



SALINAN

**PUTUSAN**

**NOMOR 94/PHP.KOT-XIX/2021**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA,**

**[1.1]** Yang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2020, diajukan oleh:

1. Nama : **Drs. Hidayat, M.Si.**  
Alamat : Jalan Jati Negara Nomor 04, Kelurahan Tavanjuka, Kecamatan Tatanga, Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah.
  
2. Nama : **Hj. Habsa Yanti Ponulele, S.T., M.Si.**  
Alamat : Jalan Rajawali Nomor 08, Kelurahan Lolu Utara, Kecamatan Palu Timur, Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah

Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Palu Tahun 2020, Nomor Urut 3 (tiga);

Dalam hal ini memberi kuasa kepada **Riswanto Lasdin, S.H.,M.H., Roy Marianto Babutung, S.H., Agung Susanto, S.H., Muhammad Irfan Umar, S.H., Fikri Saleh, S.H., Helmy, S.H., Grace Wulan Apriani Tuba, S.H.**, Advokat/Kuasa Hukum pada kantor "**RISWANTO LASDIN S.H.,M.H. & PARTNER'S**" yang beralamat Kantor di Jalan Tadulako Nomor 16 A, Kelurahan Besusu Tengah, Kecamatan Palu Timur, Kota Palu, Prov. Sulawesi Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 157/SK/PLKD/KH-RL/XII/2020 tanggal 19 Desember 2020, baik sendiri-sendiri atau bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai -----**PEMOHON**;

terhadap:

**Komisi Pemilihan Umum Kota Palu**, beralamat di Jalan Balai Kota Selatan Nomor 6, Kelurahan Tanamodindi, Kecamatan Mantikulore, Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah;

Dalam hal ini memberi kuasa kepada **Arif Sulaeman, S.H., M.H., Agus Darwis, S.H., M.H., Muliadi, S.H., M.H., Mohamad Didi Permana, S.H., M.H., Abdul Manan, S.H., M.H.**, Advokat/Kuasa Hukum pada **Kantor Hukum Bela Bangsa Law Office** Beralamat di Jalan Lele Mina (Lrg. II) Nomor 5B, Kelurahan Tavanjuka, Kecamatan Tatanga, Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 17/PY.02-SU/7271/KPU-Kot/I/2021 Tanggal 20 Januari 2021, baik sendiri-sendiri atau bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai -----**TERMOHON**;

Berkenaan dengan Permohonan tersebut, berikut ini:

1. Nama : **H. Hadianto Rasyid, SE**  
 Alamat : Jalan Moh. Amin, Nomor 66, RT/RW.001/001,  
 Kelurahan Taipa, Kecamatan Palu Utara, Kota Palu,  
 Provinsi Sulawesi Tengah
  
2. Nama : **dr.Reny A. Lamadjido, Sp. PK.,M.Kes**  
 Alamat : Jalan Diponegoro, Nomor 71 RT/RW. 002/004,  
 Kelurahan Lere, Kecamatan Palu Barat,Kota Palu,  
 Provinsi Sulawesi Tengah

Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Palu Tahun 2020, Nomor Urut 2 (dua);

Dalam hal ini memberi kuasa kepada **Moh. Anzar, S.H.,M.H., Rusmin H. Hamzah, S.H.,M.H., Andi Iskandar, S.H., M. Fajrin, S.H., Muhammad Suyuth, S.H.**, Advokat/Kuasa Hukum pada kantor Konsultan Hukum, berkantor pada "**Law Firm IDHAM CHALID & Rekan**" (*Attorney, Consultancy, Lawyer, Training & Research*), beralamat di Jalan Yos Sudarso, Nomor 32, Kota Palu - Provinsi

Sulawesi Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: L.05/LF-ICH/005/I/2021 tanggal 18 Januari 2021, baik sendiri-sendiri atau bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **PIHAK TERKAIT**;

**[1.2]** Membaca permohonan Pemohon;

Mendengar keterangan Pemohon;

Mendengar dan membaca Jawaban Termohon;

Mendengar dan membaca Keterangan Pihak Terkait;

Memeriksa bukti-bukti para pihak;

Mendengar dan membaca keterangan Bawaslu Kota Palu.

## **2. DUDUK PERKARA**

**[2.1]** Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan dengan surat permohonannya bertanggal 21 Desember 2020 yang diajukan ke Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada tanggal 21 Desember 2020 berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 97/PAN.MK/AP3/12/2020 dan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK) dengan Perkara Nomor **94/PHP.KOT-XIX/2021** tanggal 18 Januari 2021 yang telah diperbaiki dan diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 23 Desember 2020 mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

### **I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI**

- a. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945) dan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU MK), serta Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman,

salah satu kewenangan Mahkamah Konstitusi adalah memeriksa, mengadili dan memutus perselisihan tentang Pemilihan Umum ;

- b. Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, Perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan diperiksa dan di adili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya Badan Peradilan Khusus ;
- c. Bahwa selain itu, dari beberapa kali putusan Mahkamah dalam perkara sebelumnya, seperti perkara Nomor 41/PHPU.D-VI/2008 dan Nomor 57/PHPU.D-VI/2008, dapat dimaknai bahwa Mahkamah sebagai pengawal konstitusi sekaligus pengawal demokrasi, maka Mahkamah tidak saja berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus sengketa hasil Pemilihan Umum dan Pemilukada dalam arti teknis matematis, tetapi juga berwenang menilai dan memberi keadilan terhadap pelanggaran-pelanggaran yang menyebabkan terjadinya hasil penghitungan suara yang kemudian dipersengketakan. Dalam pertimbangan hukum perkara Nomor 41/PHPU.D-VI/2008, Mahkamah menyatakan bahwa, *"....Dengan demikian, tidak satupun Pasangan Calon Pemilihan Umum yang boleh diuntungkan dalam perolehan suara akibat terjadinya pelanggaran konstitusi dan prinsip keadilan dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum..., maka Mahkamah memandang perlu menciptakan terobosan guna memajukan Demokrasi dan melepaskan diri dari kebiasaan praktek pelanggaran sistimatis, terstruktur, dan masif seperti perkara a quo"*. Demikian pula dalam Pertimbangan Hukum Perkara Nomor 57/PHPU.D-VI/2008, Mahkamah menyatakan bahwa, *"....berdasarkan Konstitusi dan Undang-Undang MK yang menempatkan Mahkamah sebagai pengawal konstitusi, Mahkamah*

*berwenang memutus perkara pelanggaran atas prinsip-prinsip Pemilu dan Pemilukada yang diatur dalam UUD 1945 dan UU Nomor 32 tahun 2004*". Selain itu Mahkamah juga pernah memutus terkait perkara sengketa PHPUD, dengan pertimbangan hukum bahwa dalam mengawal konstitusi, Mahkamah tidak dapat membiarkan dirinya dipasung oleh keadilan prosedural (*procedural justice*) semata-mata, melainkan juga keadilan substansial ;

- d. Bahwa dasar konstitusional atas sikap Mahkamah yang seperti itu adalah ketentuan Pasal 24C ayat (1) yang menyatakan, "*Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum*". Di dalam ketentuan tersebut jelas dinyatakan bahwa Mahkamah mengadili dan memutus "*hasil pemilihan umum*" dan bukan sekedar "*hasil penghitungan suara pemilihan umum*" saja. Mahkamah sebagai lembaga peradilan menjadi lebih tepat jika mengadili "*hasil pemilihan umum*" dan bukan sebagai peradilan angka hasil penghitungan suara, melainkan sebagai peradilan yang mengadili masalah-masalah yang juga terjadi dalam proses-proses pelaksanaan Pemilu dan Pemilukada (*vide* putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 87/PHPU.D-X/2012 paragraf pertama halaman 147) ;
- e. Bahwa permohonan PEMOHON ini adalah perkara Perselisihan Penetapan Perolehan suara hasil pemilihan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Palu tahun 2020 berdasarkan Penetapan Komisi Pemilihan Umum Kota Palu Nomor 402/PL.02.6-Kpt/7271/KPU-Kot/XII/2020 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Palu Tahun 2020 bertanggal 17 Desember 2020 (Bukti P.1) yang diumumkan pada hari Kamis tanggal 17 Desember 2020 Pukul 15.12 Wita ;
- f. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka menurut PEMOHON Mahkamah Konstitusi berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus perselisihan tentang hasil Pemilihan Calon Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Palu Tahun 2020.

## **II. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON**

a. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2020 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, (PMK 6/2020) menyatakan :

(1) PEMOHON dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah :

- a. pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur;
- b. pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati;
- c. pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota; atau
- d. pemantau pemilihan dalam hal hanya terdapat satu pasangan calon

b. Bahwa PEMOHON merupakan peserta pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Palu Tahun 2020 selaku Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Palu berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Palu Nomor 187/PL.02.2-Kpt/7271/KPU-Kot/IX/2020 tanggal 23 September 2020 Tentang Penetapan Pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Palu Peserta Pemilihan Tahun 2020 (Bukti P.2);

c. Bahwa PEMOHON merupakan Pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Palu pada Pemilihan Tahun 2020 dengan Nomor Urut 3, sebagaimana berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Palu Nomor 191/PL.02.2-Kpt/7271/KPU-Kot/IX/2020 Tentang Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Palu Peserta Pemilihan Tahun 2020 tanggal 24 September 2020 (Bukti P.3) ;

Merujuk pada Surat Keputusan tersebut, keseluruhan Peserta Pemilih dalam Pemilihan Wali Kota Palu Tahun 2020 beserta nomor urut masing – masing, yaitu:

| Nomor Urut | Daftar Pasangan Calon  |
|------------|--|
| 1          | Aristan dan Muhammad Wahyuddin                                     |
| 2          | Hi. Hadianto Rasyid, S.E. dan dr. Reny A. Lamadjido, Sp.PK, M.Kes. |
| 3          | Drs. Hidayat, M.Si. dan Hj. Habsa Yanti Ponulele, S.T.,M.Si.       |
| 4          | Imelda Liliana Muhidin, S.E. dan Arena JR Parampasi,               |

|  |           |
|--|-----------|
|  | S.H.,M.H. |
|--|-----------|

- d. Bahwa Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Palu pada Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Palu Tahun 2020, telah dilaksanakan pada hari Rabu, Tanggal 9 Desember 2020 ;
- e. Bahwa berdasarkan Penetapan Komisi Pemilihan Umum Kota Palu Nomor 402/PL.02.6-Kpt/7271/KPU-Kot/XII/2020 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Palu Tahun 2020 bertanggal 17 Desember 2020 (Bukti P.1), maka perolehan suara pasangan calon adalah sebagai berikut :

| NO URUT | PASANGAN CALON WALIKOTA & WAKIL WALIKOTA                            | JUMLAH SUARA  | PERSENTASE |
|---------|---|---|------------|
| 1.      | ARISTAN<br>MUHAMMAD WAHYUDDIN                                       | 28.385 (Dua Puluh Delapan Ribu Tiga Ratus Delapan Puluh Lima) | 17,71 %    |
| 2.      | Hi. HADIANTO RASYID, S.E.<br>dr. RENY A. LAMADJIDO, Sp.PK,<br>M.Kes | 64,249 (Enam Puluh Empat Ribu Dua Ratus Empat Puluh Sembilan) | 40,09 %    |
| 3.      | Drs. HIDAYAT, M.Si.<br>Hj. HABSA YANTI PONULELE,<br>S.T.,M.Si       | 30,372 (Tiga Puluh Ribu Tiga Ratus Tujuh Puluh Dua)           | 18,95 %    |
| 4.      | IMELDA LILIANA MUHIDIN, S.E.<br>ARENA JR PARAMPASI, S.H.,M.H.       | 37,260 (Tiga Puluh Tujuh Dua Ratus Enam Puluh)                | 23,25 %    |

- f. Bahwa berdasarkan Penetapan Komisi Pemilihan Umum Kota Palu Nomor 402/PL.02.6-Kpt/7271/KPU-Kot/XII/2020 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Palu Tahun 2020 bertanggal 17 Desember 2020 (Bukti P.1), sebagaimana uraian huruf (g) di atas, maka selisih suara antara Pasangan Calon Wali

Kota dan Wakil Wali Kota No. Urut 3 (PEMOHON) dan Pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota No. Urut 2 adalah 21,14 % ;

- g. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf b UU 8/2015, berbunyi : *“Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara dengan ketentuan : Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk sampai dengan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa sampai dengan 500.000 (lima ratus ribu) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan apabila terdapat perbedaan paling banyak sebesar 1,5 % (satu koma lima persen) dari penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Kabupaten/Kota”* ;
- h. Bahwa PEMOHON sebagai Pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Provinsi Sulawesi Tengah dengan jumlah penduduk 371.365 jiwa, berdasarkan data Badan Pusat Statistik Kota Palu tahun 2019 (sumber : <https://palukota.bps.go.id>) (Bukti P.6) dengan demikian perbedaan perolehan suara antara PEMOHON dengan pasangan calon peraih suara terbanyak berdasarkan penetapan hasil penghitungan suara oleh TERMOHON paling banyak sebesar 1,5 % ;
- i. Bahwa berdasarkan hasil perhitungan suara sebagaimana Penetapan Komisi Pemilihan Umum Kota Palu Nomor 402/PL.02.6-Kpt/7271/KPU-Kot/XII/2020 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Palu Tahun 2020 bertanggal 17 Desember 2020 (Bukti P.1), terdapat selisih melebihi 1,5% antara perolehan suara PEMOHON dengan pasangan calon peraih suara terbanyak. Akan tetapi selisih yang dimaksud didapatkan melalui cara-cara yang tidak benar atau melanggar ketentuan hukum pelaksanaan pemilihan kepala daerah dalam hal perhitungan suara yang telah mempengaruhi perolehan suara PEMOHON ;
- j. Bahwa proses pemilihan dan perhitungan suara yang dilakukan dengan cara-cara yang tidak benar atau melanggar ketentuan hukum yang selengkapnyanya terurai dan terungkap dalam pokok Permohonan. Bahwa mendasari agar Permohonan ini dapat diperiksa dalam pokok permohonan

oleh karena PEMOHON berpandangan bahwa Mahkamah Konstitusi sebagai penjaga konstitusi (*the guardian of the constitution*) bermakna pula sebagai penegak dan pembuka pintu keadilan benar-benar diharapkan dapat mengejawantahkan dirinya, sehingga memberikan harapan masa depan akan negara dan bangsa ini bagi para pencari keadilan (*justice seekers*);

- k. Bahwa adapun hal-hal keberatan yang akan PEMOHON buktikan melalui Permohonan ini pada pokoknya sebagai berikut :
- Tentang pencatatan hasil perhitungan suara melalui Model C. Hasil Salinan-KWK yang mengakibatkan kesalahan dalam perhitungan suara dan surat suara yang dapat merugikan suara PEMOHON, dimana jumlah suara yang masuk ke TPS (termasuk surat suara tambahan 2,5%), berbeda dengan akumulasi jumlah suara semua pasangan calon, jumlah surat suara yang tidak terpakai, jumlah surat suara yang rusak dan jumlah surat suara yang tidak sah, sehingga terjadi ketambahan dan kekurangan suara, sebagaimana (bukti P.8) sampai dengan (bukti P.13), (bukti P.16) sampai dengan (bukti P.73);
  - Tentang hasil pencatatan Model C. Hasil Salinan-KWK yang terdapat perubahan-perubahan angka suara sehingga merugikan PEMOHON, sebagaimana (bukti P.74), (bukti P.75), (bukti P.77) sampai dengan (bukti P.86), (bukti P.88) sampai dengan (bukti P.92), (bukti P.94) sampai dengan (bukti P.98), (bukti P.100) sampai dengan (bukti P.136) ;
  - Tentang tindakan TERMOHON yang mengarahkan KPPS melalui grup Whatsapp KPPS tentang perintah pendistribusian Model C. Pemberitahuan-KWK yang menyalahi ketentuan hukum ;
  - Tentang perlakuan diskriminatif oleh TERMOHON dan ketidaksiapan TERMOHON dalam pelaksanaan pemilihan, diantaranya terdapat Kotak suara terbuka segel sebelum waktu pencoblosan yang akan dibuktikan melalui keterangan saksi dan surat suara yang telah tercoblos pasangan calon No. Urut 2 yang akan dibuktikan melalui keterangan saksi ;
- l. Bahwa pokok-pokok keberatan tersebut di atas, merupakan tindakan TERMOHON yang telah merusak sendi-sendi asas Pemilu yang langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil (Asas "LUBER" dan asas

“JURDIL”) dimana telah terjadi pelanggaran institusi serius yang bersifat Terstruktur, Sistematis dan Massif secara signifikan dalam hal penyelenggaraan pemilihan dan perhitungan suara sehingga mempengaruhi hasil perolehan PEMOHON, dalam hal ini tindakan TERMOHON telah melanggar ketentuan Pasal 22E ayat 1 UUD yang menyebutkan bahwa “Pemilihan Umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap 5 tahun sekali ;

- m. Bahwa ketentuan Pasal 158 ayat (2) UU 8/2015 harus dipandang memiliki keberlakuan terbatas sepanjang selisih hasil suara pasangan calon dalam prosesnya diperoleh dengan cara-cara yang patut, sah dan tidak bertentangan dengan hukum yang dapat mencederai konstitusi dan prinsip keadilan dalam penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah. Untuk hal tersebut, terlebih dahulu wajib diperiksa dan diadili oleh Mahkamah ;
- n. Bahwa barometer suksesnya Pemilihan Kepala Daerah, tidak hanya mendasari pada pelaksanaan pemungutan suara, melainkan juga ditentukan dari bagaimana penyelesaian sengketa yang mengiringinya dan lembaga yang memiliki kewenangan menyelesaikan permasalahan tersebut. Olehnya menurut PEMOHON, Mahkamah Konstitusi sebagai salah satu Lembaga yang berwenang menyelesaikan dan memutus sengketa Pemilihan Kepala Daerah, dapat mempertimbangkan beberapa ketentuan hukum sebagai dasar pertimbangan sebelum penerapan ambang batas diterapkan dalam penyelesaian perkara ini yakni sebagai berikut :
  - 1) Pasal 24 ayat (1) Undang-undang Dasar menyatakan “*Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan*”, dalam hal ini Mahkamah Konstitusi tidak sekedar menegakkan bunyi undang-undang (hukum) akan tetapi Mahkamah Konstitusi sebagai penjaga konstitusi dapat mewujudkan kepastian hukum yang adil dan penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah yang demokratis, jujur dan adil, hal mana ditegaskan pula berdasarkan UU No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi pada pasal 45 Ayat (1) yang berbunyi,

*“Mahkamah Konstitusi memutus perkara berdasar UUD Republik Indonesia Tahun 1945 sesuai dengan alat bukti dan keyakinan hakim” ;*

- 2) Pasal 18 ayat (4): *“Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing sebagai Kepala Pemerintah Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota dipilih secara demokratis”*, memaknai frasa demokratis, tidak hanya terletak pada Pemilihan Calon Kepala Daerah yang dipilih langsung oleh rakyat, akan tetapi sepatutnya pula mempertimbangkan aspek penyelenggaraannya apakah dilakukan secara jujur dan adil sekaligus juga membuktikan bahwa ada atau tidaknya pelanggaran yang terstruktur, sistematis, dan massif. Prinsip ini menjadi terabaikan apabila permohonan sengketa hasil Pemilihan Kepala Daerah tidak memenuhi ambang batas, sehingga menyebabkan penyelesaian sengketa hasil tidak mampu mengurai konstusionalitas makna kejujuran dan keadilan dalam penyelenggaraan pemilihan Kepala Daerah yang demokratis. hal ini dapat dibuktikan dengan masih banyaknya praktik kecurangan yang terjadi dalam pemilihan Kepala Daerah yang mengakibatkan selisih suara bisa lebih besar dari ketentuan ambang batas suara yang sudah ditetapkan. Keadaan ini justru membuka celah terjadinya kecurangan yang massif agar syarat persentase ambang batas tidak terpenuhi ;
- 3) Pasal 28D ayat (1) *“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”*. Penerapan ambang batas secara kaku mengabaikan hak-hak konstusional PEMOHON untuk membuktikan adanya penyimpangan terhadap prinsip jujur dan adil serta pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif. Jadi permohonan sengketa hasil bukan persoalan kalah atau menang, namun adanya pengakuan, jaminan dan perlindungan hak konstusional serta kepastian hukum yang adil dalam penyelesaian sengketa pemilihan Kepala Daerah. Adil dalam sengketa pemilihan Kepala Daerah pada hakikatnya bermakna menempatkan sesuatu pada tempatnya dan memberikan yang menjadi haknya, yang didasarkan pada suatu prinsip bahwa semua orang sama kedudukannya di depan hukum. Dengan demikian, tuntutan yang paling mendasar dari keadilan adalah

memberikan perlakuan dan memberi kesempatan yang sama (*equality and fairness*) terhadap setiap orang untuk membuktikan adanya pelanggaran pemilihan Kepala Daerah ;

- o. Bahwa salah satu contoh ialah putusan Mahkamah Konstitusi tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur. Dalam Undang-Undang Mahkamah Konstitusi kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk menyidangkan perkara pelanggaran pemilihan kepada daerah tidak diatur. Namun, karena Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa mereka menemukan bukti adanya pelanggaran pilkada, Mahkamah Konstitusi berhak mengambil keputusan tentang pelanggaran itu sekalipun harus menabrak Undang-Undang Mahkamah Konstitusi sendiri ;
- p. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka PEMOHON memiliki kedudukan hukum (*Legal Standing*) untuk mengajukan permohonan Pembatalan Keputusan KPU Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 402/PL.02.6-Kpt/7271/KPU-Kot/XII/2020 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Palu Tahun 2020 bertanggal 17 Desember 2020 (Bukti P.1).

### **III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN**

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 *juncto* Pasal 7 ayat (2) PMK 6/2020, yang pada pokoknya menyatakan Permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan oleh KPU/KIP Provinsi/Kabupaten/Kota ;
- b. Bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Palu Nomor 402/PL.02.6-Kpt/7271/KPU-Kot/XII/2020 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Palu Tahun 2020 bertanggal 17 Desember 2020, diumumkan pada hari Kamis tanggal 17 Desember 2020 Pukul 15.12 Wita ;
- c. Bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (2) PMK 6/2020 menyatakan bahwa "*Permohonan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) diajukan paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan oleh Termohon*" ;

- d. Bahwa PEMOHON telah mengajukan permohonan pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Palu Nomor 402/PL.02.6-Kpt/7271/KPU-Kot/XII/2020 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Palu Tahun 2020 bertanggal 17 Desember 2020 di Mahkamah Konstitusi pada hari Senin tanggal 21 Desember 2020 pukul 13.55 wib sebagaimana Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 97/PAN.MK/AP3/12/2020 tanggal 21 Desember 2020 ;
- e. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut PEMOHON, permohonan PEMOHON diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

#### IV. POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa memaknai ketentuan Pasal 18 ayat (4) Undang – Undang Dasar: *“Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing sebagai Kepala Pemerintah Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota dipilih secara demokratis”*, maka memaknai frasa demokratis, tidak hanya terletak pada Pemilihan Calon Kepala Daerah yang dipilih langsung oleh rakyat, akan tetapi sepatutnya pula mempertimbangkan aspek penyelenggaraannya apakah dilakukan secara jujur dan adil sekaligus juga membuktikan bahwa ada atau tidaknya pelanggaran yang terstruktur, sistematis, dan massif. Prinsip ini menjadi terabaikan apabila permohonan sengketa hasil Pemilihan Kepala Daerah tidak memenuhi ambang batas, sehingga menyebabkan penyelesaian sengketa hasil tidak mampu mengurai konstitusionalitas makna kejujuran dan keadilan dalam penyelenggaraan pemilihan Kepala Daerah yang demokratis. hal ini dapat dibuktikan dengan masih banyaknya praktik kecurangan yang terjadi dalam pemilihan Kepala Daerah yang mengakibatkan selisih suara bisa lebih besar dari ketentuan ambang batas suara yang sudah ditetapkan. Keadaan ini justru membuka celah terjadinya kecurangan yang massif agar syarat persentase ambang batas tidak terpenuhi.
2. Bahwa berdasarkan Penetapan Komisi Pemilihan Umum Kota Palu Nomor 402/PL.02.6-Kpt/7271/KPU-Kot/XII/2020 Tentang Penetapan

Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Palu Tahun 2020 bertanggal 17 Desember 2020 (**Bukti P.1**), perolehan suara pasangan calon peserta pemilihan adalah sebagai berikut :

| NO URUT | PASANGAN CALON WALIKOTA & WAKIL WALIKOTA                          | JUMLAH SUARA  | PERSENTASE |
|---------|---|---|------------|
| 1.      | ARISTAN<br>MUHAMMAD WAHYUDDIN                                     | 28.385 (Dua Puluh Delapan Ribu Tiga Ratus Delapan Puluh Lima) | 17,71 %    |
| 2.      | Hi. HADIANTO RASYID, SE<br>dr. RENY A. LAMADJIDO, Sp.PK,<br>M.Kes | 64,249 (Enam Puluh Empat Ribu Dua Ratus Empat Puluh Sembilan) | 40,09 %    |
| 3.      | Drs. HIDAYAT, M.Si<br>Hj. HABSA YANTI PONULELE,<br>S.T.,M.Si      | 30,372 (Tiga Puluh Ribu Tiga Ratus Tujuh Puluh Dua)           | 18,95 %    |
| 4.      | IMELDA LILIANA MUHIDIN, S.E<br>ARENA JR PARAMPASI,<br>S.H.,M.H    | 37,260 (Tiga Puluh Tujuh Dua Ratus Enam Puluh)                | 23,25 %    |

3. Bahwa walaupun terdapat selisih melebihi 1,5%, akan tetapi mendasari ketentuan Pasal 28D ayat (1) Undang – Undang Dasar yang menyebutkan “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”. Maka Penerapan ambang batas secara kaku mengabaikan hak-hak konstitusional PEMOHON untuk membuktikan adanya penyimpangan terhadap prinsip jujur dan adil serta pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif. Jadi permohonan sengketa hasil bukan persoalan kalah menang, namun adanya pengakuan, jaminan dan perlindungan hak konstitusional serta kepastian hukum yang adil dalam penyelesaian sengketa pemilihan Kepala Daerah. Adil dalam sengketa pemilihan Kepala Daerah pada hakikatnya bermakna menempatkan sesuatu pada tempatnya dan memberikan yang

- menjadi haknya, yang didasarkan pada suatu prinsip bahwa semua orang sama kedudukannya di depan hukum. Dengan demikian, tuntutan yang paling mendasar dari keadilan adalah memberikan perlakuan dan memberi kesempatan yang sama (*equality and fairness*) terhadap setiap orang untuk membuktikan adanya pelanggaran pemilihan Kepala Daerah;
4. Bahwa keberatan PEMOHON didasarkan pada alasan bahwa hasil pelaksanaan Pemilihan Walikota Palu Tahun 2020, diwarnai dengan pelanggaran-pelanggaran dalam proses penyelenggaraannya yang dilakukan oleh TERMOHON sehingga telah merusak sendi-sendi asas Pemilukada yang langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil (Asas "LUBER" dan asas "JURDIL") dimana telah terjadi pelanggaran institusi serius yang bersifat Terstruktur, Sistematis dan Massif secara signifikan, sehingga mempengaruhi hasil perolehan suara, dalam hal ini tindakan TERMOHON telah melanggar ketentuan Pasal 22E ayat 1 UUD yang menyebutkan bahwa "Pemilihan Umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap 5 tahun sekali;
  5. Bahwa berikut PEMOHON uraikan pokok-pokok keberatan sebagai alasan diajukannya permohonan ini yakni sebagai berikut :
    - a. **Tentang kesalahan perhitungan suara dan suara suara melalui pencatatan Model C.Hasil Salinan-KWK**
      - Bahwa terhadap kesalahan perhitungan suara melalui pencatatan Model C.Hasil Salinan-KWK, PEMOHON telah menemukan banyaknya penyimpangan suara dimana jumlah suara yang masuk ke TPS (termasuk surat suara tambahan 2,5%), berbeda dengan akumulasi jumlah suara semua pasangan calon, jumlah surat suara yang tidak terpakai, jumlah surat suara yang rusak dan jumlah surat suara yang tidak sah, sehingga terjadi ketambahan dan kekurangan suara dalam pencatatan Model C.Hasil Salinan-KWK ;
      - Bahwa akibat penyimpangan perhitungan surat suara melalui Model C.Hasil Salinan-KWK dapat PEMOHON sampaikan yakni terdapat ketambahan dan kekurangan surat suara, sehingga dampak ditimbulkan atas kesalahan tersebut menjadi tidak jelasnya

perolehan suara, pada Data Penggunaan Surat Suara Model C. Hasil Salinan-KWK yang dapat PEMOHON rinci yakni sebagai berikut :

- TPS 1 Kelurahan Silae Ketambahan 7 Surat Suara (bukti P.8), TPS 7 Kelurahan Silae ketambahan 10 Surat Suara (bukti P.9), TPS 8 Kelurahan Buluri ketambahan 29 Surat Suara (bukti P.10), TPS 5 Kelurahan Tipo ketambahan 4 Surat Suara (bukti P.11) dan TPS 4 Kelurahan Donggala Kodi ketambahan 1 Surat Suara (bukti P.12), TPS 1 Kelurahan Mamboro Barat ketambahan 1 Surat Suara (bukti P.13), TPS 6 Kelurahan Ujuna ketambahan 5 Surat Suara (bukti P.16), TPS 4 Kelurahan Lere ketambahan 3 Surat Suara (bukti P.17), TPS 11 Kelurahan Lere ketambahan 5 Surat Suara (bukti P.18), TPS 18 Kelurahan Lere kekurangan 130 Surat Suara (bukti P.19), TPS 8 Kelurahan Balaroa kelebihan 5 Surat Suara (bukti P.20), TPS 22 Kelurahan Balaroa ketambahan 1 Surat Suara (bukti P.21), TPS 17 Kelurahan Ujuna kekurangan 1 Surat Suara (bukti P.22), TPS 2 Kelurahan Birobuli Selatan ketambahan 2 Surat Suara (bukti P.23), TPS 1 Kelurahan Tatura Selatan ketambahan 4 Surat Suara (bukti P.24), TPS 2 Kelurahan Taturan Selatan ketambahan 2 Surat Suara (bukti P.25), TPS 10 Kelurahan Tatura Selatan ketambahan 5 Surat Suara (bukti P.26), TPS 12 Kelurahan Tatura Selatan ketambahan 5 Surat Suara (bukti P.27), TPS 15 Kelurahan Tatura Selatan ketambahan 2 Surat Suara (bukti P.28), TPS 1 Kelurahan Baiya ketambahan 92 Surat Suara (bukti P.29), TPS 6 Kelurahan Lolu Utara ketambahan 2 Surat Suara (bukti P.30), TPS 11 Kelurahan Lolu Utara ketambahan 1 Surat Suara (bukti P.31), TPS 17 Kelurahan Lolu Utara ketambahan 6 Surat Suara (bukti P.32), TPS 20 Kelurahan Lolu Utara kelebihan 310 Surat Suara (bukti P.33), TPS 3 Kelurahan Besusu Tengah ketambahan 2 Surat Suara (bukti P.34), TPS 9 Kelurahan Besusu Tengah ketambahan 3 Surat Suara (bukti P.35), TPS 11 Kelurahan Besusu Timur ketambahan 1 Surat Suara (bukti P.36), TPS 13 Kelurahan Besusu Timur ketambahan 200 Surat Suara

(bukti P.37), TPS 15 Kelurahan Besusu Timur ketambahan 1 Surat Suara (bukti P.38), TPS 4 Kelurahan Lolu Selatan ketambahan 2 Surat Suara (bukti P.39), TPS 2 Kelurahan Lolu Selatan ketambahan 3 Surat Suara (bukti P.40), TPS 20 Kelurahan Lolu Selatan ketambahan 200 Surat Suara (bukti P.41), TPS 13 Kelurahan Lolu Selatan kekurangan 1 Surat Suara (bukti P.42), TPS 25 Kelurahan Birobuli Utara kekurangan 100 Surat Suara (bukti P.43), TPS 1 Kelurahan Birobuli Utara kekurangan 1 Surat Suara (bukti P.44), TPS 1 Kelurahan Talise ketambahan 1 suara (bukti P.45), TPS 19 Kelurahan Talise ketambahan 2 Surat Suara (bukti P.46), TPS 28 Kelurahan Talise ketambahan 10 Surat Suara (bukti P.47), TPS 1 Kelurahan Kawatuna kekurangan 257 Surat Suara (bukti P.48), TPS 6 Kelurahan Tondo ketambahan 4 Surat Suara (bukti P.49), TPS 18 Kelurahan Tondo ketambahan 2 Surat Suara (bukti P.50), TPS 2 Kelurahan Tanamodindi ketambahan 2 Surat Suara (bukti P.51), TPS 7 Kelurahan Tanamodindi ketambahan 5 Surat Suara (bukti P.52), TPS 13 Kelurahan Petobo ketambahan 3 Surat Suara (bukti P.53), TPS 14 Kelurahan Petobo ketambahan 1 Surat Suara (bukti P.54), TPS 29 Kelurahan Birobuli Utara ketambahan 11 Surat Suara (bukti P.55), TPS 14 Kelurahan Lolu Selatan kekurangan 7 Surat Suara (bukti P.56), TPS 3 Kelurahan Lolu Selatan kekurangan 1 Surat Suara (bukti P.57), TPS 7 Kelurahan Besusu Barat kekurangan 1 Surat Suara (bukti P.58), TPS 13 Kelurahan Besusu Barat kekurangan 3 Surat Suara (bukti P.59), TPS 14 Kelurahan Besusu Barat kekurangan 4 Surat Suara (bukti P.60), TPS 31 Kelurahan Birobuli Utara kekurangan 3 Surat Suara (bukti P.61), TPS 3 Kelurahan Tondo kekurangan 1 Surat Suara (bukti P.62), TPS 1 Kelurahan Lasoani kekurangan 2 Surat Suara (bukti P.63), TPS 18 Kelurahan Lasoani kekurangan 1 Surat Suara (bukti P.64), TPS 4 Kelurahan Layana Indah kekurangan 40 Surat Suara (bukti P.65), TPS 5 Kelurahan Talise Valanguni kekurangan 6 Surat Suara (bukti

P.66), TPS 3 Kelurahan Mamboro kekurangan 1 Surat Suara (bukti P.67), TPS 9 Kelurahan Lolu Selatan ketambahan 9 Surat Suara (bukti P.68), TPS 3 Kelurahan Lasoani kekurangan 2 Surat Suara (bukti P.69), TPS 7 Kelurahan Lasoani ketambahan 1 Surat Suara (bukti P.70), TPS 16 Kelurahan Lasoani ketambahan 6 Surat Suara (bukti P.71), TPS 8 Kelurahan Poboya ketambahan 5 Surat Suara (bukti P.72), TPS 4 Kelurahan Petobo ketambahan 292 Surat Suara (bukti P.73) ;

- Bahwa mendasari terjadinya kesalahan perhitungan surat suara melalui Model C.Hasil Salinan-KWK dapat PEMOHON sampaikan terdapatnya ketambahan dan kekurangan surat suara, sehingga dampak yang ditimbulkan atas kesalahan tersebut menjadi tidak jelasnya perolehan suara, pada Data Penggunaan Surat Suara Model C.Hasil Salinan-KWK, maka terhadap Model C.Hasil-KWK menjadi tidak sah dan cacat hukum, sehingga beralasan hukum terhadap TPS di maksud dilakukan pemilihan ulang, hal mana tindakan TERMOHON telah melanggar ketentuan Pasal 22E ayat 1 UUD yang menyebutkan bahwa "*Pemilihan Umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap 5 tahun sekali*" ;
- Bahwa mendasari uraian tersebut di atas, telah nampak dengan jelas, TERMOHON selaku penyelenggara demokrasi, telah menyimpangi asas Pemilukada yang langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil (Asas "LUBER" dan asas "JURDIL") sebagaimana ketentuan Pasal 22E ayat 1 UUD yang menyebutkan bahwa "*Pemilihan Umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap 5 tahun sekali*" ;
- Bahwa terhadap peristiwa sebagaimana yang PEMOHON telah uraikan dia atas, saksi PEMOHON telah mengajukan keberatan pada tingkat kecamatan, akan tetapi dari semua kecamatan, hanya satu kecamatan yakni PPK Kecamatan Palu Barat yang dapat memberikan Model D.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Kecamatan-KWK yang diberikan kepada saksi PEMOHON,

sebagaimana (bukti P.15), dan pada tingkat KPU Kota Palu/TERMOHON, saksi PEMOHON telah mengajukan keberatan dengan mengisi Model Model D.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Kabupaten/Kota-KWK, sebagaimana (bukti P.101), (bukti P.76), (bukti P.87), (bukti P.93), (bukti P.99) akan tetapi keberatan saksi PEMOHON tidak ditindaklanjuti oleh TERMOHON, maka dengan demikian terhadap uraian pelanggaran yang terjadi pada TPS-TPS sebagaimana tersebut di atas, beralasan hukum untuk dilakukan pemilihan ulang ;

**b. Tentang hasil pencatatan Model C.Hasil Salinan-KWK oleh Penyelenggara Pemilu terdapat perubahan angka ;**

- Bahwa berdasarkan bukti pencatatan Model C.Hasil Salinan-KWK yang terjadi terdapat perubahan pencatatan baik data pengguna hak pilih maupun hasil perolehan suara dimana dalam pencatatan pada kolom Model C.Hasil Salinan-KWK dengan cara mengganti angka dan hasil dengan menggunakan tipex dan atau dengan cara mencoret hasil pencatatan Model C.Hasil Salinan-KWK, tanpa dilakukan paraf oleh pihak Penyelenggara/TERMOHON, sehingga terindikasi adanya cara TERMOHON merubah suara, dan hal ini merupakan pelanggaran atas buku panduan KPPS yang dikeluarkan oleh KPU Pusat, halaman 6 poin 20 yang menyatakan “melakukan pengisian seluruh formulir pemungutan dan penghitungan suara dengan cermat, teliti dan dapat dibaca dengan jelas (bukti P.138);
- Bahwa memperhatikan kolom Model C.Hasil Salinan-KWK, apabila terjadi perubahan angka dengan cara mencoret, KPPS akan melakukan paraf terhadap Model C.Hasil Salinan-KWK lainnya. Akan tetapi PEMOHON masih menemukan banyaknya kolom Model C.Hasil Salinan-KWK, ketika dilakukan coretan untuk merubah angka, TERMOHON tidak melakukan paraf untuk pengesahan perubahan angka Model C.Hasil Salinan-KWK. Bahwa fungsi paraf menandakan suatu surat sudah diperifikasi oleh suatu pejabat, atau sebagai petunjuk untuk ikut bertanggungjawab atas surat tertentu.

Untuk itu, dengan tidak diparafnya dokumen Model C. Hasil-KWK, selain terjadinya dugaan manipulasi suara, namun yang terpenting terhadap perubahan angka yang dimaksud menjadi tidak sah, sehingga berakibat terhadap Model C. Hasil Salinan-KWK menjadi tidak sah dan cacat hukum, hal ini sebagaimana ketentuan Buku Panduan KPPS (bukti P.138) yang dikeluarkan oleh KPU Pusat halaman 50 huruf h poin 1) menyatakan: *“dalam hal kesalahan penulisan terjadi pada bagian data administrasi berupa data Pemilih dan pengguna hak pilih data Pemilih disabilitas dan data penggunaan Surat Suara dalam formulir model C. Hasil-KWK, pembedulan dilakukan dengan mencoret angka atau kata yang salah dengan 2 garis horizontal, dan menuliskan angka atau kata hasil pembedulan”* kemudian pada poin 2) disebutkan *“selanjutnya, Ketua KPPS membubuhkan paraf pada angka atau kata hasil pembedulan yang dicoret sebagaimana dimaksud angka 1) ;*

- Bahwa kolom Model C. Hasil Salinan-KWK dengan cara mengganti hasil dengan menggunakan tipe-x dan atau dengan cara mencoret hasil Pencatatan pemilihan Model C. Hasil Salinan-KWK, tanpa dilakukan Paraf oleh pihak Penyelenggara/TERMOHON, sehingga patut diduga adanya cara TERMOHON merubah suara terjadi pada TPS dalam kelurahan yakni sebagai berikut :
  - TPS 3 Kelurahan Talise, (bukti P.74), TPS 19 Kelurahan Tanamodindi (bukti P.75), TPS 1 Kelurahan Mamboro Barat (bukti P.76), TPS 9, Kelurahan Taipa (bukti P.77), TPS 5 Kelurahan Kayumalue Ngapa (bukti P.78), TPS 9 Kelurahan Mamboro (bukti P.79), TPS 8 Kelurahan Duyu (bukti P.80), TPS 3 Kelurahan Bayaoge (bukti P.81), TPS 1 Kelurahan Bayaoge (bukti P.82), TPS 19 Kelurahan Palupi (bukti P.83), TPS 3 Kelurahan Palupi (bukti P.84), TPS 2 Kelurahan Tatura Utara (bukti P.85), TPS 18 Kelurahan Petobo (bukti P.86), TPS 25 Kelurahan Lolu Utara (bukti P.88), TPS 4 Kelurahan Besusu Tengah (bukti P.89), TPS 2 Kelurahan Besusu Tengah (bukti P.90), TPS 4 Kelurahan Besusu Timur (bukti P.91), TPS 2

Kelurahan Lolu Selatan (bukti P.92), TPS 9 Kelurahan Kamonji (bukti P.94), TPS 6 Kelurahan Siranindi (bukti P.95), TPS 3 Kelurahan Ujuna (bukti P.96), TPS 19 Kelurahan Lere (bukti P.97), TPS 4 Kelurahan Silae (bukti P.98), TPS 5 Kelurahan Tipo (bukti P.99), TPS 2 Kelurahan Lambara (bukti P.100), TPS 1 Kelurahan Baiya (bukti P.101), TPS 1 Kelurahan Petobo (bukti P.102) TPS 22 Kelurahan Tondo (bukti P.103) TPS 20 Kelurahan Tondo (bukti P.104) TPS 17 Kelurahan Tondo (bukti P.105) TPS 15 Kelurahan Tondo (bukti P. 106), TPS 11 Kelurahan Tondo (bukti P.107), TPS 9 Kelurahan Tondo (bukti P.108), TPS 8 Kelurahan Kawatuna (bukti P.109), TPS 31 Kelurahan Talise (bukti P.110), TPS 27 Kelurahan Talise (bukti P.111), TPS 26 Kelurahan Talise (bukti P.112), TPS 22 Kelurahan Talise (bukti P.113), TPS 20 Kelurahan Talise (bukti P.114), TPS 3 Kelurahan Lere (bukti P.115), TPS 23 Kelurahan Balarooa (bukti P.116), TPS 10 Kelurahan Lere (bukti P.117), TPS 13 Kelurahan Lere (bukti P.118), TPS 25 Kelurahan Balarooa (bukti P.119), TPS 16 Kelurahan Balarooa (bukti P.120), TPS 21 Kelurahan Balarooa (bukti P.121), TPS 15 Kelurahan Balarooa (bukti P.122), TPS 14 Kelurahan Balarooa (bukti P.123), TPS 1 Kelurahan Balarooa (bukti P.124), TPS 12 Kelurahan Balarooa (bukti P.125), TPS 9 Kelurahan Ujuna (bukti P.126), TPS 9 Kelurahan Siranindi (bukti P.127), TPS 5 Kelurahan Ujuna (bukti P.128), TPS 10 Kelurahan Kamonji (bukti P.129), TPS 2 Kelurahan Kamonji (bukti P.130), TPS 1 Kelurahan Kamonji (bukti P.131), TPS 6 Kelurahan Baru (bukti P.132), TPS 10 Kelurahan Siranindi (bukti P.133), TPS 7 Kelurahan Siranindi (bukti P.134), TPS 8 Kelurahan Siranindi (bukti P.135), TPS 5 Kelurahan Lolu Selatan (bukti P.136) ;

- Bahwa terhadap peristiwa sebagaimana yang PEMOHON telah uraikan dia atas, saksi PEMOHON telah mengajukan keberatan pada tingkat kecamatan, akan tetapi dari semua kecamatan, hanya satu kecamatan yakni PPK Kecamatan Palu Barat yang dapat memberikan Model D.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan

Kecamatan-KWK yang diberikan kepada saksi PEMOHON, sebagaimana (bukti P.15), dan pada tingkat KPU Kota Palu/TERMOHON, saksi PEMOHON telah mengajukan keberatan dengan mengisi Model Model D.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Kabupaten/Kota-KWK, sebagaimana (bukti P.101), (bukti P.76), (bukti P.87), (bukti P.93), (bukti P.99) akan tetapi keberatan saksi PEMOHON tidak ditindaklanjuti oleh TERMOHON, maka dengan demikian terhadap uraian pelanggaran yang terjadi pada TPS-TPS sebagaimana tersebut di atas, beralasan hukum untuk dilakukan pemilihan ulang ;

- Bahwa mendasari uraian tersebut di atas, maka terhadap Model C.Hasil-KWK menjadi tidak sah dan cacat hukum, sehingga beralasan hukum terhadap TPS di maksud dilakukan pemilihan ulang, hal mana tindakan TERMOHON telah melanggar ketentuan Pasal 22 E ayat 1 UUD yang menyebutkan bahwa “Pemilihan Umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap 5 tahun sekali ;

**c. Tentang tidak terdistribusinya secara merata surat pemberitahuan pemungutan suara kepada pemilih (MODEL C.PEMBERITAHUAN-KWK), dalam pemilihan Calon Walikota Dan Wakil Walikota Palu;**

- Bahwa TERMOHON dalam menyelenggarakan pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020, telah menyalahi ketentuan dalam penyelenggaraannya. TERMOHON telah menyalahi pendistribusian Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara Kepada Pemilih (MODEL C.PEMBERITAHUAN-KWK) untuk pemilihan Calon Walikota dan Wakil Walikota kepada masyarakat yang memiliki hak pilih, yang tersebar di 8 (delapan) Kecamatan di wilayah Kota Palu sehingga hal tersebut berdampak pada kurangnya partisipasi pemilih dalam pelaksanaan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Palu tahun 2020.
- Bahwa ketidakpatuhan TERMOHON dalam pendistribusian Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara Kepada Pemilih (MODEL C.PEMBERITAHUAN-KWK) kepada Pemilih, dikarenakan adanya

perintah oleh TERMOHON kepada jajarannya di tingkat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) agar penyaluran surat panggilan di distribusikan nanti pada saat tanggal 6 Desember 2020 atau H-2 sebelum hari pelaksanaan Pemungutan Suara, padahal (MODEL C.PEMBERITAHUAN-KWK) telah diterima oleh KPPS sejak tanggal 3 desember 2020 ;

- Bahwa peristiwa sebagaimana dimaksud dapat PEMOHON buktikan, salah satunya terjadi di Kelurahan Donggala Kodi Kecamatan Ulujadi Kota Palu, yang mana atas arahan dan perintah PPS melalui Grup *Whatsapp* yang ditujukan kepada KPPS Kelurahan Donggala Kodi, Kecamatan Ulujadi Kota Palu, agar Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara Kepada Pemilih (MODEL C.PEMBERITAHUAN-KWK) yang sebelumnya telah diterima sejak tanggal 3 desember 2020 oleh KPPS, agar dibagikan kepada Pemilih nanti pada Tanggal 6 Desember 2020. Bilamana ada surat panggilan yang telah terbagi sebelum tanggal 6 Desember 2020, KPPS harus menarik kembali Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara (MODEL C.PEMBERITAHUAN-KWK) tersebut dari Pemilih (bukti P.7). Akibat arahan dan atau perintah tersebut, berdampak pada banyaknya pemilih yang tidak menggunakan hak pilihnya karena tidak mendapatkan Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara Kepada Pemilih (MODEL C.PEMBERITAHUAN-KWK) ;
- Bahwa tindakan TERMOHON sebagaimana uraian tersebut di atas telah menyimpangi ketentuan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Pemungutan dan Perhitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan atau Walikota dan Wakil Walikota yang berbunyi "*Ketua KPPS menyampaikan formulir Model C.Pemberitahuan-KWK kepada Pemilih yang terdaftar DPT diwilayah kerjanya paling lambat 3 hari sebelum pemungutan suara*";

- Bahwa makna paling lambat 3 hari sebelum pemungutan suara sebagaimana ketentuan tersebut di atas, harusnya TERMOHON dengan segera mendistribusikan Model C.Pemberitahuan-KWK kepada Pemilih yang terdaftar sebagai DPT setidaknya diterima paling lambat 3 hari sebelum pemungutan suara. Dilain hal apa yang dilakukan TERMOHON malah sebaliknya, mengarahkan pendistribusian Model C.Pemberitahuan-KWK kepada pemilih dimulai pada tanggal 6 desember 2020 sampai dengan sebelum hari pemungutan suara ;
- Bahwa Mahkamah Konstitusi dalam putusan Perkara Nomor 011-017/ PUU-I/2003 tanggal 24 Februari 2004 antara lain menyebutkan, “Menimbang, bahwa hak konstitusional warga negara untuk memilih dan dipilih (*right to vote and right to be candidate*) adalah hak yang dijamin oleh konstitusi, undang-undang maupun konvensi internasional, maka pembatasan penyimpangan, peniadaan dan penghapusan akan hak dimaksud merupakan pelanggaran terhadap hak asasi dari warga negara.” Mendasari pertimbangan Mahkamah Konstitusi tersebut sudah sepantasnya TERMOHON melindungi hak-hak Pemilih, bukan malah sebaliknya, membatasi hak pilih dengan tidak melaksanakan pendistribusian Formulir Model C.Pemberitahuan-KWK kepada Pemilih dengan benar sesuai ketentuan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Pemungutan dan Perhitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan atau Walikota dan Wakil Walikota;
- Bahwa oleh karena TERMOHON telah melakukan tindakan menyimpang dalam penyaluran pendistribusian Formulir Model C.Pemberitahuan-KWK, maka beralasan hukum seluruh TPS Kelurahan Donggala Kodi untuk dilakukan pemilihan ulang yakni TPS 1 Kelurahan Donggala Kodi, TPS 2 Kelurahan Donggala Kodi, TPS 3 Kelurahan Donggala Kodi, TPS 4 Kelurahan Donggala Kodi,

TPS 5 Kelurahan Donggala Kodi, TPS 6 Kelurahan Donggala Kodi, TPS 7 Kelurahan Donggala Kodi TPS 8 Kelurahan Donggala Kodi, TPS 9 Kelurahan Donggala Kodi, TPS 10 Kelurahan Donggala Kodi, TPS 11 Kelurahan Donggala Kodi, TPS 12 Kelurahan Donggala Kodi, TPS 13 Kelurahan Donggala Kodi, TPS 14 Kelurahan Donggala Kodi, TPS 15 Kelurahan Donggala Kodi, TPS 16 Kelurahan Donggala Kodi, TPS 17 Kelurahan Donggala Kodi, dan TPS 18 Kelurahan Donggala Kodi ;

- Bahwa berdasarkan pasal 340 ayat 1 UU No. 7 tentang Pemilihan Umum tahun 2017, menyebutkan *“KPU bertanggungjawab dalam merencanakan dan menetapkan standar serta kebutuhan pengadaan dan pendistribusian perlengkapan pemungutan suara”*. Ayat 2 *“sekretaris KPU provinsi dan sekretaris KPU kabupaten/kota bertanggungjawab dalam pelaksanaan pengadaan dan pendistribusian perlengkapan pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat 1”*. Mendasari ketentuan hukum tersebut, yang oleh karena PEMOHON mengarahkan pendistribusian Formulir Model C.Pemberitahuan-KWK menyimpang dari ketentuan hukum ;
- Bahwa oleh karena tindakan TERMOHON telah melanggar ketentuan Pasal 22 E ayat 1 UUD yang menyebutkan bahwa *“Pemilihan Umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap 5 tahun sekali, maka beralasan hukum bilamana TPS yang berada pada wilayah kelurahan Donggala Kodi untuk dilakukan pemilihan ulang ;*

**d. Tentang adanya perlakuan diskriminatif oleh TERMOHON terhadap PEMOHON serta ketidaksiapan Penyelenggara dalam pelaksanaan Pemilihan ;**

- Bahwa dalam pemungutan suara, sebahagian di wilayah KPPS Kelurahan Tavanjuka, Kecamatan Tatanga. Kota Palu, tidak terdistribusi daftar hadir pemilih (MODEL C.DAFTAR HADIR PEMILIH-KWK), sehingga para pemilih tidak menandatangani daftar hadir pemilih saat pencoblosan. Indikasi kejadian ini kuat dugaan

terjadi pada TPS lainnya sekota Palu. Bahwa terhadap hal ini, PEMOHON akan buktikan melalui keterangan saksi ;

- Terdapat Kotak Suara yang dibuka segelnya, terjadi salah satunya di TPS 7 Kelurahan Mamboro. Terhadap hal ini akan PEMOHON buktikan melalui keterangan saksi yang dihadirkan oleh PEMOHON, sehingga terhadap hal ini sangat beralasan hukum bilamana TPS 7 Kelurahan Mamboro dilakukan pemilihan ulang. Guna menjadi pertimbangan penilaian tentang perolehan suara pada TPS 7 Kelurahan Mamboro, dapat terlihat pada MODEL C.Hasil salinan-KWK (Bukti P. 14);
- Adanya Surat suara yang telah tercoblos pasangan Nomor Urut 2. Terhadap hal ini, PEMOHON akan buktikan melalui keterangan saksi ;
- Bahwa mendasari uraian tersebut di atas, maka PEMOHON dapat menyimpulkan, kuat dugaan TERMOHON dengan menggunakan kewenangannya, berupaya memenangkan pasangan calon, dengan merugikan suara PEMOHON. Hal ini dapat terlihat adanya konvoi kemenangan pasangan calon Nomor Urut 2, sementara pemungutan suara masih sementara berlangsung. Terhadap hal ini, PEMOHON mengajukan bukti visual berupa video, sebagaimana (bukti P.137).

Bahwa dari kesemua TPS yang dimohonkan oleh PEMOHON sebagaimana uraian pokok keberatan, maka totalitas Daftar Pemilih Tetap (DPT) dalam seluruh TPS yang dimaksud sejumlah 59.304 Daftar Pemilih Tetap (DPT). Hal ini patut dipertimbangkan sebagai salah satu alasan hukum agar dilakukan pemilihan ulang yang menurut asumsi PEMOHON, dapat mempengaruhi perolehan suara, bilamana proses pemilihan ulang nantinya dilaksanakan dengan benar sebagaimana ketentuan hukum yang berlaku;

Bahwa mendasari uraian PEMOHON sebagaimana tersebut diatas tentang kesalahan perhitungan suara pencatatan Model C.Hasil Salinan-KWK, tentang hasil pencatatan Model C.Hasil Salinan-KWK yang terdapat perubahan-perubahan angka, tentang tidak terdistribusinya surat panggilan Model C.Pemberitahuan-KWK dengan adanya tindakan TERMOHON

melalui arahan kepada KPPS yang pendistribusiannya menyalahi ketentuan hukum serta tentang perlakuan diskriminatif oleh TERMOHON dan ketidaksiapan TERMOHON dalam pelaksanaan pemilihan yang kemudian mempertimbangkan saksi PEMOHON telah mengajukan keberatan dengan mengisi Model Model D.kejadian khusus dan atau keberatan kabupaten/kota KWK, sebagaimana (bukti P.101), (bukti P.76), (bukti P.87), (bukti P.93), (bukti P.99), sehingga keberatan yang dimaksud tidak ditindaklanjuti oleh TERMOHON, Sehingga demikian beralasan hukum bilamana Mahkamah Konstitusi memerintahkan TERMOHON untuk melakukan Pemungutan Suara Ulang.

## **V. PETITUM**

Berdasarkan hal-hal sebagaimana terurai di atas, PEMOHON memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan PEMOHON untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Palu Nomor 402/PL.02.6-Kpt/7271/KPU-Kot/XII/2020 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Palu Tahun 2020 bertanggal 17 Desember 2020;
3. Memerintahkan TERMOHON untuk melakukan Pemungutan Suara Ulang Pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Palu tahun 2020 yakni pada :
  - TPS 1 Kelurahan Silae, TPS 7 Kelurahan Silae, TPS 8 Kelurahan Buluri, TPS 5 Kelurahan Tipo, TPS 4 Kelurahan Donggala Kodi, TPS 1 Kelurahan Mamboro Barat, TPS 6 Kelurahan Ujuna, TPS 4 Kelurahan Lere, TPS 11 Kelurahan Lere, TPS 18 Kelurahan Lere, TPS 8 Kelurahan Balaroo, TPS 22 Kelurahan Balaroo, TPS 17 Kelurahan Ujuna, TPS 2 Kelurahan Birobuli Selatan, TPS 1 Kelurahan Tatura Selatan, TPS 2 Kelurahan Taturan Selatan, TPS 10 Kelurahan Tatura Selatan, TPS 12 Kelurahan Tatura Selatan, TPS 15 Kelurahan Tatura Selatan, TPS 1 Kelurahan Baiya, TPS 6 Kelurahan Lolu Utara, TPS 11 Kelurahan Lolu Utara, TPS 17 Kelurahan Lolu

Utara, TPS 20 Kelurahan Lolu Utara, TPS 3 Kelurahan Besusu Tengah, TPS 9 Kelurahan Besusu Tengah, TPS 11 Kelurahan Besusu Timur, TPS 13 Kelurahan Besusu Timur, TPS 15 Kelurahan Besusu Timur, TPS 4 Kelurahan Lolu Selatan, TPS 2 Kelurahan Lolu Selatan, TPS 20 Kelurahan Lolu Selatan, TPS 13 Kelurahan Lolu Selatan, TPS 25 Kelurahan Birobuli Utara, TPS 1 Kelurahan Birobuli Utara, TPS 1 Kelurahan Talise, TPS 19 Kelurahan Talise, TPS 28 Kelurahan Talise, TPS 1 Kelurahan Kawatuna, TPS 6 Kelurahan Tondo, TPS 18 Kelurahan Tondo, TPS 2 Kelurahan Tanamodindi, TPS 7 Kelurahan Tanamodindi, TPS 13 Kelurahan Petobo, TPS 14 Kelurahan Petobo, TPS 29 Kelurahan Birobuli Utara, TPS 14 Kelurahan Lolu Selatan, TPS 3 Kelurahan Lolu Selatan, TPS 7 Kelurahan Besusu Barat, TPS 13 Kelurahan Besusu Barat, TPS 14 Kelurahan Besusu Barat, TPS 31 Kelurahan Birobuli Utara, TPS 3 Kelurahan Tondo, TPS 1 Kelurahan Lasoani, TPS 18 Kelurahan Lasoani, TPS 4 Kelurahan Layana Indah, TPS 5 Kelurahan Talise Valangguni, TPS 3 Kelurahan Mamboro, TPS 9 Kelurahan Lolu Selatan, TPS 3 Kelurahan Lasoani, TPS 7 Kelurahan Lasoani, TPS 16 Kelurahan Lasoani, TPS 8 Kelurahan Poboya, TPS 4 Kelurahan Petobo ;

- TPS 3 Kelurahan Talise, TPS 19 Kelurahan Tanamodindi, TPS 1 Kelurahan Mamboro Barat, TPS 9, Kelurahan Taipa, TPS 5 Kelurahan Kayumalue Ngapa, TPS 9 Kelurahan Mamboro, TPS 8 Kelurahan Duyu, TPS 3 Kelurahan Bayaoge, TPS 1 Kelurahan Bayaoge, TPS 19 Kelurahan Palupi, TPS 3 Kelurahan Palupi, TPS 2 Kelurahan Tatura Utara, TPS 18 Kelurahan Petobo, TPS 25 Kelurahan Lolu Utara, TPS 4 Kelurahan Besusu Tengah, TPS 2 Kelurahan Besusu Tengah, TPS 4 Kelurahan Besusu Timur, TPS 2 Kelurahan Lolu Selatan, TPS 9 Kelurahan Kamonji, TPS 6 Kelurahan Siranindi, TPS 3 Kelurahan Ujuna, TPS 19 Kelurahan Lere, TPS 4 Kelurahan Silae, TPS 5 Kelurahan Tipo, TPS 2 Kelurahan Lambara, TPS 1 Kelurahan Baiya, TPS 1 Kelurahan Petobo, TPS 22 Kelurahan Tondo, TPS 20 Kelurahan Tondo, TPS 17 Kelurahan Tondo, TPS 15

Kelurahan Tondo, TPS 11 Kelurahan Tondo, TPS 9 Kelurahan Tondo, TPS 8 Kelurahan Kawatuna, TPS 31 Kelurahan Talise, TPS 27 Kelurahan Talise, TPS 26 Kelurahan Talise, TPS 22 Kelurahan Talise, TPS 20 Kelurahan Talise, TPS 3 Kelurahan Lere, TPS 23 Kelurahan Balaroo, TPS 10 Kelurahan Lere, TPS 13 Kelurahan Lere, TPS 25 Kelurahan Balaroo, TPS 16 Kelurahan Balaroo, TPS 21 Kelurahan Balaroo, TPS 15 Kelurahan Balaroo, TPS 14 Kelurahan Balaroo, TPS 1 Kelurahan Balaroo, TPS 12 Kelurahan Balaroo, TPS 9 Kelurahan Ujuna, TPS 9 Kelurahan Siranindi, TPS 5 Kelurahan Ujuna, TPS 10 Kelurahan Kamonji, TPS 2 Kelurahan Kamonji, TPS 1 Kelurahan Kamonji, TPS 6 Kelurahan Baru, TPS 10 Kelurahan Siranindi, TPS 7 Kelurahan Siranindi TPS 8 Kelurahan Siranindi, TPS 5 Kelurahan Lolu Selatan ;

- TPS 1 Kelurahan Donggala Kodi, TPS 2 Kelurahan Donggala Kodi, TPS 3 Kelurahan Donggala Kodi, TPS 5 Kelurahan Donggala Kodi, TPS 6 Kelurahan Donggala Kodi, TPS 7 Kelurahan Donggala Kodi, TPS 8 Kelurahan Donggala Kodi, TPS 9 Kelurahan Donggala Kodi, TPS 10 Kelurahan Donggala Kodi, TPS 11 Kelurahan Donggala Kodi, TPS 12 Kelurahan Donggala Kodi, TPS 13 Kelurahan Donggala Kodi, TPS 14 Kelurahan Donggala Kodi, TPS 15 Kelurahan Donggala Kodi, TPS 16 Kelurahan Donggala Kodi, TPS 17 Kelurahan Donggala Kodi, dan TPS 18 Kelurahan Donggala Kodi, serta TPS 7 Kelurahan Mambooro ;

4. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kota Palu untuk melaksanakan putusan ini.

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

**[2.2]** Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P- 1 sampai dengan bukti P- 138, sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor402/PL.02.6-Kpt/7271/KPU Kot/XII/2020 tanggal 17

- Desember 2020;
2. Bukti P-2 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor187/PL.02.2-Kpt/7271/KPU Kot/XII/2020 tanggal 23 September 2020;
  3. Bukti P-3 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor191/PL.02.2-Kpt/7271/KPU Kot/XII/2020 tanggal 23 September 2020;
  4. Bukti P-4 : Fotokopi Berita Acara Nomor 177/PL.02.1-BA/7271/KPU-Kot/IX/2020, tanggal 14 September 2020;
  5. Bukti P-5 : Fotokopi Berita Acara Nomor 161/PL.02.2-Kpt/7271/KPU-Kot/IX/2020, tanggal 17 Oktober 2020;
  6. Bukti P-6 : Fotokopi Data Badan Pusat Statistik Kota Palu tahun 2019 tentang jumlah penduduk Kota Palu berjumlah 371.365 (Sumber dari <https://palukota.bps.go.id>);
  7. Bukti P-7 : Fotokopi Tangkapan layar (screenshot) percakapan grup Whatsapp arahan PPS kepada KPPS Kelurahan Donggala Kodi untuk membagi Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara (Model C.Pemberitahuan-KWK) Kepada Pemilih pada tanggal 6 Desember 2020;
  8. Bukti P-8 : Fotokopi Model C.Hasil Salinan-KWK TPS 1 Kelurahan Silae Ketambahan 7 Surat Suara ;
  9. Bukti P-9 : Fotokopi Model C.Hasil Salinan-KWK TPS 7 Kelurahan Silae ketambahan 10 Surat Suara ;
  10. Bukti P-10 : Fotokopi Model C.Hasil Salinan-KWK TPS 8 Kelurahan Buluri ketambahan 29 Surat Suara;
  11. Bukti P-11 : Fotokopi Model C.Hasil Salinan-KWK TPS 5 Kelurahan Tipo ketambahan 4 Surat Suara;
  12. Bukti P-12 : Fotokopi Model C.Hasil Salinan-KWK TPS 4 Kelurahan Donggala Kodi ketambahan 1 Surat Suara;
  13. Bukti P-13 : Fotokopi Model C.Hasil Salinan-KWK TPS 1 Kelurahan Mamboro Barat ketambahan 1 Surat Suara;
  14. Bukti P-14 : Fotokopi Model C.Hasil Salinan-KWK TPS 7 Kelurahan Mamboro ;
  15. Bukti P-15 : Fotokopi Model D.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Kecamatan/KWK;
  16. Bukti P-16 : Fotokopi Model C.Hasil Salinan-KWK TPS 6 Kelurahan Ujuna ketambahan 5 Surat Suara;
  17. Bukti P-17 : Fotokopi Model C.Hasil Salinan-KWK TPS 4 Kelurahan Lere ketambahan 3 Surat Suara;
  18. Bukti P-18 : Fotokopi Model C.Hasil Salinan-KWK TPS 11 Kelurahan Lere ketambahan 5 Surat Suara;
  19. Bukti P-19 : Fotokopi Model C.Hasil Salinan-KWK TPS 18 Kelurahan Lere kekurangan 130 Surat Suara;

20. Bukti P-20 : Fotokopi Model C.Hasil Salinan-KWK TPS 8 Kelurahan Balarooa kelebihan 5 Surat Suara;
21. Bukti P-21 : Fotokopi Model C.Hasil Salinan-KWK TPS 22 Kelurahan Balarooa ketambahan 1 Surat Suara;
22. Bukti P-22 : Fotokopi Model C.Hasil Salinan-KWK TPS 17 Kelurahan Ujuna kekurangan 1 Surat Suara;
23. Bukti P-23 : Fotokopi Model C.Hasil Salinan-KWK TPS 2 Kelurahan Birobuli Selatan ketambahan 2 Surat Suara;
24. Bukti P-24 : Fotokopi Model C.Hasil Salinan-KWK TPS 1 Kelurahan Tatura Selatan ketambahan 4 Surat Suara;
25. Bukti P-25 : Fotokopi Model C.Hasil Salinan-KWK TPS 2 Kelurahan Taturan Selatan ketambahan 2 Surat Suara;
26. Bukti P-26 : Fotokopi Model C.Hasil Salinan-KWK TPS 10 Kelurahan Tatura Selatan ketambahan 5 Surat Suara;
27. Bukti P-27 : Fotokopi Model C.Hasil Salinan-KWK TPS 12 Kelurahan Tatura Selatan ketambahan 5 Surat Suara;
28. Bukti P-28 : Fotokopi Model C.Hasil Salinan-KWK TPS 15 Kelurahan Tatura Selatan ketambahan 2 Surat Suara;
29. Bukti P-29 : Fotokopi Model C.Hasil Salinan-KWK TPS 1 Kelurahan Baiya ketambahan 92 Surat Suara;
30. Bukti P-30 : Fotokopi Model C.Hasil Salinan-KWK TPS 6 Kelurahan Lolu Utara ketambahan 2 Surat Suara;
31. Bukti P-31 : Fotokopi Model C.Hasil Salinan-KWK TPS 11 Kelurahan Lolu Utara ketambahan 1 Surat Suara;
32. Bukti P-32 : Fotokopi Model C.Hasil Salinan-KWK TPS 17 Kelurahan Lolu Utara ketambahan 6 Surat Suara;
33. Bukti P-33 : Fotokopi Model C.Hasil Salinan-KWK TPS 20 Kelurahan Lolu Utara kelebihan 310 Surat Suara;
34. Bukti P-34 : Fotokopi Model C.Hasil Salinan-KWK TPS 3 Kelurahan Besusu Tengah ketambahan 2 Surat Suara;
35. Bukti P-35 : Fotokopi Model C.Hasil Salinan-KWK TPS 9 Kelurahan Besusu Tengah ketambahan 3 Surat Suara;
36. Bukti P-36 : Fotokopi Model C.Hasil Salinan-KWK TPS 11 Kelurahan Besusu Timur ketambahan 1 Surat Suara;
37. Bukti P-37 : Fotokopi Model C.Hasil Salinan-KWK TPS 13 Kelurahan Besusu Timur ketambahan 200 Surat Suara;
38. Bukti P-38 : Fotokopi Model C.Hasil Salinan-KWK TPS 15 Kelurahan Besusu Timur ketambahan 1 Surat Suara;
39. Bukti P-39 : Fotokopi Model C.Hasil Salinan-KWK TPS 4 Kelurahan Lolu Selatan ketambahan 2 Surat Suara;
40. Bukti P-40 : Fotokopi Model C.Hasil Salinan-KWK TPS 7 Kelurahan Lolu Selatan ketambahan 9 Surat Suara;
41. Bukti P-41 : Fotokopi Model C.Hasil Salinan-KWK TPS 20 Kelurahan

- Lolu Selatan ketambahan 200 Surat Suara;
42. Bukti P-42 : Fotokopi Model C.Hasil Salinan-KWK TPS 13 Kelurahan Lolu Selatan kekurangan 1 Surat Suara;
  43. Bukti P-43 : Fotokopi Model C.Hasil Salinan-KWK TPS 25 Kelurahan Birobuli Utara kekurangan 100 Surat Suara;
  44. Bukti P-44 : TPS 1 Kelurahan Birobuli Utara kekuarangan 1 Surat Suara;
  45. Bukti P-45 : Fotokopi Model C.Hasil Salinan-KWK TPS 1 Kelurahan Talise ketambahan 1 Surat Suara;
  46. Bukti P-46 : Fotokopi Model C.Hasil Salinan-KWK TPS 19 Kelurahan Talise ketambahan 2 Surat Suara;
  47. Bukti P-47 : Fotokopi Model C.Hasil Salinan-KWK TPS 28 Kelurahan Talise ketambahan 5 Surat Suara;
  48. Bukti P-48 : Fotokopi Model C.Hasil Salinan-KWK TPS 1 Kelurahan Kawatuna ketambahan 4 Surat Suara;
  49. Bukti P-49 : Fotokopi Model C.Hasil Salinan-KWK TPS 6 Kelurahan Tondo ketambahan 4 Surat Suara;
  50. Bukti P-50 : Fotokopi Model C.Hasil Salinan-KWK TPS 18 Kelurahan Tondo ketambahan 2 Surat Suara;
  51. Bukti P-51 : Fotokopi Model C.Hasil Salinan-KWK TPS 2 Kelurahan Tanamodindi ketambahan 2 Surat Suara;
  52. Bukti P-52 : Fotokopi Model C.Hasil Salinan-KWK TPS 7 Kelurahan Tanamodindi ketambahan 5 Surat Suara;
  53. Bukti P-53 : Fotokopi Model C.Hasil Salinan-KWK TPS 13 Kelurahan Petobo ketambahan 3 Surat Suara;
  54. Bukti P-54 : Fotokopi Model C.Hasil Salinan-KWK TPS 14 Kelurahan Petobo ketambahan 1 Surat Suara;
  55. Bukti P-55 : Fotokopi Model C.Hasil Salinan-KWK TPS 29 Kelurahan Birobuli Utara ketambahan 11 Surat Suara;
  56. Bukti P-56 : Fotokopi Model C.Hasil Salinan-KWK TPS 14 Kelurahan Lolu Selatan kekurangan 7 Surat Suara;
  57. Bukti P-57 : Fotokopi Model C.Hasil Salinan-KWK TPS 3 Kelurahan Lolu Selatan kekurangan 1 Surat Suara;
  58. Bukti P-58 : Fotokopi Model C.Hasil Salinan-KWK TPS 7 Kelurahan Besusu Barat kekurangan 1 Surat Suara;
  59. Bukti P-59 : Fotokopi Model C.Hasil Salinan-KWK TPS 13 Kelurahan Besusu Barat kekurangan 3 Surat Suara;
  60. Bukti P-60 : Fotokopi Model C.Hasil Salinan-KWK TPS 14 Kelurahan Besusu Barat kekurangan 4 Surat Suara;
  61. Bukti P-61 : Fotokopi Model C.Hasil Salinan-KWK TPS 31 Kelurahan Birobuli Utara kekurangan 3 Surat Suara;
  62. Bukti P-62 : Fotokopi Model C.Hasil Salinan-KWK TPS 3 Kelurahan Tondo kekurangan 1 Surat Suara;

63. Bukti P-63 : Fotokopi Model C.Hasil Salinan-KWK TPS 1 Kelurahan Lasoani kekuarangan 2 Surat Suara;
64. Bukti P-64 : Fotokopi Model C.Hasil Salinan-KWK TPS 18 Kelurahan Lasoani kekurangan 1 Surat Suara;
65. Bukti P-65 : Fotokopi Model C.Hasil Salinan-KWK TPS 4 Kelurahan Layana Indah kekuarangan 40 Surat Suara;
66. Bukti P-66 : Fotokopi Model C.Hasil Salinan-KWK TPS 5 Kelurahan Talise Valangguni kekurangan 6 Surat Suara;
67. Bukti P-67 : Fotokopi Model C.Hasil Salinan-KWK TPS 3 Kelurahan Mamboro kekuarangan 1 Surat Suara;
68. Bukti P-68 : Fotokopi Model C.Hasil Salinan-KWK TPS 9 Kelurahan Lolu Selatan ketambahan 9 Surat Suara;
69. Bukti P-69 : Fotokopi Model C.Hasil Salinan-KWK TPS 3 Kelurahan Lasoani kekurangan 2 Surat Suara;
70. Bukti P-70 : Fotokopi Model C.Hasil Salinan-KWK TPS 7 Kelurahan Lasoani ketambahan 1 Surat Suara;
71. Bukti P-71 : Fotokopi Model C.Hasil Salinan-KWK TPS 16 Kelurahan Lasoani ketambahan 6 Surat Suara;
72. Bukti P-72 : Fotokopi Model C.Hasil Salinan-KWK TPS 8 Kelurahan Poboya ketambahan 5 Surat Suara;
73. Bukti P-73 : Fotokopi Model C.Hasil Salinan-KWK TPS 4 Kelurahan Petobo ketambahan 292 Surat Suara;
74. Bukti P-74 : Fotokopi Model C.Hasil Salinan-KWK TPS 3 Kelurahan Talise;
75. Bukti P-75 : Fotokopi Model C.Hasil Salinan-KWK TPS 19 Kelurahan Tanamodindi ;
76. Bukti P-76 : Fotokopi Model D.Kejadian Khusus dan/atau keberatan Kabupaten/Kota-KWK;
77. Bukti P-77 : Fotokopi Model C.Hasil Salinan-KWK TPS 9, Kelurahan Taipa ;
78. Bukti P-78 : Fotokopi Model C.Hasil Salinan-KWK TPS 5 Kelurahan Kayumalue Ngapa ;
79. Bukti P-79 : Fotokopi Model C.Hasil Salinan-KWK TPS 9 Kelurahan Mamboro;
80. Bukti P-80 : Fotokopi Model C.Hasil Salinan-KWK TPS 8 Kelurahan Duyu;
81. Bukti P-81 : Fotokopi Model C.Hasil Salinan-KWK TPS 3 Kelurahan Bayaoge;
82. Bukti P-82 : Fotokopi Model C.Hasil Salinan-KWK TPS 1 Kelurahan Bayaoge;
83. Bukti P-83 : Fotokopi Model C.Hasil Salinan-KWK TPS 19 Kelurahan Palupi;
84. Bukti P-84 : Fotokopi Model C.Hasil Salinan-KWK TPS 3 Kelurahan

- Palupi;
85. Bukti P-85 : Fotokopi Model C.Hasil Salinan-KWK TPS 2 Kelurahan Tatura Utara;
  86. Bukti P-86 : Fotokopi Model C.Hasil Salinan-KWK TPS 18 Kelurahan Petobo;
  87. Bukti P-87 : Fotokopi Model D.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Kabupaten/Kota-KWK;
  88. Bukti P-88 : Fotokopi Model C.Hasil Salinan-KWK TPS Kelurahan 25 Lolu Utara;
  89. Bukti P-89 : Fotokopi Model C.Hasil Salinan-KWK TPS 4 Kelurahan Besusu Tengah;
  90. Bukti P-90 : Fotokopi Model C.Hasil Salinan-KWK TPS 2 Kelurahan Besusu Tengah;
  91. Bukti P-91 : Fotokopi Model C.Hasil Salinan-KWK TPS 4 Kelurahan Besusu Timur;
  92. Bukti P-92 : Fotokopi Model C.Hasil Salinan-KWK TPS 2 Kelurahan Lolu Selatan;
  93. Bukti P-93 : Fotokopi Model D.Kejadian Khusus dan/atau keberatan Kabupaten/Kota-KWK;
  94. Bukti P-94 : Fotokopi Model C.Hasil Salinan-KWK TPS 9 Kelurahan Kamonji;
  95. Bukti P-95 : Fotokopi Model C.Hasil Salinan-KWK TPS 6 Kelurahan Siranindi;
  96. Bukti P-96 : Fotokopi Model C.Hasil Salinan-KWK TPS 3 Kelurahan Ujuna;
  97. Bukti P-97 : Fotokopi Model C.Hasil Salinan-KWK TPS 19 Kelurahan Lere;
  98. Bukti P-98 : Fotokopi Model C.Hasil Salinan-KWK TPS 4 Kelurahan Silae;
  99. Bukti P-99 : Model D.Kejadian Khusus dan/atau keberatan Kabupaten/Kota-KWK;
  100. Bukti P-100 : Fotokopi Model C.Hasil Salinan-KWK TPS 2 Kelurahan Lambara ;
  101. Bukti P-101 : Model D.Kejadian Khusus dan/atau keberatan Kabupaten/Kota-KWK;
  102. Bukti P-102 : Fotokopi Model C.Hasil Salinan-KWK TPS 1 Kel Petobo;
  103. Bukti P-103 : Fotokopi Model C.Hasil Salinan-KWK TPS 22 Kelurahan Tondo;
  104. Bukti P-104 : Fotokopi Model C.Hasil Salinan-KWK TPS 20 Kelurahan Tondo;
  105. Bukti P-105 : Fotokopi Model C.Hasil Salinan-KWK TPS 17 Kelurahan Tondo;
  106. Bukti P-106 : Fotokopi Model C.Hasil Salinan-KWK TPS 15 Kelurahan

- Tondo;
107. Bukti P-107 : Fotokopi Model C.Hasil Salinan-KWK TPS 11 Kelurahan Tondo;
108. Bukti P-108 : Fotokopi Model C.Hasil Salinan-KWK TPS 9 Kelurahan Tondo;
109. Bukti P-109 : Fotokopi Model C.Hasil Salinan-KWK TPS 8 Kelurahan Kawatuna;
110. Bukti P-110 : Fotokopi Model C.Hasil Salinan-KWK TPS 31 Kelurahan Talise;
111. Bukti P-111 : Fotokopi Model C.Hasil Salinan-KWK TPS 27 Kelurahan Talise;
112. Bukti P-112 : Fotokopi Model C.Hasil Salinan-KWK TPS 26 Kelurahan Talise;
113. Bukti P-113 : Fotokopi Model C.Hasil Salinan-KWK TPS 22 Kelurahan Talise;
114. Bukti P-114 : Fotokopi Model C.Hasil Salinan-KWK TPS 20 Kelurahan Talise ;
115. Bukti P-115 : Fotokopi Model C.Hasil Salinan-KWK TPS 3 Kelurahan Lere;
116. Bukti P-116 : Fotokopi Model C.Hasil Salinan-KWK TPS 23 Kelurahan Balarooa;
117. Bukti P-117 : Fotokopi Model C.Hasil Salinan-KWK TPS 10 Kelurahan Lere;
118. Bukti P-118 : Fotokopi Model C.Hasil Salinan-KWK TPS 13 Kelurahan Lere;
119. Bukti P-119 : Fotokopi Model C.Hasil Salinan-KWK TPS 25 Kelurahan Balarooa;
120. Bukti P-120 : Fotokopi Model C.Hasil Salinan-KWK TPS 16 Kelurahan Balarooa;
121. Bukti P-121 : Fotokopi Model C.Hasil Salinan-KWK TPS 21 Kelurahan Balarooa;
122. Bukti P-122 : Fotokopi Model C.Hasil Salinan-KWK TPS 15 Kelurahan Balarooa;
123. Bukti P-123 : Fotokopi Model C.Hasil Salinan-KWK TPS 14 Kelurahan Balarooa
124. Bukti P-124 : Fotokopi Model C.Hasil Salinan-KWK TPS 1 Kelurahan Balarooa;
125. Bukti P-125 : Fotokopi Model C.Hasil Salinan-KWK TPS 12 Kelurahan Balarooa;
126. Bukti P-126 : Fotokopi Model C.Hasil Salinan-KWK TPS 9 Kelurahan Ujuna;
127. Bukti P-127 : Fotokopi Model C.Hasil Salinan-KWK TPS 9 Kelurahan Siranindi ;

128. Bukti P-128 : Fotokopi Model C.Hasil Salinan-KWK TPS 5 Kelurahan Ujuna;
129. Bukti P-129 : Fotokopi Model C.Hasil Salinan-KWK TPS 10 Kelurahan Kamonji;
130. Bukti P-130 : Fotokopi Model C.Hasil Salinan-KWK TPS 2 Kelurahan Kamonji;
131. Bukti P-131 : Fotokopi Model C.Hasil Salinan-KWK TPS 1 Kelurahan Kamonji ;
132. Bukti P-132 : Fotokopi Model C.Hasil Salinan-KWK TPS 6 Kelurahan Baru ;
133. Bukti P-133 : Fotokopi Model C.Hasil Salinan-KWK TPS 10 Kelurahan Siranindi ;
134. Bukti P-134 : Fotokopi Model C.Hasil Salinan-KWK TPS 7 Kelurahan Siranindi ;
135. Bukti P-135 : Fotokopi Model C.Hasil Salinan-KWK TPS 8 Kelurahan Siranindi ;
136. Bukti P-136 : Fotokopi Model C.Hasil Salinan-KWK TPS 5 Kelurahan Lolu Selatan ;
137. Bukti P-137 : Visualisasi dalam bentuk video convoi kemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 2 pada saat pemungutan suara sedang berlangsung;
138. Bukti P-138 : Fotokopi Buku Panduan KPPS yang diterbitkan oleh KPU Pusat.

**[2.3]** Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Termohon memberi jawaban dalam persidangan pada 8 Februari 2021, sebagai berikut:

## **I. DALAM EKSEPSI**

### **1.1 KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI**

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 (selanjutnya di sebut UUD 1945) dan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU MK), serta Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, salah satu kewenangan Mahkamah Konstitusi adalah memeriksa, mengadili dan memutus perselisihan tentang Pemilihan Umum;

2. Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota Menjadi Undang-Undang menyatakan bahwa perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus;
3. Bahwa berdasarkan Pasal 156 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota Menjadi Undang-Undang, menyatakan bahwa perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 adalah perselisihan penetapan perolehan suara yang signifikan dan dapat mempengaruhi penetapan calon terpilih;
4. Bahwa permohonan Pemohon ini adalah perkara Perselisihan Penetapan Perolehan suara hasil pemilihan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Palu Tahun 2020 berdasarkan Penetapan Komisi Pemilihan Umum Kota Palu Nomor 402/PL.02.6-Kpt/7271/KPU-Kot/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Palu Tahun 2020 bertanggal 17

Desember 2020 yang diumumkan pada hari Kamis tanggal 17 Desember 2020 Pukul 15.12 Wita;

5. Bahwa pokok permohonan Pemohon pada intinya mempermasalahkan tentang :
  - a. Ketambahan, kelebihan dan kekurangan **Surat Suara** di 64 (enam puluh empat) TPS.
  - b. Merubah Kolom MODEL C.HASIL SALINAN-KWK dengan cara mengganti hasil dengan menggunakan tipe-x dan atau dengan cara mencoret, tanpa dilakukan Paraf oleh pihak penyelenggara/ Termohon di 61 (enam puluh satu) TPS.
  - c. Tidak terdistribusi secara merata surat pemberitahuan pemungutan suara kepada pemilih (MODEL C.PEMBERITAHUAN-KWK) dalam pemilihan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Palu untuk seluruh TPS di Kelurahan Donggala Kodi 18 (delapan belas) TPS.
  - d. Adanya perlakuan diskriminatif oleh Termohon terhadap Pemohon serta ketidaksiapan Penyelenggara dalam pelaksanaan pemilihan, yaitu :
    - Sebagian wilayah KPPS Kelurahan Tavanjuka tidak terdistribusi daftar hadir pemilih (MODEL C.DAFTAR HADIR PEMILIH-KWK) sehingga pemilih tidak menandatangani daftar hadir saat pencoblosan.
    - Kotak suara yang dibuka segelnya yaitu TPS 7 (tujuh) Kelurahan Mamboro, sehingga harus dilakukan pemilihan ulang.
    - Adanya surat suara yang telah tercoblos pada kolom pasangan nomor urut 2 (dua).
  - e. Bahwa Total DPT dari seluruh TPS yang dipermasalahkan sebanyak 59.304 (lima puluh sembilan ribu tiga ratus empat) Daftar Pemilih Tetap.
6. Bahwa pokok permohonan Pemohon tersebut diatas bukan terkait hasil perolehan suara Pasangan Calon dan juga tidak mempengaruhi jumlah Suara Sah di TPS sehingga tidak dapat dikategorikan sebagai Perselisihan Hasil Pemilihan dan bukanlah merupakan kewenangan

Mahkamah Konstitusi untuk mengadili. -----  
-----

7. Bahwa terkait proses pembetulan-pembetulan yang sifatnya pembetulan secara administrasi seperti perbaikan pada data surat suara pada MODEL C.HASIL-KWK, semua telah diselesaikan secara berjenjang dalam proses rapat pleno terbuka rekapitulasi hasil penghitungan suara, baik pada tingkat Kecamatan maupun pada tingkat Kota.-----
8. Bahwa berdasarkan fakta dan dasar pengaturan sebagaimana tersebut diatas dan dengan segala kerendahan hati, Termohon memohon Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk menyatakan tidak berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Palu Tahun 2020 dalam perkara Nomor 94/PHP.KOT-XIX/2021 yang dimohonkan oleh Pemohon. -----

## **1.2. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON**

1. Bahwa berdasarkan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2020 tentang Tata Cara Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota, menyatakan: Pemohon dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah: a. pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur; b. pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati; c. pasangan calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota; atau d. pemantau pemilihan dalam hal hanya terdapat satu pasangan calon.
2. Bahwa Benar Pihak Pemohon adalah pasangan calon yang memenuhi syarat berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Palu Nomor 187/PL.02.2-Kpt/7271/KPU-Kot/IX/2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Palu Peserta Pemilihan Tahun 2020 tanggal 23 September 2020. (*Vide* Bukti T-1);
3. Bahwa benar Pemohon adalah pasangan calon Nomor 3 (tiga) berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Palu Nomor

191/PL.02.2-Kpt/7271/KPU-Kot/IX/2020 tentang Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Palu Peserta Pemilihan Tahun 2020 bertanggal 24 September 2020. (*Vide* Bukti T-2);

4. Bahwa Pemohon berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Palu Nomor 402/PL.02.6-Kpt/7271/KPU-Kot/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Palu Tahun 2020 tanggal 17 Desember 2020 Pukul : 15.12 WITA dengan perolehan suara masing-masing Pasangan Calon adalah sebagai berikut:

| No. Urut        | Nama Pasangan Calon   | Perolehan Suara |
|-----------------|---|-----------------|
| 1               | Aristan – Muhammad Wahyuddin                                  | 28.385          |
| 2               | Hi. Hadianto Rasyid, SE – dr. Reny A. Lamadjido, Sp.PK.,M.Kes | 64.249          |
| 3               | Drs. Hidayat, M.Si – Hj. Habsa Yanti Ponulele, S.T.,M.Si      | 30.372          |
| 4               | Imelda Liliana Muhidin, S.E – Arena JR. Parampasi, S.H.,M.H   | 37.260          |
| Total Suara Sah |   | 160.266         |

Bahwa berdasarkan tabel diatas, Pemohon merupakan Pasangan Calon yang jumlah perolehan suaranya berada di peringkat ketiga, sementara Pasangan Calon yang jumlah perolehan suaranya diperingkat ke-2 (dua) adalah Pasangan Calon Nomor Urut 4 yaitu Imelda Liliana Muhidin, S.E – Arena JR. Parampasi, S.H.,M.H. (*Vide* Bukti T-3);

5. Bahwa berdasarkan Pasal 158 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota Menjadi Undang-Undang, menyatakan bahwa Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara dengan ketentuan sebagai berikut : -----

| <b>No</b> | <b>Jumlah Penduduk</b> | <b>Perbedaan Perolehan Suara Berdasarkan Hasil Pemilihan oleh KPU/KIP Kabupaten/ Kota</b> |
|-----------|------------------------|---|
| 1.        | s/d 250.000            | 2 %   |
| 2.        | ≥ 250.000 – 500.000    | 1,5 %   |
| 3.        | ≥ 500.000 – 1.000.000  | 1 %   |
| 4.        | ≥ 1.000.000            | 0,5 %   |

Bahwa berdasarkan data Agregat Kependudukan Kota Palu, jumlah penduduk Kota Palu adalah : 371.795 (tiga ratus tujuh puluh satu ribu tujuh sembilan puluh lima) jiwa sesuai surat Kementrian Dalam Negeri Republik Indonesia Direktorat Kependudukan dan Pencatatan Sipil tanggal 23 Desember 2020 Perihal Data Agregat Kependudukan Per Kecamatan Semester 1 (satu) Tahun 2020;

Bahwa apabila jumlah penduduk Kota Palu 371.795 jiwa, maka dasar penghitungan persentasenya adalah perbedaan paling banyak sebesar 1,5% (satu koma lima persen), hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang

Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota Menjadi Undang-Undang.

6. Bahwa berdasarkan jumlah penduduk Kota Palu adalah : 371.795 (tiga ratus tujuh puluh satu ribu tujuh sembilan puluh lima) Jiwa, maka dasar penghitungan persentasenya adalah perbedaan paling banyak sebesar 1,5% (satu koma lima persen) X 160.266 (total suara sah) maka jumlah selisih suara sah adalah 1,5 % (satu koma lima persen) X 160.266 = 2.403,99 (dibulatkan menjadi 2.404) suara, Bahwa Pasangan Calon Nomor Urut 2 Hi. Hadianto Rasyid, SE – dr. Reny A. Lamadjido, Sp.PK.,M.Kes memperoleh suara sebanyak 64.249 suara (Suara Terbanyak/Perolehan Suara di Peringkat ke-1), sedangkan Pasangan Calon Nomor Urut 3 Drs. Hidayat, M.Si – Hj. Habsa Yanti Ponulele, S.T.,M.Si (Pemohon) memperoleh suara sebanyak 30.372 suara (perolehan suaranya berada di peringkat ketiga), sehingga diperoleh selisih suara antara Pasangan Calon Suara Terbanyak/Perolehan Suara di Peringkat ke-1 dengan suara Pemohon yang perolehan suaranya berada di peringkat ketiga adalah sebesar 33.877 suara atau lebih dari 2.404 Suara;  
Bahwa apabila selisih perolehan suara sebanyak 33.877 suara antara Pasangan Calon peraih suara peringkat pertama dengan Pemohon selaku Pasangan Calon peraih suara peringkat ketiga dihitung dalam bentuk persentase maka persentase selisih suara tersebut adalah 21,14%;
7. Bahwa terhadap hal dimaksud di atas, Pemohon telah secara nyata mengakui bahwa permohonannya tidak memenuhi syarat persentase selisih suara sebagaimana termuat dalam permohonannya, yaitu:
  - Pada angka romawi II huruf f halaman 7 yang pada pokoknya menyatakan “....., maka selisih suara antara Pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Palu Bo. Urut 3 (PEMOHON) dan Pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota No. Urut 2 adalah 21.14%”;

- Pada angka romawi II huruf i halaman 7 sampai dengan halaman 8 yang pada pokoknya menyatakan “....., *terdapat selisih melebihi 1,5% antara perolehan suara PEMOHON dengan pasangan calon suara terbanyak... dst.*” .
8. Bahwa terhadap pernyataan Pemohon yang telah mengakui secara nyata terkait selisih suara yang lebih dari yang dipersyaratkan oleh peraturan perundang-undangan yaitu selisih paling banyak 1,5% maka sepatutnya Pemohon menyadari bahwa syarat formil dalam hal pengajuan permohonan perkara *a quo* tidak terpenuhi, sebagaimana disyaratkan Pasal 158 ayat (2), sebab pemohon tidak mengalami kerugian secara konstitusional atas hasil perolehan suara yang telah ditetapkan oleh Termohon dan sikap Pemohon yang memaksakan untuk menerobos ketentuan Pasal 158 ayat (2) tersebut diatas adalah sikap yang mencerminkan ketidak patuhan Pemohon terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga menurut Termohon, Pemohon tidak memiliki *legal standing* untuk mengajukan Permohonan sengketa hasil ke Mahkamah Konstitusi;
  9. Bahwa berdasarkan fakta dan dasar pengaturan sebagaimana tersebut diatas dan dengan segala kerendahan hati, Termohon memohon Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk menyatakan Pemohon tidak mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) dalam penyelesaian perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Palu Tahun 2020 dalam perkara Nomor 94/PHP.KOT-XIX/2021 yang dimohonkan oleh Pemohon.

### **1.3. TENGGANG WAKTU**

1. Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (5) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota Menjadi Undang-Undang *juncto* Pasal 7 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2020 tentang Tata Beracara Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota, yang pada pokoknya menyatakan bahwa permohonan diajukan paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan oleh Termohon;

2. Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (7) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota Menjadi Undang-Undang *juncto* Pasal 13 ayat (1) dan (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2020 tentang Tata Beracara Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota, yang pada pokoknya menyatakan bahwa terhadap Permohonan yang diajukan melalui luring (*offline*) Pemohon dapat memperbaiki dan melengkapi Permohonan paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak diterimanya AP3 oleh Pemohon atau kuasa hukum. Bahwa terhadap Permohonan yang diajukan melalui daring (*online*) Pemohon dapat memperbaiki dan melengkapi Permohonan paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak dikirimkannya AP3 kepada Pemohon atau kuasa hukum;
3. Bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Palu Nomor 402/PL.02.6-Kpt/7271/KPU-Kot/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Wali Kota dan Wakil

Wali Kota Palu Tahun 2020 tanggal 17 Desember 2020 Pukul : 15.12 WITA;

4. Bahwa selanjutnya Pemohon mengajukan permohonan ke Mahkamah Konstitusi berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon (APPP) Nomor 97/PAN.MK/AP3/12/2020 hari Senin, 21 Desember 2020 pukul 13:55 WIB;-
5. Bahwa selanjutnya Pemohon melakukan perbaikan permohonan dan mengajukan perbaikan permohonan ke Mahkamah Konstitusi pada hari Rabu, 23 Desember 2020 pukul 15:10 WIB.

#### **1.4. PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS (*OBSCUUR LIBEL*) .**

Bahwa Permohonan Pemohon yang teregister dengan nomor perkara 94/PHP.KOT-XIX/2021 adalah permohonan yang tidak jelas (*obscuur libel*), dengan alasan:

1. Bahwa dalil Permohonan Pemohon tidak menyebutkan adanya kesalahan penghitungan suara, tidak menyebutkan kapan, dimana, berapa selisih suaranya, bagaimana kejadiannya, siapa yang melakukan kesalahan, siapa saksinya, dan apa pengaruhnya terhadap suara pasangan calon;
2. Bahwa pemohon tidak mampu menguraikan secara detail dan jelas kesalahan yang dilakukan oleh Termohon terkait hal-hal sebagai berikut;
  - a. Bagaimana cara merubah data perolehan suara yang dilakukan oleh Termohon?
  - b. Siapa saja yang terlibat dalam perbuatan merubah perolehan suara dan mengurangi data perolehan suara Pemohon?
  - c. Kapan dan dimana dugaan itu dilakukan?
  - d. Siapa saja yang menyaksikan dan apa dokumen alat bukti terjadinya perubahan data perolehan suara?
  - e. Apa bentuk kerugian yang diderita oleh Pemohon?
  - f. Berapa rincian jumlah suara yang semestinya dimiliki oleh Pemohon?

Dalam hal ini Termohon kembali berpendapat bahwa Pemohon tidak detail/cermat dan jelas terkait tuduhan yang didalilkan terhadap Termohon;

3. Bahwa dalil-dalil Permohonan Pemohon tidak didukung dengan dokumen data yang jelas sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan tentang pelaksanaan pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota secara serentak, adapun dalil dan data yang disampaikan Pemohon dalam permohonannya hanyalah dalam bentuk asumsi yang tidak dapat dipertanggungjawabkan;
4. Bahwa hal lain yang menjadikan Permohonan Pemohon kabur atau tidak jelas adalah disebabkan karena seluruh rangkaian dalil-dalil keberatan yang diuraikan dalam permohonannya adalah terkait dengan jumlah Surat Suara di 64 (enam puluh empat) TPS, mengganti hasil dengan menggunakan tipe-x dan atau dengan cara mencoret hasil pencatatan pemilihan MODEL C.HASIL SALINAN-KWK tanpa dilakukan Paraf oleh pihak penyelenggara di 61 (enam puluh satu) TPS, tidak terdistribusi secara merata surat pemberitahuan pemungutan suara kepada pemilih (MODEL C. PEMBERITAHUAN-KWK) dalam pemilihan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Palu untuk seluruh TPS di Kelurahan Donggala Kodi 18 (delapan belas) TPS yang tidak mempengaruhi hasil perolehan suara setiap Pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Palu Tahun 2020, dan juga tidak mempengaruhi jumlah surat suara sah dan tidak memiliki hubungan langsung dengan persoalan keberatan mengenai hasil penghitungan suara yang telah ditetapkan oleh Termohon sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota Menjadi Undang-Undang;

5. Bahwa Pemohon tidak mampu menjelaskan secara jelas dan terinci terkait dengan pokok permohonannya yaitu:
  - Jumlah surat suara di 64 (enam puluh empat) TPS yang menurut Pemohon ada ketambahan, kelebihan dan kekurangan Surat Suara;
  - Penggunaan tipe-x dan atau dengan cara mencoret hasil pencatatan pemilihan MODEL C.HASIL SALINAN-KWK tanpa dilakukan Paraf oleh pihak penyelenggara di 61 (enam puluh satu) TPS.;
  - Tidak terdistribusi secara merata surat pemberitahuan pemungutan suara kepada pemilih (MODEL C.PEMBERITAHUAN-KWK) dalam pemilihan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Palu untuk seluruh TPS di Kelurahan Donggala Kodi (18 TPS);
  - Adanya perlakuan diskriminatif oleh Termohon terhadap Pemohon serta ketidaksiapan Penyelenggara dalam pelaksanaan pemilihan di sebagian wilayah KPPS Kelurahan Tavanjuka tidak terdistribusi daftar hadir pemilih (MODEL C.DAFTAR HADIR PEMILIH-KWK) sehingga pemilih tidak menandatangani daftar hadir saat pencoblosan, kotak suara yang dibuka segelnya yaitu TPS 7 Kelurahan Mamboro, sehingga harus dilakukan pemilihan ulang, dan adanya surat suara yang telah tercoblos pada kolom pasangan nomor urut 2;
  - Bahwa Total DPT dari seluruh TPS yang dipermasalahkan sebanyak 59.304 (lima puluh sembilan ribu tiga ratus empat) Daftar Pemilih Tetap.
6. Bahwa permohonan Pemohon pada angka romawi II, huruf p halaman 11 menyatakan “ . *bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka PEMOHON memiliki kedudukan hukum (Legal Standing) untuk mengajukan permohonan pembatalan KPU Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 402/PL.02.6-Kpt/7271/KPU-Kot/XII/2020 tentang Penetapan*

*Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Palu Tahun 2020 tanggal 17 Desember 2020”;*

Bahwa dari dalil permohonan tersebut diatas merupakan dalil permohonan yang tidak jelas (*obscur libel*), karena Termohon adalah KPU Kota Palu bukan KPU Provinsi Sulawesi Tengah;

7. Bahwa menurut Pemohon, Total DPT dari seluruh TPS yang dipermasalahkan sebanyak 59.304 Daftar Pemilih Tetap adalah dalil yang tidak benar dan tidak jelas sumber DPT yang digunakan sebab menurut sumber DPT yang telah ditetapkan oleh Termohon, maka seharusnya jumlah yang benar dari 139 TPS yang disoalkan oleh Pemohon adalah 49.638 Daftar Pemilih Tetap (DPT) bukan 59.304 DPT (*vide* Bukti T-4):
8. Bahwa selain terkait kekeliruan penjumlahan DPT dari TPS yang dipermasalahkan, dalil Pemohon terkait jumlah DPT tersebut diatas adalah dalil yang tidak jelas dan tidak memiliki hubungan langsung dengan pokok permohonan Pemohon yang mempermasalahkan tentang:
  - a) Ketambahan, kelebihan dan kekurangan Surat Suara di 64 (enam puluh empat) TPS;
  - b) Merubah Kolom MODEL C.HASIL SALINAN-KWK dengan cara mengganti hasil dengan menggunakan tipe-x dan atau dengan cara mencoret, tanpa dilakukan Paraf oleh pihak penyelenggara/ Termohon di 61 (enam puluh satu) TPS;
  - c) Tidak terdistribusi secara merata surat pemberitahuan pemungutan suara kepada pemilih (MODEL C.PEMBERITAHUAN-KWK) dalam pemilihan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Palu untuk seluruh TPS di Kelurahan Donggala Kodi 18 (delapan belas) TPS;
  - d) Adanya perlakuan diskriminatif oleh Termohon terhadap Pemohon serta ketidaksiapan Penyelenggara dalam pelaksanaan pemilihan, yaitu:
    - Sebagian wilayah KPPS Kelurahan Tavanjuka tidak terdistribusi daftar hadir pemilih (MODEL C.DAFTAR HADIR

- PEMILIH-KWK) sehingga pemilih tidak menandatangani daftar hadir saat pencoblosan;
- Kotak suara yang dibuka segelnya yaitu TPS 7 (tujuh) Kelurahan Mamboro, sehingga harus dilakukan pemilihan ulang;
  - Adanya surat suara yang telah tercoblos pada kolom pasangan nomor urut 2 (dua).
9. Bahwa berdasarkan fakta dan dasar pengaturan sebagaimana tersebut diatas dan dengan segala kerendahan hati, Termohon memohon Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk menyatakan Permohonan dalam perkara Nomor 94/PHP.KOT-XIX/2021 yang dimohonkan oleh Pemohon Tidak Jelas (*Obscuur Libel*) atau setidaknya Tidak Dapat Diterima.

## **II. DALAM POKOK PERKARA**

1. Bahwa hal-hal yang telah diuraikan dalam Eksepsi secara mutatis mutandis menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari jawaban dalam pokok perkara ini dan selanjutnya Termohon membantah sekaligus menolak secara tegas terhadap seluruh dalil-dalil keberatan yang telah diuraikan oleh Pemohon dalam Permohonannya, terkecuali terhadap hal-hal yang telah diakui secara tegas oleh Termohon;
2. Bahwa Termohon selaku penyelenggara Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Palu Tahun 2020 telah menjalankan dan melaksanakan seluruh proses tahapan dan pelaksanaan Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Palu Tahun 2020 sesuai dengan tata cara dan prosedur yang diatur di dalam peraturan perundang-undangan yang ada sesuai dengan prinsip asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Hal ini Termohon dapat buktikan dengan pelaksanaan proses pemungutan suara sejak tahap awal hingga tahap akhir yang berjalan dengan baik tanpa laporan dan/atau temuan pelanggaran apapun yang diproses oleh Bawaslu Kota Palu yang berkaitan dengan tindakan Termohon dalam pelaksanaan tahapan pemungutan dan penghitungan suara, bahkan sampai pada tahapan rekapitulasi penghitungan suara oleh PPK di tingkat kecamatan dan oleh KPU Kota Palu dilakukan secara berjenjang dengan proses dan

hasil yang benar serta dilaksanakan secara terbuka dan dapat dipertanggung jawabkan;

3. Bahwa benar Termohon telah mengeluarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Palu Nomor 402/PL.02.6-Kpt/7271/KPU-Kot/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Palu Tahun 2020 tanggal 17 Desember 2020 Pukul : 15.12 WITA dengan perolehan suara sebagai berikut:

Tabel Perolehan Suara Pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota  
Palu  
Tahun 2020

| No. Urut        | Nama Pasangan Calon   | Perolehan Suara |
|-----------------|---|-----------------|
| 1               | Aristan – Muhammad Wahyuddin                                  | 28.385          |
| 2               | Hi. Hadianto Rasyid, SE – dr. Reny A. Lamadjido, Sp.PK.,M.Kes | 64.249          |
| 3               | Drs. Hidayat, M.Si – Hj. Habsa Yanti Ponulele, S.T.,M.Si      | 30.372          |
| 4               | Imelda Liliana Muhidin, S.E – Arena JR. Parampasi, S.H.,M.H   | 37.260          |
| Total Suara Sah |   | 160.266         |

4. Bahwa terkait dengan Pokok Permohonan Pemohon angka 5 huruf a halaman 15 sampai dengan halaman 18 yang pada intinya menurut Pemohon adanya kesalahan penghitungan suara melalui pencatatan MODEL C.HASIL SALINAN-KWK, yang menurut Pemohon banyaknya penyimpangan suara dimana jumlah suara yang masuk ke TPS (termasuk surat suara tambahan 2,5%), berbeda dengan akumulasi jumlah suara semua pasangan calon, jumlah surat suara yang tidak terpakai, jumlah surat suara yang rusak dan jumlah surat suara yang tidak sah, sehingga terjadi ketambahan, kelebihan dan kekurangan suara dalam pencatatan MODEL C.HASIL SALINAN-KWK di 64 (enam puluh empat) TPS;

Adapun ke 64 TPS sebagaimana yang di maksud oleh Pemohon adalah sebagai berikut :

| No                            | Wilayah / Kelurahan        | TP<br>S   | Masalah Menurut Pemohon    |
|-------------------------------|----------------------------|-----------|----------------------------|
| <b>Kecamatan Ulujadi</b>      |                            |           |                            |
| 1                             | Kelurahan Silae            | 1         | Ketambahan 7 Surat Suara   |
| 2                             | Kelurahan Silae            | 7         | Ketambahan 10 Surat Suara  |
| 3                             | Kelurahan Buluri           | 8         | Ketambahan 29 Surat Suara  |
| 4                             | Kelurahan Tipo             | 5         | Ketambahan 4 Surat Suara   |
| 5                             | Kelurahan Donggala Kodi    | 4         | Ketambahan 1 Surat Suara   |
|                               | <b>Jumlah</b>              | <b>5</b>  |                            |
| <b>Kecamatan Palu utara</b>   |                            |           |                            |
| 1                             | Kelurahan Mamboro Barat    | 1         | Ketambahan 1 Surat Suara   |
| 2                             | Kelurahan Mamboro          | 3         | Kekurangan 1 Surat Suara   |
|                               | <b>Jumlah</b>              | <b>2</b>  |                            |
| <b>Kecamatan Palu Barat</b>   |                            |           |                            |
| 1                             | Kelurahan Ujuna            | 6         | Ketambahan 5 Surat Suara   |
| 2                             | Kelurahan Ujuna            | 17        | Kekurangan 1 Surat Suara   |
| 3                             | Kelurahan Lere             | 4         | Ketambahan 3 Surat Suara   |
| 4                             | Kelurahan Lere             | 11        | Ketambahan 5 Surat Suara   |
| 5                             | Kelurahan Lere             | 18        | Kekurangan 130 Surat Suara |
| 6                             | Kelurahan Balaroa          | 8         | Kelebihan 5 Surat Suara    |
| 7                             | Kelurahan Balaroa          | 22        | Ketambahan 1 Surat Suara   |
|                               | <b>Jumlah</b>              | <b>7</b>  |                            |
| <b>Kecamatan Palu Selatan</b> |                            |           |                            |
| 1                             | Kelurahan Birobuli Selatan | 2         | Ketambahan 2 Surat Suara   |
| 2                             | Kelurahan Birobuli Utara   | 25        | Kekurangan 100 Surat Suara |
| 3                             | Kelurahan Birobuli Utara   | 1         | Kekurangan 1 Surat Suara   |
| 4                             | Kelurahan Birobuli Utara   | 29        | Ketambahan 11 Surat Suara  |
| 5                             | Kelurahan Birobuli Utara   | 31        | Kekurangan 3 Surat Suara   |
| 6                             | Kelurahan Tatura Selatan   | 1         | Ketambahan 4 Surat Suara   |
| 7                             | Kelurahan Tatura Selatan   | 2         | Ketambahan 2 Surat Suara   |
| 8                             | Kelurahan Tatura Selatan   | 10        | Ketambahan 5 Surat Suara   |
| 9                             | Kelurahan Tatura Selatan   | 12        | Ketambahan 5 Surat Suara   |
| 10                            | Kelurahan Tatura Selatan   | 15        | Ketambahan 2 Surat Suara   |
| 11                            | Kelurahan Petobo           | 13        | Ketambahan 3 Surat Suara   |
| 12                            | Kelurahan Petobo           | 14        | Ketambahan 1 Surat Suara   |
| 13                            | Kelurahan Petobo           | 4         | Ketambahan 292 Surat Suara |
|                               | <b>Jumlah</b>              | <b>13</b> |                            |
| <b>Kecamatan Tawaeli</b>      |                            |           |                            |
| 1                             | Kelurahan Baiya            | 1         | Ketambahan 92 Surat Suara  |

|                              | <b>Jumlah</b>               | <b>1</b>  |                            |
|------------------------------|-----------------------------|-----------|----------------------------|
| <b>Kecamatan Palu Timur</b>  |                             |           |                            |
| 1                            | Kelurahan Lolu Utara        | 6         | Ketambahan 2 Surat Suara   |
| 2                            | Kelurahan Lolu Utara        | 11        | Ketambahan 1 Surat Suara   |
| 3                            | Kelurahan Lolu Utara        | 17        | Ketambahan 6 Surat Suara   |
| 4                            | Kelurahan Lolu Utara        | 20        | Kelebihan 310 Surat Suara  |
| 5                            | Kelurahan Lolu Selatan      | 4         | Ketambahan 2 Surat Suara   |
| 6                            | Kelurahan Lolu Selatan      | 2         | Ketambahan 3 Surat Suara   |
| 7                            | Kelurahan Lolu Selatan      | 20        | Ketambahan 200 Surat Suara |
| 8                            | Kelurahan Lolu Selatan      | 13        | Ketambahan 1 Surat Suara   |
| 9                            | Kelurahan Lolu Selatan      | 14        | Kekurangan 7 Surat Suara   |
| 10                           | Kelurahan Lolu Selatan      | 3         | Kekurangan 1 Surat Suara   |
| 11                           | Kelurahan Lolu Selatan      | 9         | Ketambahan 9 Surat Suara   |
| 12                           | Kelurahan Besusu Tengah     | 3         | Ketambahan 2 Surat Suara   |
| 13                           | Kelurahan Besusu Tengah     | 9         | Ketambahan 3 Surat Suara   |
| 14                           | Kelurahan Besusu Timur      | 11        | Ketambahan 1 Surat Suara   |
| 15                           | Kelurahan Besusu Timur      | 13        | Ketambahan 200 Surat Suara |
| 16                           | Kelurahan Besusu Timur      | 15        | Ketambahan 1 Surat Suara   |
| 17                           | Kelurahan Besusu Barat      | 7         | Kekurangan 1 Surat Suara   |
| 18                           | Kelurahan Besusu Barat      | 13        | Kekurangan 3 Surat Suara   |
| 19                           | Kelurahan Besusu Barat      | 14        | Kekurangan 4 Surat Suara   |
|                              | <b>Jumlah</b>               | <b>19</b> |                            |
| <b>Kecamatan Mantikulore</b> |                             |           |                            |
| 1                            | Kelurahan Talise            | 1         | Ketambahan 1 Surat Suara   |
| 2                            | Kelurahan Talise            | 19        | Ketambahan 2 Surat Suara   |
| 3                            | Kelurahan Talise            | 28        | Ketambahan 10 Surat Suara  |
| 4                            | Kelurahan Kawatuna          | 1         | Kekurangan 257 Surat Suara |
| 5                            | Kelurahan Tondo             | 6         | Ketambahan 4 Surat Suara   |
| 6                            | Kelurahan Tondo             | 18        | Ketambahan 2 Surat Suara   |
| 7                            | Kelurahan Tondo             | 3         | Kekurangan 1 Surat Suara   |
| 8                            | Kelurahan Tanamodindi       | 2         | Ketambahan 2 Surat Suara   |
| 9                            | Kelurahan Tanamodindi       | 7         | Ketambahan 5 Surat Suara   |
| 10                           | Kelurahan Layana Indah      | 4         | Kekurangan 40 Surat Suara  |
| 11                           | Kelurahan Talise Valangguni | 5         | Kekurangan 6 Surat Suara   |
| 12                           | Kelurahan Lasoani           | 1         | Kekurangan 2 Surat Suara   |
| 13                           | Kelurahan Lasoani           | 18        | Kekurangan 1 Surat Suara   |
| 14                           | Kelurahan Lasoani           | 3         | Kekurangan 2 Surat Suara   |
| 15                           | Kelurahan Lasoani           | 7         | Ketambahan 1 Surat Suara   |
| 16                           | Kelurahan Lasoani           | 16        | Ketambahan 6 Surat Suara   |
| 17                           | Kelurahan Poboya            | 8         | Ketambahan 5 Surat Suara   |
| B                            | <b>Jumlah</b>               | <b>17</b> |                            |
| a                            | <b>Total TPS</b>            | <b>64</b> |                            |

Bahwa berdasarkan Pasal 20 ayat (1) huruf a dan ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 tentang

Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Dan/Atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota menyatakan bahwa:

*(1) Jenis dan jumlah perlengkapan Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2), terdiri atas:*

*a. Surat Suara sebanyak jumlah Pemilih yang tercantum dalam DPT ditambah 2,5% (dua koma lima persen) dari jumlah Pemilih yang tercantum dalam DPT untuk setiap TPS sebagai cadangan;*

*(2) Dalam hal Surat Suara cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a menghasilkan angka pecahan, hitungannya dibulatkan ke atas.*

Berdasarkan ketentuan pasal tersebut maka pihak Termohon telah melaksanakan pendistribusian Surat Suara ke seluruh TPS sebagaimana yang telah ditentukan dalam ketentuan Pasal 20 ayat (1) huruf a dan ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2020 yakni dengan menghitung surat suara setiap TPS menggunakan rumus jumlah DPT + surat suara cadangan (2,5% dari jumlah DPT dalam TPS) dan jika menghasilkan angka pecahan maka hitungannya dibulatkan ke atas, sehingga apabila Pemohon menghitung dengan cara total DPT + 2,5% tentu hasilnya akan berbeda karena cara penghitungan yang digunakan Pemohon adalah sangat keliru;

Bahwa tidak benar jika terdapat penambahan ataupun pengurangan Surat Suara di 64 (enam puluh empat) TPS sebagaimana dalil Pemohon yang mengakibatkan ketambahan dan kekurangan suara untuk masing-masing Pasangan Calon sebab berdasarkan pencatatan perolehan suara masing-masing Pasangan Calon dalam MODEL C.HASIL-KWK di 64 TPS dimaksud tercatat dengan jelas dan rapi tanpa adanya perubahan penulisan angka pada kolom perolehan suara masing-masing Pasangan Calon serta tidak terdapat keberatan baik dari saksi pasangan calon maupun Pengawas TPS di 64 TPS tersebut pada saat proses penghitungan suara dilakukan, seluruh saksi Pasangan Calon di 64 TPS menyetujui hasil penghitungan suara dengan menandatangani Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam

Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020. (*Vide* Bukti T-5 s/d Bukti T-11);

Bahwa dalil Pemohon terkait dengan penambahan ataupun pengurangan jumlah Surat Suara di 64 TPS dimaksud adalah hal yang tidak mempengaruhi jumlah Suara Sah dan tidak mempengaruhi hasil perolehan suara masing-masing Pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Palu Tahun 2020.

5. Bahwa terkait dengan Pokok Permohonan Pemohon angka 5 huruf b halaman 18 sampai dengan halaman 21 yang pada intinya menurut Pemohon adanya perubahan Kolom MODEL C.HASIL SALINAN-KWK dengan cara mengganti hasil dengan menggunakan tipe-x dan atau dengan cara mencoret hasil pencatatan pemilihan MODEL C.HASIL SALINAN-KWK, tanpa dilakukan Paraf oleh pihak penyelenggara/Termohon pada TPS di 61 (enam puluh satu) TPS dan Saksi Pemohon telah mengajukan keberatan pada saat rekapitulasi penghitungan suara ditingkat Kecamatan, akan tetapi hanya PPK Kecamatan Palu Barat yang dapat memberikan Formulir MODEL D.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN KECAMATAN-KWK, dan Saksi Pemohon mengajukan keberatan pada saat rekapitulasi penghitungan suara ditingkat KPU Kota Palu, dimana Pemohon mengisi Formulir MODEL D.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN KECAMATAN-KWK.

Bahwa adapun 61 TPS yang dimaksud oleh Pemohon adalah sebagai

berikut:

| No.                         | Wilayah/ Kelurahan        | Nomor TPS |
|-----------------------------|---------------------------|-----------|
| <b>Kecamatan Ulujadi</b>    |                           |           |
| 1                           | Kelurahan Silae           | 4         |
| 2                           | Kelurahan Tipo            | 5         |
| <b>Jumlah</b>               |                           | <b>2</b>  |
| <b>Kecamatan Palu Utara</b> |                           |           |
| 1                           | Kelurahan Mamboro         | 9         |
| 2                           | Kelurahan Mamboro Barat   | 1         |
| 3                           | Kelurahan Taipa           | 9         |
| 4                           | Kelurahan Kayumalue Ngapa | 5         |
| <b>Jumlah</b>               |                           | <b>4</b>  |
| <b>Kecamatan Palu Barat</b> |                           |           |

|                               |                         |           |
|-------------------------------|-------------------------|-----------|
| 1                             | Kelurahan Ujuna         | 3         |
| 2                             | Kelurahan Ujuna         | 5         |
| 3                             | Kelurahan Ujuna         | 9         |
| 4                             | Kelurahan Balaroo       | 23        |
| 5                             | Kelurahan Balaroo       | 25        |
| 6                             | Kelurahan Balaroo       | 16        |
| 7                             | Kelurahan Balaroo       | 21        |
| 8                             | Kelurahan Balaroo       | 15        |
| 9                             | Kelurahan Balaroo       | 14        |
| 10                            | Kelurahan Balaroo       | 1         |
| 11                            | Kelurahan Balaroo       | 12        |
| 12                            | Kelurahan Kamonji       | 9         |
| 13                            | Kelurahan Kamonji       | 10        |
| 14                            | Kelurahan Kamonji       | 2         |
| 15                            | Kelurahan Kamonji       | 1         |
| 16                            | Kelurahan Baru          | 6         |
| 17                            | Kelurahan Lere          | 3         |
| 18                            | Kelurahan Lere          | 10        |
| 19                            | Kelurahan Lere          | 13        |
| 20                            | Kelurahan Lere          | 19        |
| 21                            | Kelurahan Siranindi     | 6         |
| 22                            | Kelurahan Siranindi     | 10        |
| 23                            | Kelurahan Siranindi     | 7         |
| 24                            | Kelurahan Siranindi     | 8         |
| 25                            | Kelurahan Siranindi     | 9         |
| <b>Jumlah</b>                 |                         | <b>25</b> |
| <b>Kecamatan Palu Selatan</b> |                         |           |
| 1                             | Kelurahan Tatura Utara  | 2         |
| 2                             | Kelurahan Petobo        | 1         |
| 3                             | Kelurahan Petobo        | 18        |
| <b>Jumlah</b>                 |                         | <b>3</b>  |
| <b>Kecamatan Palu Timur</b>   |                         |           |
| 1                             | Kelurahan Lolu Utara    | 25        |
| 2                             | Kelurahan Besusu Tengah | 2         |
| 3                             | Kelurahan Besusu Tengah | 4         |
| 4                             | Kelurahan Besusu Timur  | 4         |
| 5                             | Kelurahan Lolu Selatan  | 2         |
| 6                             | Kelurahan Lolu Selatan  | 5         |
| <b>Jumlah</b>                 |                         | <b>6</b>  |
| <b>Kecamatan Mantikulore</b>  |                         |           |
| 1                             | Kelurahan Talise        | 3         |
| 2                             | Kelurahan Talise        | 31        |
| 3                             | Kelurahan Talise        | 27        |
| 4                             | Kelurahan Talise        | 26        |
| 5                             | Kelurahan Talise        | 22        |
| 6                             | Kelurahan Talise        | 20        |
| 7                             | Kelurahan Tanamodindi   | 19        |
| 8                             | Kelurahan Tondo         | 22        |

|                          |                    |           |
|--------------------------|--------------------|-----------|
| 9                        | Kelurahan Tondo    | 20        |
| 10                       | Kelurahan Tondo    | 17        |
| 11                       | Kelurahan Tondo    | 15        |
| 12                       | Kelurahan Tondo    | 11        |
| 13                       | Kelurahan Tondo    | 9         |
| 14                       | Kelurahan Kawatuna | 8         |
| <b>Jumlah</b>            |                    | <b>14</b> |
| <b>Kecamatan Tatanga</b> |                    |           |
| 1                        | Kelurahan Duyu     | 8         |
| 2                        | Kelurahan Bayaoge  | 3         |
| 3                        | Kelurahan Bayaoge  | 1         |
| 4                        | Kelurahan Palupi   | 19        |
| 5                        | Kelurahan Palupi   | 3         |
| <b>Jumlah</b>            |                    | <b>5</b>  |
| <b>Kecamatan Tawaeli</b> |                    |           |
| 1                        | Kelurahan Lambara  | 2         |
| 2                        | Kelurahan Baiya    | 1         |
| <b>Jumlah</b>            |                    | <b>2</b>  |
| <b>Total TPS</b>         |                    | <b>61</b> |

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 48 mulai dari ayat (3), ayat (4) huruf a dan b dan ayat (6) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pemunggutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota menyatakan bahwa:

- 3) *Dalam hal terjadi kesalahan penulisan pada formulir sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ketua KPPS melakukan pembetulan.*
- 4) *Pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan cara :*
  - a. *Dalam hal kesalahan penulisan terjadi pada bagian data administrasi berupa data Pemilih dan pengguna hak pilih, data Pemilih disabilitas, dan data penggunaan Surat Suara dalam formulir Model C.Hasil-KWK, pembetulan dilakukan dengan mencoret angka atau kata yang salah dengan 2 (dua) garis horizontal, dan menuliskan angka atau kata hasil pembetulan; dan*
  - b. *Dalam hal kesalahan penulisan terjadi pada bagian salinan jumlah perolehan suara dalam formulir Model C. Hasil-KWK,*

*pembetulan dilakukan dengan menghapus angka yang salah dengan alat penghapus tulisan cair, dan mengganti angka hasil pembetulan.*

6) *Ketua KPPS membubuhkan paraf pada angka atau kata hasil pembetulan yang dicoret sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a.*

Bahwa KPPS maupun PPK telah melakukan mekanisme pembetulan apabila terdapat kekeliruan pada pencatatan MODEL C.HASIL-KWK sesuai dengan ketentuan Pasal 48 di atas yakni hanya memperbaiki data terkait dengan data administrasi dengan cara mencoret dua garis horizontal dan menuliskan angka atau kata hasil pembetulan lalu membubuhkan paraf.

Bahwa pengisian MODEL C.HASIL SALINAN-KWK akan dilakukan setelah memastikan pengisian MODEL C.HASIL-KWK telah selesai dan tepat sebab pengisian MODEL C.HASIL SALINAN-KWK berpatokan pada MODEL C.HASIL-KWK sehingga sangat tidak rasional jika terdapat banyak pencoretan yang dilakukan oleh KPPS pada MODEL C.HASIL SALINAN-KWK.

Bahwa dengan demikian, Termohon menolak dalil Pemohon mengenai *adanya perubahan kolom MODEL C.HASIL SALINAN-KWK dengan cara mengganti hasil dengan menggunakan tipe-x dan atau dengan cara mencoret hasil pencatatan pemilihan MODEL C.HASIL SALINAN-KWK, tanpa dilakukan Paraf di 61 TPS yang didalilkan*, sebab dalil tersebut tidaklah benar dan terkesan mengada-ada.

Bahwa jika pun terdapat pembetulan yang dilakukan Termohon pada MODEL C.HASIL-KWK, hanya terkait dengan data administrasi dan tidak ada pembetulan yang dilakukan terkait data perolehan suara pasangan calon sehingga tidak mempengaruhi perolehan suara masing-masing pasangan calon. (*Vide* Bukti T-12 s/d T-19).

Bahwa dalil Pemohon mengenai telah mengajukan keberatan dengan mengisi MODEL D.KEJADIAN KHUSUS DAN ATAU KEBERATAN KABUPATEN/ KOTA-KWK akan tetapi tidak ditanggapi oleh Termohon adalah dalil yang tidak benar sebab faktanya, Termohon telah

mengakomodir seluruh keberatan yang diajukan oleh saksi dari pihak Pemohon sesuai dengan prosedur yang seharusnya. (*Vide* Bukti T-20);

6. Bahwa terkait dengan Pokok Permohonan Pemohon angka 5 huruf c halaman 22 sampai dengan halaman 25 yang pada intinya menurut Pemohon tidak terdistribusi secara merata surat pemberitahuan pemungutan suara kepada pemilih (MODEL C. PEMBERITAHUAN-KWK) dalam Pemilihan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Palu untuk seluruh Kelurahan Donggala Kodi seluruh TPS (18 TPS) agar dilakukan pemilihan ulang.

Bahwa terkait dalil Pemohon tersebut diatas adalah dalil yang tidak benar dan tidak berdasarkan fakta sebenarnya karena fakta yang terjadi, Termohon telah mendistribusikan surat pemberitahuan pemungutan suara kepada pemilih Kelurahan Donggala Kodi untuk seluruh TPS (18 TPS) 3 hari sebelum tanggal 9 Desember 2020 (*Vide* Bukti T-21 dan Bukti T-22).

Bahwa selain itu, dalil Pemohon tidaklah dapat dijadikan alasan agar dilakukannya pemungutan suara ulang dikarenakan MODEL C.PEMBERITAHUAN-KWK bukanlah merupakan syarat untuk memilih di TPS sehingga sangat tidak rasional jika hal tersebut tersebut dapat mempengaruhi hasil perolehan surat masing-masing pasangan calon dikarenakan tanpa Formulir MODEL C.PEMBERITAHUAN-KWK pemilih dapat memberikan suaranya di TPS dengan menunjukan e-KTP, berdasarkan ketentuan Pasal 12 dan Pasal 13, PKPU Nomor 18 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Dan/Atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota menyatakan bahwa:

*Pasal 12*

- (1) *Ketua KPPS menyampaikan formulir Model C.Pemberitahuan-KWK kepada Pemilih yang terdaftar dalam DPT, di wilayah kerjanya paling lambat 3 (tiga) Hari sebelum hari Pemungutan Suara.*
- (2) *Dalam formulir Model C.Pemberitahuan-KWK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus disebutkan adanya kemudahan bagi penyandang disabilitas dalam memberikan suara di TPS.*
- (3) *Pemilih menandatangani tanda terima penyerahan formulir Model C.Pemberitahuan-KWK sebagaimana dimaksud pada ayat (1).*

- (4) *Dalam hal Pemilih tidak berada di tempat tinggalnya, ketua KPPS dapat menyampaikan formulir Model C.Pemberitahuan-KWK kepada keluarganya dan diminta untuk menandatangani tanda terima.*
- (5) *Dalam hal sampai dengan 1 (satu) hari sebelum hari Pemungutan Suara Pemilih belum menerima formulir Model C-Pemberitahuan-KWK, Pemilih dapat mengambil di KPPS sampai dengan sebelum KPPS mengembalikan formulir Model C.Pemberitahuan-KWK kepada PPS.*

*Pasal 13*

- (1) *Dalam hal sampai dengan 1 (satu) Hari sebelum hari Pemungutan Suara terdapat formulir Model C.Pemberitahuan-KWK yang tidak dapat diserahkan kepada Pemilih, ketua KPPS wajib mengembalikan formulir Model C.Pemberitahuan-KWK kepada PPS.*
- (2) *PPS menerima pengembalian formulir Model C.Pemberitahuan-KWK dari KPPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan menuangkan ke dalam berita acara pengembalian formulir Model C.Pemberitahuan-KWK.*

Lebih lanjut Pasal 14 ayat (4) menyatakan bahwa :

*Pemilih yang belum menerima atau kehilangan formulir Model C.Pemberitahuan-KWK, dapat menggunakan hak pilih pada hari Pemungutan Suara dengan menunjukkan KTP-el atau Surat Keterangan.*

Bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 12, Pasal 13 dan Pasal 14 ayat (4) PKPU Nomor 18 Tahun 2020 tersebut di atas, maka dalil Pemohon bukanlah permasalahan yang dapat menghilangkan hak pilih masyarakat dalam pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Palu Tahun 2020.

7. Bahwa terkait dengan Pokok Permohonan Pemohon angka 5 huruf d halaman 25 sampai dengan halaman 26 yang pada intinya menurut Pemohon adanya perlakuan diskriminatif oleh Termohon terhadap Pemohon serta ketidaksiapan Penyelenggara dalam pelaksanaan pemilihan diwilayah:

- Sebagian wilayah KPPS Kelurahan Tavanjuka Kecamatan Tatanga Kota Palu tidak terdistribusi daftar hadir pemilih (MODEL C. DAFTAR HADIR PEMILIH-KWK) sehingga pemilih tidak menandatangani daftar hadir saat pencoblosan;

- Kotak suara yang dibuka segelnya yaitu TPS 7 Kelurahan Mamboro, sehingga harus dilakukan pemilihan ulang;
- Adanya surat suara yang telah tercoblos pada kolom pasangan nomor urut 2.

Bahwa dalil mengenai tidak terdistribusi daftar hadir pemilih (MODEL C.DAFTAR HADIR PEMILIH-KWK) disebagian wilayah KPPS Kelurahan Tavanjuka adalah dalil tidak benar dan tidak berdasarkan fakta hukum, sebab berdasarkan faktanya, daftar hadir pemilih (MODEL C.DAFTAR HADIR PEMILIH-KWK) telah terdistribusikan dan digunakan di TPS pada hari pemungutan suara tanggal 9 Desember 2020. (**Vide Bukti T-23**);

Bahwa mengenai dalil Kotak Suara yang dibuka segelnya yang terjadi di TPS 7 Kelurahan Mamboro adalah dalil yang keliru jika dijadikan alasan oleh pemohon untuk dilakukan pemilihan ulang sebab peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pemilihan, baik undang-undang maupun Peraturan KPU tidak mengatur terkait proses pemilihan ulang. Pemohon juga tidak menegaskan jika kotak yang dibuka dimaksud adalah kotak suara untuk Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota. Lagi pula, segel yang terbuka tidaklah mempengaruhi keutuhan isi kotak suara sebab kotak suara tetap dalam keadaan terkunci oleh kabel ties berlogo KPU;

Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai adanya surat suara yang telah tercoblos pada kolom pasangan nomor urut 2 adalah dalil yang tidak jelas, sebab Pemohon tidak menerangkan dengan jelas dan terperinci letak kejadiannya pada TPS berapa dan wilayah mana;

8. Bahwa dalil pemohon terkait dengan dugaan pelanggaran institusi Termohon melakukan tindakan yang bersifat terstruktur, sistimatis dan massif secara signifikan tentunya perlu pembuktian yang secara komprehensif atau menyeluruh dikarenakan ketika dalil tersebut dirangkum menjadi satu, menunjukkan kecurangan yang dituduhkan Pemohon sudah dalam keadaan yang disusun diatur rapi atau terstruktur dengan menggunakan pola atau system yang secara besar-besaran atau massif, Termohon tidak mendapatkan gambaran yang jelas dan terinci secara akurat tentang bagaimana pola dan sistem yang terstruktur secara besar-

besaran atas dugaan pelanggaran yang dituduhkan dalam permohonan Pemohon;

Bahwa dikarenakan dalil Pemohon adalah dalil yang tidak jelas dan tidak memiliki hubungan langsung dengan pokok permohonan Pemohon maka sepatutnya dan sangat beralasan menurut hukum jika permohonan Pemohon DITOLAK.

Bahwa atas dasar Jawaban dan Bantahan TERMOHON terhadap dalil-dalil Permohonan PEMOHON yang telah TERMOHON uraikan baik dalam Eksepsi maupun dalam pokok perkara tersebut di atas, maka patutlah kiranya Mahkamah Konstitusi yang memeriksa dan mengadili perkara sengketa perselisihan yang teregister dengan Nomor Perkara : 94/PHP.KOT-XIX/2021, untuk menyatakan Menolak Permohonan Pemohon atau setidaknya menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

### **III.PETITUM**

Bahwa berdasarkan uraian sebagaimana tersebut diatas, Termohon memohon kepada Mahakamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

#### **DALAM EKSEPSI**

- 1). Menerima dan mengabulkan Eksepsi Termohon untuk seluruhnya;
- 2). Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima;

#### **DALAM POKOK PERKARA**

- 1). Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- 2). Menyatakan benar dan tetap berlaku Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Palu Nomor 402/PL.02.6-Kpt/7271/KPU-Kot/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Palu Tahun 2020 tanggal 17 Desember 2020 Pukul : 15.12 WITA;
- 3). Menetapkan perolehan suara Hasil Pemilihan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Palu Tahun 2020 yang benar adalah sebagai berikut :

| No. Urut        | Nama Pasangan Calon   | Perolehan Suara |
|-----------------|---|-----------------|
| 1               | Aristan – Muhammad Wahyuddin                                  | 28.385          |
| 2               | Hi. Hadianto Rasyid, SE – dr. Reny A. Lamadjido, Sp.PK.,M.Kes | 64.249          |
| 3               | Drs. Hidayat, M.Si – Hj. Habsa Yanti Ponulele, S.T.,M.Si      | 30.372          |
| 4               | Imelda Liliana Muhidin, S.E – Arena JR. Parampasi, S.H.,M.H   | 37.260          |
| Total Suara Sah |   | 160.266         |

Atau

Apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang terhormat berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

**[2.4]** Menimbang bahwa untuk membuktikan jawabannya, Termohon telah mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti T- 1 sampai dengan bukti T-23, sebagai berikut:

1. Bukti T-1. : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Palu Nomor 187/PL.02.2-Kpt/7271/KPU-Kot/IX/2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Palu Peserta Pemilihan Tahun 2020;
2. Bukti T-2. : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Palu Nomor 191/PL.02.2-Kpt/7271/KPU-Kot/IX/2020 tentang Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Palu Peserta Pemilihan Tahun 2020;
3. Bukti T-3. : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Palu Nomor 402/PL.02.6-Kpt/7271/KPU-Kot/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Palu Peserta Pemilihan Tahun 2020;
4. Bukti T-4. : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Palu Nomor 218/PL.02.1-Kpt/7271/KPU-Kot/X/2020 tentang Penetapan Daftar Pemilih Tetap Tingkat Kota Palu Pada Pemilihan Serentak Tahun 2020;

5. Bukti T-5. : Fotokopi Kumpulan Model C.Hasil-KWK dari (TPS 1 dan TPS 7 Kelurahan Silae), (TPS 8 Kelurahan Buluri), (TPS 5 Kelurahan Tipo) dan (TPS 4 Kelurahan Donggala Kodi) di Tingkat Kecamatan Ulujadi dalam Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Palu Tahun 2020;
6. Bukti T-6. : Fotokopi Kumpulan Model C.Hasil-KWK dari (TPS 1 Kelurahan Mamboro Barat), dan (TPS 3 Kelurahan Mamboro) di Tingkat Kecamatan Palu Utara dalam Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Palu Tahun 2020;
7. Bukti T-7. : Fotokopi Kumpulan Model C.Hasil-KWK dari (TPS 11, TPS 4, TPS 18 Kelurahan Lere), (TPS 8 dan TPS 22 Kelurahan Balaroa), dan (TPS 6 dan TPS 17 Kelurahan Ujuna) di Tingkat Kecamatan Palu Barat dalam Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Palu Tahun 2020;
8. Bukti T-8. : Fotokopi Kumpulan Model C.Hasil-KWK dari (TPS 1, TPS 25, TPS 29, dan TPS 31 Kelurahan Birobuli Utara), (TPS 1, TPS 2, TPS 10, TPS 12, dan TPS 15 Kelurahan Tatura Selatan), (TPS 2 Kelurahan Birobuli Selatan) dan (TPS 4, TPS 13, dan TPS 14 Kelurahan Petobo) di Tingkat Kecamatan Palu Selatan dalam Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Palu Tahun 2020;
9. Bukti T-9. : Fotokopi Model C.Hasil-KWK dari (TPS 1 Kelurahan Baiya) di Tingkat Kecamatan Tawaeli dalam Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Palu Tahun 2020;
10. Bukti T-10. : Fotokopi Kumpulan Model C.Hasil-KWK dari (TPS 14 dan TPS 13 Kelurahan Besusu Barat), (TPS 2, TPS 3, TPS 4, TPS 20, TPS 13, TPS 14, dan TPS 9 Kelurahan Lolu Selatan), (TPS 11, TPS 13, dan TPS 15 Kelurahan Besusu Timur), (TPS 3 dan TPS 9 Kelurahan Besusu Tengah), dan (TPS 6, TPS 11, TPS 17, dan TPS 20 Kelurahan Lolu Utara) di Tingkat Kecamatan Palu Timur dalam Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Palu Tahun 2020;
11. Bukti T-11. : Fotokopi Kumpulan Model C.Hasil-KWK dari (TPS 5 Kelurahan Talise Valangguni), (TPS 2 dan TPS 7 Kelurahan Tanamodindi), (TPS 1 Kelurahan Kawatuna), (TPS 4 Kelurahan Layana Indah), (TPS 3, TPS 6, dan TPS 18 Kelurahan Tondo), (TPS 1, TPS 19, dan TPS 28 Kelurahan Talise), (TPS 8 Kelurahan Poboya), dan (TPS 1, TPS 3, TPS 7, TPS 16, dan TPS 18 Kelurahan Lasoani) di Tingkat Kecamatan Mantikulore dalam Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Palu Tahun 2020;
12. Bukti T-12. : Fotokopi Kumpulan Model C.Hasil-KWK dari (TPS 4 Kelurahan Silae) dan (TPS 5 Kelurahan Tipo) di Tingkat Kecamatan Ulujadi dalam Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Palu Tahun 2020;
13. Bukti T-13. : Fotokopi Kumpulan Model C.Hasil-KWK dari (TPS 9 Kelurahan Mamboro), (TPS 1 Kelurahan Mamboro Barat),

- (TPS 5 Kelurahan Kayumalue Ngapa), dan (TPS 9 Kelurahan Taipa) di Tingkat Kecamatan Palu Utara dalam Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Palu Tahun 2020;
14. Bukti T-14. : Fotokopi Kumpulan Model C.Hasil-KWK dari (TPS 3, TPS 9, TPS 5 Kelurahan Ujuna), (TPS 1, TPS 12, TPS 14, TPS 15, TPS 16, TPS 21, TPS 23, TPS 25 Kelurahan Balaroo), (TPS 1, TPS 2, TPS 9, TPS 10 Kelurahan Kamonji), (TPS 6 Kelurahan Baru), (TPS 3, TPS 10, TPS 13, TPS 19 Kelurahan Lere), dan (TPS 6, TPS 7, TPS 8, TPS 9, TPS 10 Kelurahan Siranindi) di Tingkat Kecamatan Palu Barat dalam Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Palu Tahun 2020;
  15. Bukti T-15. : Fotokopi Kumpulan Model C.Hasil-KWK dari (TPS 2 Kelurahan Tatura Utara) dan (TPS 1, TPS 18 Kelurahan Petobo) di Tingkat Kecamatan Palu Selatan dalam Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Palu Tahun 2020;
  16. Bukti T-16. : Fotokopi Kumpulan Model C.Hasil-KWK dari (TPS 2, TPS 4 Kelurahan Besusu Tengah), (TPS 4 Kelurahan Besusu Timur), (TPS 25 Kelurahan Lolu Utara), dan (TPS 2, TPS 5 Kelurahan Lolu Selatan), di Tingkat Kecamatan Palu Timur dalam Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Palu Tahun 2020;
  17. Bukti T-17. : Fotokopi Kumpulan Model C.Hasil-KWK dari (TPS 9, TPS 11, TPS 15, TPS 17, TPS 20, TPS 22 Kelurahan Tondo), (TPS 3, TPS 20, TPS 22, TPS 26, TPS 27, TPS 31 Kelurahan Talise), (TPS 8 Kelurahan Kawatuna), dan (TPS 19 Kelurahan Tanamodindi) di Tingkat Kecamatan Mantikulore dalam Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Palu Tahun 2020;
  18. Bukti T-18. : Fotokopi Kumpulan Model C.Hasil-KWK dari (TPS 8 Kelurahan Duyu), (TPS 3 dan TPS 1 Kelurahan Boyaoge), dan (TPS 19 dan TPS 3 Kelurahan Palupi) di Tingkat Kecamatan Tatanga dalam Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Palu Tahun 2020;
  19. Bukti T-19. : Fotokopi Kumpulan Model C.Hasil-KWK dari (TPS 2 Kelurahan Lambara), dan (TPS 1 Kelurahan Baiya) di Tingkat Kecamatan Tawaeli dalam Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Palu Tahun 2020;
  20. Bukti T-20. : Fotokopi Model D.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Kabupaten/Kota-KWK dalam Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Palu Tahun 2020;
  21. Bukti T-21. : Fotokopi Kumpulan Berita Acara Serah Terima Formulir Model C.Pemberitahuan-KWK dari PPS ke KPPS di seluruh TPS pada Kelurahan Donggala Kodi di Kecamatan Ulujadi dalam Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Palu Tahun 2020;
  22. Bukti T-22. : Fotokopi Kumpulan Berita Acara dan Rekapitulasi Pengembalian Formulir Model C.Pemberitahuan-KWK

- dari KPPS ke PPS di seluruh TPS pada Kelurahan Donggala Kodi di Kecamatan Ulujadi dalam Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Palu Tahun 2020;
23. Bukti T-23. : Fotokopi Kumpulan Model C.Daftar Hadir Pemilih-KWK dari beberapa TPS pada Kelurahan Tavanjuka di Kecamatan Tatanga dalam Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Palu Tahun 2020.

**[2.5]** Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Pihak Terkait memberikan keterangan dalam persidangan pada 8 Februari 2021 sebagai berikut:

## **I. DALAM EKSEPSI**

### **A. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI**

Menurut PIHAK TERKAIT Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil pemilihan Calon Walikota dan Wakil Walikota Palu Tahun 2020 yang diajukan oleh PEMOHON dengan dasar dan alasan:

- 1) Bahwa kewenangan yang diamanatkan oleh Undang-Undang sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang, menyebutkan bahwa : *“Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus”*;
- 2) Bahwa penyelesaian perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan yang merupakan kewenangan Mahkamah Konstitusi sampai *dibentuknya badan peradilan khusus* yang diamanatkan oleh Undang-Undang untuk diperiksa dan diadili adalah sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 156 Undang Nomor 10 Tahun 2016 menyebutkan :
  - (1). *Perselisihan hasil Pemilihan merupakan perselisihan antara KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota dan peserta Pemilihan mengenai penetapan perolehan suara hasil Pemilihan ;*

(2). *Perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah perselisihan penetapan perolehan suara yang **signifikan dan dapat mempengaruhi penetapan calon terpilih.***

- 3) Bahwa selain itu, berdasarkan ketentuan sebagaimana diatur dalam Bab I Pasal 2 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota. Menyebutkan :
 

*“Obyek dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah keputusan Termohon mengenai Penetapan perolehan suara hasil Pemilihan yang signifikan dan memengaruhi penetapan calon terpilih”*;
- 4) Bahwa selanjutnya, berdasarkan Pasal 156 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 *juncto* ketentuan Bab I Pasal 2 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2020 tersebut. Maka Mahkamah Konstitusi hanya berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan;
- 5) Bahwa merujuk pada maksud ketentuan-ketentuan sebagaimana telah diuraikan tersebut di atas, maka dengan demikian pada dasarnya ruang lingkup pemeriksaan permohonan perselisihan hasil pemilihan yang *diperiksa, diadili dan diputus* oleh Mahkamah Konstitusi adalah mengenai penetapan perolehan suara hasil pemilihan saja dan bukan yang lain, selain yang telah ditentukan dalam Peraturan Perundang-Undangan;
- 6) Bahwa selain hal itu, memperhatikan keseluruhan pokok-pokok permohonan yang diajukan oleh PEMOHON tersebut, ternyata tidak terdapat satupun ditemukan ulasan mengenai alasan dan dalil yang menandakan keberatan PEMOHON terkait perselisihan mengenai Hasil Perhitungan Perolehan Suara antara PEMOHON dengan TERMOHON yang disebabkan karena adanya kesalahan terhadap Hasil Rekapitulasi Perhitungan Perolehan Suara Pasangan Calon dalam Pemilihan Walikota dan Calon Walikota Palu Tahun 2020 yang

ditetapkan oleh TERMOHON dengan Hasil Perhitungan Perolehan Suara yang benar menurut PEMOHON;

- 7) Bahwa Seandainya pun (*quad non*), pokok-pokok keberatan permohonan PEMOHON adalah memang benar adanya. Maka hal itu pun, pada dasarnya hanyalah merupakan jenis pelanggaran yang berada dalam ranah pelanggaran administrasi, kode etik, atau pidana yang bersifat individual (tidak terstruktur) dan sporadis (tidak masif) serta tidak signifikan mempengaruhi hasil rekapitulasi penghitungan perolehan suara PEMOHON sebagai mana yang telah ditetapkan oleh TERMOHON. Sehingga menyebabkan PEMOHON dapat menjadi Pasangan Calon peraih perolehan suara terbanyak dalam Pemilihan Calon Walikota dan Wakil Walikota Palu Tahun 2020;
- 8) Bahwa dalam kerangka penyelesaian perkara proses penyelenggaraan pemilihan, selain penyelesaian perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan yang merupakan kewenangan Mahkamah Konstitusi sebagaimana ditentukan dalam Peraturan Perundang-Undangan. Maka, dalam hal penyelesaian jenis perkara pelanggaran yang berada dalam ranah pelanggaran administrasi, kode etik, atau pidana sesuai amanat Peraturan Perundang-Undangan dalam Pemilihan. Telah ditentukan lembaga/Institusi lain (Bawaslu, KPU dan DKPP) yang diberikan kewenangan secara berjenjang untuk proses penanganannya melalui mekanisme temuan/laporan, kajian dan klarifikasi yang berujung pada rekomendasi;
- 9) Bahwa menurut PIHAK TERKAIT atas dasar, pertimbangan dan alasan-alasan sebagaimana diuraikan di atas, maka dengan demikian Mahkamah konstitusi tidak berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan PEMOHOM sebagaimana ditentukan oleh Peraturan Perundang-Undangan.

## **B. PEMOHON TIDAK MEMILIKI KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*)**

Menurut PIHAK TERKAIT, bahwa PEMOHON tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan Permohonan Perselisihan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Walikota dan Wakil Walikota Palu Tahun 2020 dengan dasar dan alasan :

- 1) Bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 158 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016), menegaskan bahwa :

*Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara dengan ketentuan:*

*kabupaten/kota dengan jumlah penduduk lebih dari 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa sampai dengan 500.000 (lima ratus ribu) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan apabila terdapat perbedaan paling banyak sebesar 1,5% (satu koma lima persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten/Kota;*

- 2) Bahwa jumlah penduduk Kota Palu Provinsi Sulawesi Tengah berdasarkan data Badan Pusat Statistik Kota Palu Tahun 2019, adalah sebesar 371.365 (*tiga ratus tujuh puluh satu ribu tiga ratus enam puluh lima*) jiwa --vide -- angka 3 halaman 12 Permohonan Pemohon;
- 3) Bahwa dengan jumlah penduduk Kota Palu Provinsi Sulawesi Tengah sebesar = 371.365 (*tiga ratus tujuh puluh satu ribu tiga ratus enam puluh lima*) jiwa tersebut. maka syarat ambang batas persentase selisih suara yang ditentukan untuk dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara tahap akhir adalah sebesar = 1,5 % (*satu koma lima persen*) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh TERMOHON;

- 4) Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Palu Nomor 402/PL.02.6-Kpt/7271/KPU-kot/XII/2020 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Palu Tahun 2020, bertanggal 17 Desember 2020. Total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Palu Tahun 2020 adalah sebesar =160.266 (seratus enam puluh ribu dua ratus enam puluh enam) suara;
- 5) Bahwa merujuk pada maksud ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 sebagaimana dimaksud pada angka 1 tersebut di atas. Maka ambang batas jumlah perbedaan perolehan suara yang dipersyaratkan untuk dapat mengajukan sengketa hasil ke Mahkamah Konstitusi antara perolehan suara PEMOHON dengan perolehan suara PIHAK TERKAIT (peraih perolehan suara terbanyak) dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 adalah paling banyak  $1,5\% \times 160.266$  total suara sah, dibulatkan sebesar = 2.440 (*dua ribu empat ratus empat puluh*) suara;
- 6) Bahwa memperhatikan total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh TERMOHON sebesar =160.266 (seratus enam puluh ribu dua ratus enam puluh enam) suara sah tersebut, menunjukkan agregat perbedaan (selisih) perolehan suara antara PEMOHON dengan TERMOHON dapat dirinci sebagai berikut :

**Perbedaan (selisih) perolehan total suara sah**

| <b>Nomor Urut</b> | <b>Nama Pasangan Calon</b>                                | <b>Perolehan Suara</b> | <b>Persentase</b> |
|-------------------|---|------------------------|-------------------|
| 2                 | Hi. Hadiano Rasyid, S.E<br>Dr. Reny A. Lamadjido          | 64.249                 | 40,09 %           |
| 3                 | Drs. Hidayat, M.Si<br>Hj. Habsa Yanti Ponulele, S.T.,M.Si | 30.372                 | 18,95 %           |
|                   | <b>Jumlah perbedaan (selisih)</b>                         | <b>33.877</b>          | <b>21,14 %</b>    |

- 7) Bahwa dengan total perbedaan (selisih) hasil perolehan suara sah

tahap akhir Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Palu Tahun 2020 antara PEMOHON dengan PIHAK TERKAIT (peraih perolehan suara peringkat terbanyak) sebesar = 33.877 (*tiga puluh tiga ribu delapan ratus tujuh puluh tujuh*) atau setara dengan angka presentase sebesar : 21,14 % tersebut. Maka dengan demikian perbedaan (selisih) perolehan suara antara PEMOHON (peraih perolehan suara peringkat tiga) dengan PIHAK TERKAIT (peraih perolehan suara peringkat terbanyak) telah melebihi diatas syarat AMBANG BATAS untuk dapat mengajukan sengketa hasil ke Mahkamah Konstitusi paling banyak  $1,5\% \times 160.266$  total suara sah, dibulatkan sebesar = 2.440 (*dua ribu empat ratus empat puluh*)suara;

- 8) Bahwa meskipun PEMOHON adalah Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Nomor Urut 3 dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Palu Tahun 2020. Namun pengajuan permohonan PEMOHON, karena tidak memenuhi syarat AMBANG BATAS selisih perolehan suara dengan PIHAK TERKAIT sebesar paling banyak  $1,5\% \times 160.266$  total suara sah, setara dengan selisih perolehan suara (dibulatkan) sebesar = 2.440 (*dua ribu empat ratus empat puluh*) suara sebagaimana yang ditentukan dalam ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016. Sehingga PEMOHON, dengan demikian tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan perselisihan perolehan suara hasil pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Palu Tahun 2020 di Mahkamah Konstitusi;

### **C. PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS (*OBSCUR LIBEL*)**

Menurut PIHAK TERKAIT, Permohonan PEMOHON adalah tidak jelas (*obscuur libel*) dengan dasar dan alasan :

- 1) Bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (3) huruf b angka 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2020 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota, pada pokoknya telah mengatur penggarisan mengenai pengajuan permohonan dengan uraian yang jelas mengenai:

*“alasan-alasan permohonan, pada pokoknya memuat penjelasan mengenai kesalahan hasil perhitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil perhitungan suara yang benar menurut Pemohon”;*

- 2) Bahwa merujuk pada maksud ketentuan tersebut di atas, maka seharusnya dalam pokok permohonan yang diajukan oleh PEMOHON tersebut, telah menguraikan dengan jelas mengenai hasil Rekapitulasi penghitungan suara sebagaimana yang ditetapkan oleh TERMOHON dan Hasil Perhitungan Suara yang benar menurut PEMOHON. Sehingga dengan demikian, selain akan tampak perbedaannya, juga sekaligus dapat diketahui adanya kesalahan TERMOHON dalam menetapkan Hasil Rekapitulasi Perhitungan Suara dimaksud;
- 3) Bahwa selain itu, seharusnya pula dalam pokok Permohonan PEMOHON telah menguraikan penjelasan mengenai dasar dan hal-hal apa saja yang menyebabkan sehingga TERMOHON dianggap melakukan kesalahan dalam menetapkan hasil rekapitulasi hasil Perhitungan Suara dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Palu Tahun 2020;
- 4) Bahwa dalam mensiasati adanya kesalahan tersebut, sikap serta tindakan apa yang telah PEMOHON upayakan, dimana dan dengan siapa, serta kapan tindakan/upaya itu dilakukan;
- 5) Bahwa dalam pada itu, yang lebih utama lagi adalah dari hasil penghitungan suara yang benar menurut PEMOHON tersebut, apakah signifikan mempengaruhi perolehan suara PEMOHON. Sehingga PEMOHON dapat menjadi peraih perolehan suara terbanyak dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Palu Tahun 2020;
- 6) Bahwa selanjutnya, tidak hanya terhadap hal-hal itu saja !!! karena ternyata dalam Permohonan yang di ajukan oleh PEMOHON tersebut, juga mengidap cacat kabur (*obscuur libel*), mengandung pertentangan dan/atau tidak bersesuai satu sama lain yaitu antara obyek sengketa (*objectum litis*), alasan dan dasar Permohonan (*Posita*) dengan hal-hal yang dimohonkan (*Petitum*) sebagaimana diuraikan berikut ini :
  - Bahwa yang menjadi obyek sengketa (*objectum litis*) dalam

Permohonan PEMOHON disebutkan dengan jelas adalah :  
Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Palu Nomor 402/PL.02.6- Kpt/7271/ KPU-Kot/XII/2020 Tentang Penetapan Rakapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Palu Tahun 2020 tanggal 17 Desember 2020;

Maksud Pembatalan yang dimohonkan oleh PEMOHON dalam obyek sengketa (*objectum litis*) tersebut, harus dimaknai bahwa terhadap Penetapan Hasil Rekapitulasi Perhitungan Suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Palu Tahun 2020 yang ditetapkan oleh TERMOHON adalah mengidap kesalahan karena tidak sesuai dengan hasil perhitungan suara yang benar menurut PEMOHON.

Namun memperhatikan Amar Putusan yang dimohonkan oleh PEMOHON dalam bagian Petitum Permohonannya. Hanya memohon Amar Putusan sebagai berikut :

“Membatalkan Keputusan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Palu Nomor 402/PL.02.6- Kpt/7271/ KPU-Kot/XII/2020 Tentang Penetapan Rakapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Palu Tahun 2020 tanggal 17 Desember 2020”

Sedangkan mengenai Hasil Perhitungan suara yang benar menurut PEMOHON sama sekali tidak dimohonkan oleh PEMOHON dalam Posita Permohonannya sebagai salah satu Amar Putusan untuk ditetapkan;

Bahwa secara *ratio legis*, bagaimana mungkin kiranya menurut hukum dapat dibenarkan Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara yang ditetapkan oleh TERMOHON dapat dibatalkan. Jika penetapan tersebut, tidak mengidap kesalahan dan bagaimana mungkin pula dapat dinyatakan mengidap kesalahan, jika tidak ditetapkan adanya hasil penghitungan suara yang benar menurut PEMOHON;

Berdasarkan pertimbangan, dasar dan alasan-alasan Eksepsi sebagaimana diuraikan tersebut diatas. Kiranya telah dapat disimpulkan permohonan PEMOHON tersebut adalah tidak memenuhi syarat formil pengajuan Permohonan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 8 Ayat (3) huruf b angka 4 dan angka 5 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati Dan Walikota;

Sehingga dengan demikian, Permohonan PEMOHON adalah berdasar hukum untuk dinyatakan tidak dapat diterima dan/atau diPutuskan/diTetapkan sebagai Permohonan yang tidak diputus pada Putusan akhir sebagaimana dimaksud pada angka 11 lampiran Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomo 7 Tahun 2020 tentang Tahapan, Kegiatan dan Jadwal Penanganan Perkara Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota.

## **II. DALAM POKOK PERKARA**

Bahwa PIHAK TERKAIT pada bagian ini, hanya akan menanggapi/memberikan keterangan terhadap alasan dan dalil keberatan Permohonan yang diajukan oleh PEMOHON dan secara langsung berhubungan dengan perkara Perselisihan Rekapitulasi hasil perolehan suara Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Palu Tahun 2020 yang ditetapkan oleh TERMOHON. Namun, tidak menutup kemungkinan PIHAK TERKAIT juga akan memberikan keterangan terhadap tuduhan pelanggaran yang dialamatkan kepada TERMOHON apabila tuduhan itu dapat merugikan kepentingan PIHAK TERKAIT;

Bahwa setelah memperhatikan keseluruhan pokok-pokok Permohonan PEMOHON, sebagaimana dimaksud pada angka IV (halaman 12 s/d halaman 26), Maka PIHAK TERKAIT menyampaikan keterangan sebagai berikut :

A. Keterangan PIHAK TERKAIT terhadap alasan dan dalil Permohonan PEMOHON pada angka IV. Pokok Permohonan, poin 1, s/d 4, halaman 12 s/d 15, sebagai berikut :

- 1) Bahwa keterangan PIHAK TERKAIT terhadap alasan dan dalil Permohonan PEMOHON pada IV. Pokok Permohonan, poin 1 s/d 3 dalam halaman 12 s/d halaman 14, telah PIHAK TERKAIT uraikan pada bagian Eksepsi. Oleh karena itu, tidak dianggap penting lagi untuk diuraikan pada bagian ini. Apalagi, alasan dan dalil yang dikemukakan oleh PEMOHON pada bagian permohonannya tersebut, ibarat telah menarik bandung lonceng terlalu jauh, menempatkan pasal-pasal konstitusi (UUD) dalam membingkai alasan dan dalil permohonannya, sedangkan pada dasarnya pasal-pasal konstitusi (UUD) dimaksud, telah teratribusi pengaturannya pada Per-Undang-Undangan yang berada di bawahnya. Sehingga alasan dan dalil permohonan PEMOHON tersebut, telah jauh melenceng dari maksud ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 158 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016);
- 2) Bahwa selanjutnya, terhadap alasan dan dalil Permohonan PEMOHON pada angka IV. Pokok Permohonan, poin 4, halaman 14 s/d 15. Menurut PIHAK TERKAIT adalah alasan dan dalil yang mengada-ada, sebagaimana dijelaskan sebagai berikut :
  - a. Bahwa PIHAK TERKAIT, sebagai salah satu pasangan calon peserta Dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Palu Tahun 2020. Sepanjang tahapan penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Palu Tahun 2020 yang telah berlangsung dan diikuti seluruh tahapannya. Menurut faktanya, telah berlangsung sesuai prosedur dan berdasarkan prinsip-prinsip yang demokratis, Langsung, Umum, Bebas, Rahasia (LUBER), Jujur dan Adil (JURDIL) dengan tingkat partisipasi pemilih yang cukup baik:
  - b. Bahwa selama dalam proses penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Palu Tahun 2020 tersebut, khususnya pada

saat dilakukan pemungutan dan penghitungan suara di TPS. Tidak ditemukan adanya pelanggaran-pelanggaran serius yang bersifat, Sistematis dan Massif (TSM) yang signifikan dapat mempengaruhi Hasil Rekapitulasi Penghitungan suara sebagaimana yang di tetapkan oleh TERMOHON.

Bahwa panandasan PIHAK TERKAIT sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b tersebut diatas, tentu dapat dibenarkan. Karena seandainya alasan dan dalil PEMOHON adalah memang benar adanya, maka tentu PEMOHON telah mengajukan laporan mengenai hal itu, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 1 angka 22, 23 dan 24 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017. Namun, menurut faktanya PEMOHON tidak pernah melakukan pelaporan terhadap hal-hal yang dimaksud dalam alasan dan dalil Permohonannya tersebut;

- c. Bahwa selain hal itu, tampaknya PEMOHON memang masih kurang memahami makna pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis dan massif (TSM) dan ukuran-ukurannya serta mekanisme dan institusi/lembaga yang berwenang untuk menyelesaikannya.

Dalam hubungan tersebut, kiranya perlu PEMOHON ketahui, bahwa beberapa Putusan Mahkamah Konstitusi telah menggariskan ukuran-ukuran pelanggaran dalam penyelenggaraan pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota sepanjang berpengaruh secara signifikan terhadap perolehan suara dan terjadi secara Terstruktur, Sistematis dan Massif (TSM), yaitu :

- Pelanggaran bersifat sistematis, artinya pelanggaran tersebut benar-benar direncanakan secara matang (*by design*) ;
- Pelanggaran bersifat terstruktur, artinya pelanggaran tersebut dilakukan oleh aparat struktural, baik aparat pemerintah maupun aparat penyelenggara Pemilu secara kolektif, bukan aksi individual;

- Pelanggaran bersifat Masif, artinya dampak pelanggaran tersebut sangat luas dan bukan sporadis;

Berdasarkan ukuran-ukuran tersebut di atas, kiranya telah dapat disimpulkan bahwa pelanggaran yang didalikan oleh PEMOHON dalam pokok-pokok Permohonannya tersebut, adalah tidak memenuhi kualifikasi sebagai jenis pelanggaran yang bersifat TSM dan secara signifikan tidak berpengaruh terhadap perolehan suara para pasangan calon peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Palu tahun 2020;

B. Keterangan PIHAK TERKAIT terhadap alasan dan dalil permohonan PEMOHON pada angka IV. Pokok Permohonan dalam poin 5, halaman 15 s/d 29, sebagai berikut :

1. Bahwa terhadap alasan dan dalil Permohonan PEMOHON pada bagian pokok Permohonan angka IV, poin 5, huruf a. Tentang Kesalahan Perhitungan Suara dan Surat Suara melalui Pencatatan Model C. Hasil Salinan-KWK sebagaimana diuraikan dalam halaman 15 s/d 18 tersebut.

Menurut PIHAK TERKAIT adalah alasan dan dalil yang Mengada-ada pula dan Tidak berpengaruh terhadap Hasil Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Pasangan Calon Dalam Pemilihan Walikota dan Walikota Palu Tahun 2020 yang ditetapkan oleh TERMOHON, dengan alasan :

- a. Bahwa jika dicermati seluruh uraian dalil pokok permohonan PEMOHON tersebut pada intinya, hanya terkait karena adanya kesalahan yang terjadi dalam pencatatan dalam angka III. Data Penggunaan Surat Suara yang terdapat pada Model C Hasil Salinan-KWK halaman satu;
- b. Bahwa kesalahan pencatatan yang dimaksud oleh PEMOHON tersebut, diantaranya terkait dengan pencatatan terhadap :
  - Jumlah surat suara yang diterima, termasuk surat suara cadangan;
  - Jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak/keliru coblos, dan

- jumlah surat suara yang tidak digunakan/tidak terpakai;

Yang terjadi pada TPS/Kelurahan sebagai berikut :

| No            | TPS                     | KELURAHAN        | TOTAL     |
|---------------|-------------------------|------------------|-----------|
| 1.            | 1, 7.                   | Silae            | 2         |
| 2.            | 8                       | Bluri            | 1         |
| 3.            | 5                       | Tipo             | 1         |
| 4.            | 4                       | Donggala Kodi    | 1         |
| 5.            | 1                       | Mamboro Barat    | 1         |
| 6.            | 6, 17.                  | Ujuna            | 2         |
| 7.            | 4, 11, 18.              | Lere             | 3         |
| 8.            | 8, 22.                  | Balaroa          | 2         |
| 9.            | 2                       | Birobuli Selatan | 1         |
| 10.           | 1, 2, 10, 12, 15.       | Tatura Selatan   | 5         |
| 11.           | 1                       | Baiya            | 1         |
| 12.           | 6, 11, 17, 20.          | Lolu Utara       | 4         |
| 13.           | 3, 9.                   | Besusu Tengah    | 2         |
| 14.           | 11, 13, 15              | Besusu Timur     | 3         |
| 15.           | 4, 2, 20, 13, 14, 3, 9. | Lolu Selatan     | 7         |
| 16.           | 25, 1, 29, 31.          | Birobuli Utara   | 4         |
| 17.           | 1, 19, 28.              | Talise,          | 3         |
| 18.           | 1                       | Kawatuna         | 1         |
| 19.           | 6, 18, 3.               | Tondo            | 3         |
| 20.           | 2, 7.                   | Tanamodindi      | 2         |
| 21.           | 13, 14, 4.              | Petobo           | 3         |
| 22.           | 25, 1, 29, 31.          | Birobuli Utara   | 4         |
| 23.           | 7, 13, 14, 31.          | Besusu Barat     | 4         |
| 24.           | 1, 18, 3, 7, 16.        | Lasoani          | 5         |
| 25.           | 4                       | Layana Indah     | 1         |
| 26.           | 3                       | Mamboro          | 1         |
| 27.           | 8                       | Paboya           | 1         |
| <b>JUMLAH</b> |                         |                  | <b>64</b> |

- c. Bahwa mengutip alasan dan dalil PEMOHON, sebagai akibat dari kesalahan pencatatan dalam Model C Hasil Salinan-KWK halaman satu sebagaimana dimaksud di atas, mengakibatkan adanya :
- Ketambahan surat suara pada 42 TPS sebanyak :946 surat suara;
  - Kekurangan surat suara pada 19 TPS sebanyak :562 surat suara;
  - Kelebihan surat suara pada 2 TPS sebanyak : 315 surat suara;
- d. Bahwa seandainya pun kesalahan pencatatan sebagaimana yang dimaksud oleh PEMOHON adalah memang benar terjadi adanya. Namun menurut faktanya, khusus dalam pencatatan terhadap jumlah surat suara yang digunakan sebagaimana tercatat pada angka III dalam Model C Hasil Salinan-KWK halaman satu tersebut adalah sama dan/atau tidak berbeda dengan pencatatan akumulasi penghitungan jumlah suara Sah Dan Tidak Sah yang tercatat dalam angka IV Data Suara Sah Dan Tidak Sah, bagian huruf A Data Perolehan Suara Pasangan Calon serta pencatatan yang tercatat dalam bagian uraian huruf D, mengenai Jumlah Suara Sah dan Tidak Sah pada pencatatan Model C Hasil Salinan-KWK halaman dua;
- e. Bahwa Selain hal itu, kiranya perlu pula diketahui bersama terhadap pencatatan pada Model C Hasil Salinan-KWK halaman dua dalam angka IV Data Suara Sah Dan Tidak Sah, bagian huruf A Data Perolehan Suara Pasangan Calon serta pencatatan yang tercatat dalam uraian huruf D Jumlah Suara Sah dan Tidak Sah tersebut, selain telah ditandatangani oleh seluruh Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara adalah juga telah ditandatangani oleh seluruh Saksi Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Palu tahun 2020, termasuk Saksi dari PEMOHON, (Bukti P.T. 4 s/d P.T.66);
- Berdasarkan uraian keterangan PIHAK TERKAIT tersebut di atas, maka diperoleh kesimpulan yang menunjukkan bahwa kesalahan pencatatan terhadap surat suara dalam Model C Hasil Salinan-KWK halaman satu sebagaimana yang didalilkan dalam

Permohonan PEMOHON. Hanyalah merupakan kesalahan administrasi pencatatan pada penyelenggaraan pemungutan suara dan penghitungan suara di beberapa TPS/Kelurahan dalam proses pemilihan --*vide* -- Pasal 1 angka 26 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia, Nomor 14 Tahun 2017. Dan kesalahan itu, tidak dapat diukur pengaruhnya terhadap perolehan suara para Pasangan Calon Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Palu tahun 2020. Lagi pula kesalahan atau pelanggaran yang demikian itu, bukan merupakan bahagian dari lingkup kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk meyelesaikannya;

2. Bahwa mengenai alasan dan dalil Permohonan PEMOHON pada bagian pokok permohonan angka IV, poin 5, huruf b. Tentang Hasil Pencatatan Kesalahan Model C Hasil Salinan-KWK oleh Penyelenggara Pemilu terdapat Perubahan angka sebagaimana diuraikan dalam halaman 18 s/d 22 tersebut.

Menurut PIHAK TERKAIT adalah alasan dan dalil yang sekedar hanya Mengada-ada pula dan Tidak berpengaruh terhadap Hasil Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Pasangan Calon Dalam Pemilihan Walikota dan Walikota Palu Tahun 2020 yang ditetapkan oleh TERMOHON, dengan alasan :

- a. Bahwa Jika dicermati seluruh uraian alasan dan dalil pokok permohonan PEMOHON pada angka 5, huruf b, halaman 18 s/d halaman 22 tersebut di atas. tidak ditemukan adanya uraian yang lengkap dan jelas yang menegaskan di TPS/Kelurahan mana hal itu terjadi, berapa jumlah angka yang berubah sebagai akibat dari adanya perubahan angka tersebut, dan bagaimana pengaruhnya perubahan angka itu terhadap komposisi suara yang diperoleh oleh masing-masing pasangan calon, serta upaya dan tindakan apa yang telah PEMOHON lakukan terhadap kejadian itu, kapan, dimana dan melalui institusi/lembaga apa ???;
- b. Bahwa berhubung oleh karena, tidak adanya uraian penegasan mengenai hal-hal tersebut di atas dalam alasan dan dalil Permohonan PEMOHON. Maka menurut PIHAK TERKAIT,

alasan dan dalil permohonan PEMOHON dimaksud adalah sekedar mengada-ada;

- c. Bahwa adapun mengenai alasan dan dalil permohonan PEMOHON, lainnya, hanya merupakan pengulangan dari alasan dan dalil permohonan PEMOHON pada bagian permohonan sebelumnya. Dan telah PIHAK TERKAIT uraikan keterangannya. Sehingga dengan demikian tidak perlu untuk diuraikan lagi, karena dianggap telah sama dengan uraian keterangan PIHAK TERKAIT sebagaimana telah disampaikan pada bagian keterangan sebelumnya;
3. Bahwa terhadap alasan dan dalil Permohonan PEMOHON pada bagian pokok Permohonan angka IV, poin 5, huruf c. dan huruf d sebagaimana diuraikan dalam halaman 22 s/d 26 tersebut, Menurut PIHAK TERKAIT :

Bahwa, setelah memperhatikan keseluruhan uraian alasan dan dalil Permohonan PEMOHON dimaksud. Berhubung oleh karena materi muatannya seluruhnya adalah hanya terpaut dengan tehnik pelaksanaan pemungutan suara dan perhitungan suara dalam proses penyelenggaraan pemilihan. Maka tentu, akan lebih baik jika pihak penyelenggara pemilihan yang menjelaskannya. Namun pun demikian, menurut PIHAK TERKAIT keseluruhan uraian alasan dan dalil Permohonan PEMOHON pada bagian ini, tidak signifikan pengaruhnya terhadap Penetapan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Walikota dan Walkota Palu Tahun 2020 sebagaimana yang ditetapkan oleh TERMOHON;

### **III. PETITUM**

Berdasarkan uraian sebagaimana telah diuraikan tersebut di atas, PIHAK TERKAIT memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan Putusan sebagai berikut :

#### **DALAM EKSEPSI**

- Mengabulkan Eksepsi PIHAK TERKAIT untuk seluruhnya;
- Menyatakan Permohonan PEMOHON tidak dapat diterima;

**DALAM POKOK PERKARA**

- Menolak Permohonan PEMOHON untuk seluruhnya;
- Menyatakan benar dan tetap berlaku Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Palu Nomor 402/PL.02.6-Kpt/7271/KPU-Kot/XII/2020 Tentang Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Palu Tahun 2020, tanggal 17 Desember 2020;

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

**[2.6]** Menimbang bahwa untuk membuktikan keterangannya, Pihak Terkait telah mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti PT-1 sampai dengan bukti PT-66, sebagai berikut:

1. Bukti PT-1 : Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Palu Nomor 187/PL02.2 Kpt/7271/KPUKot/IX/2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Palu Peserta Pemilihan Tahun 2020, bertanggal 23 September 2020;
2. Bukti PT-2 : Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Palu Nomor 191/PL.02.2-Kpt/7271/ KPUKot/IX/2020 Tentang Penetapan Nomor Urut Dan Daftar Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Palu Peserta Pemilihan Tahun 2020, bertanggal 24 September 2020;
3. Bukti PT-3 : Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Palu Nomor 402/PL.02.6-Kpt/7271/KPU-Kot/XII /2020 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Peng-hitungan Suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Palu Tahun 2020, bertanggal 17 Desember 2020 ;
4. Bukti PT-4 : Fotokopi Salinan Berita Acara Dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 (Model C. Hasil Salinan-KWK) TPS 1 Kelurahan Silae Kecamatan Ulujadi;
5. Bukti PT-5 : Fotokopi Salinan Berita Acara Dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 (Model C. Hasil Salinan-KWK) TPS 7 Kelurahan Silae Kecamatan Ulujadi;
6. Bukti PT-6 : Fotokopi Salinan Berita Acara Dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 (Model C. Hasil Salinan-KWK) TPS 8 Kelurahan Buluri Kecamatan

- Ulujadi;
7. Bukti PT-7 : Fotokopi Salinan Berita Acara Dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 (Model C. Hasil Salinan-KWK) TPS 5 Kelurahan Tipo Kecamatan Ulujadi;
  8. Bukti PT-8 : Fotokopi Salinan Berita Acara Dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 (Model C. Hasil Salinan-KWK) TPS 4 Kelurahan Donggala Kodi, Kecamatan Ulujadi;
  9. Bukti PT-9 : Fotokopi Salinan Berita Acara Dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 (Model C. Hasil Salinan-KWK) TPS 01 Kelurahan Mamboro/Mamboro Barat Kecamatan Palu Utara;
  10. Bukti PT-10 : Fotokopi Salinan Berita Acara Dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 (Model C. Hasil Salinan-KWK) TPS 06 Kelurahan Ujuna Kecamatan Palu Barat;
  11. Bukti PT-11 : Fotokopi Salinan Berita Acara Dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 (Model C. Hasil Salinan-KWK) TPS 04 Kelurahan Lere Kecamatan Palu Barat;
  12. Bukti PT-12 : Fotokopi Salinan Berita Acara Dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 (Model C. Hasil Salinan-KWK) TPS 11 Kelurahan Lere Kecamatan Palu Barat;
  13. Bukti PT-13 : Fotokopi Salinan Berita Acara Dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 (Model C. Hasil Salinan-KWK) TPS 18 Kelurahan Lere Kecamatan Palu Barat;
  14. Bukti PT-14 : Fotokopi Salinan Berita Acara Dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 (Model C. Hasil Salinan-KWK) TPS 22 Kelurahan Balaroa Kecamatan Palu Barat;
  15. Bukti PT-15 : Fotokopi Salinan Berita Acara Dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 (Model C. Hasil Salinan-KWK) TPS 17 Kelurahan Ujuna Kecamatan Palu Barat;
  16. Bukti PT-16 : Fotokopi Salinan Berita Acara Dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 (Model C. Hasil Salinan-KWK) TPS 02 Kelurahan Birobuli Selatan,

- Kecamatan Palu Selatan;
17. Bukti PT-17 : Fotokopi Salinan Berita Acara Dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 (Model C. Hasil Salinan-KWK) TPS 01 Kelurahan Tatura Selatan, Kecamatan Palu Selatan;
  18. Bukti PT-18 : Fotokopi Salinan Berita Acara Dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 (Model C. Hasil Salinan-KWK) TPS 02 Kelurahan Tatura Selatan Kecamatan Palu Selatan;
  19. Bukti PT-19 : Fotokopi Salinan Berita Acara Dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 (Model C. Hasil Salinan-KWK) TPS 10 Kelurahan Tatura Selatan Kecamatan Palu Selatan;
  20. Bukti PT-20 : Fotokopi Salinan Berita Acara Dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 (Model C. Hasil Salinan-KWK) TPS 12 Kelurahan Tatura Selatan Kecamatan Palu Selatan;
  21. Bukti PT-21 : Fotokopi Salinan Berita Acara Dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 (Model C. Hasil Salinan-KWK) TPS 15 Kelurahan Tatura Selatan Kecamatan Palu Selatan;
  22. Bukti PT-22 : Fotokopi Salinan Berita Acara Dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 (Model C. Hasil Salinan-KWK) TPS 01 Kelurahan Baiya Kecamatan Tawaeli;
  23. Bukti PT-23 : Fotokopi Salinan Berita Acara Dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 (Model C. Hasil Salinan-KWK) TPS 06 Kelurahan Lolu Utara Kecamatan Palu Timur;
  24. Bukti PT-24 : Fotokopi Salinan Berita Acara Dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 (Model C. Hasil Salinan-KWK) TPS 11 Kelurahan Lolu Utara Kecamatan Palu Timur;
  25. Bukti PT-25 : Fotokopi Salinan Berita Acara Dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 (Model C. Hasil Salinan-KWK) TPS 17 Kelurahan Lolu Utara Kecamatan Palu Timur;
  26. Bukti PT-26 : Fotokopi Salinan Berita Acara Dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 (Model C. Hasil Salinan-KWK) TPS 20 Kelurahan Lolu Utara

- Kecamatan Palu Timur;
27. Bukti PT-27 : Fotokopi Salinan Berita Acara Dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 (Model C. Hasil Salinan-KWK) TPS 03 Kelurahan Besusu Tengah Kecamatan Palu Timur;
28. Bukti PT-28 : Fotokopi Salinan Berita Acara Dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 (Model C. Hasil Salinan-KWK) TPS 09 Kelurahan Besusu Tengah Kecamatan Palu Timur;
29. Bukti PT-29 : Fotokopi Salinan Berita Acara Dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 (Model C. Hasil Salinan-KWK) TPS 11 Kelurahan Besusu Timur Kecamatan Palu Timur;
30. Bukti PT-30 : Fotokopi Salinan Berita Acara Dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 (Model C. Hasil Salinan-KWK) TPS 13 Kelurahan Besusu Timur Kecamatan Palu Timur;
31. Bukti PT-31 : Fotokopi Salinan Berita Acara Dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 (Model C. Hasil Salinan-KWK) TPS 15 Kelurahan Besusu Timur Kecamatan Palu Timur;
32. Bukti PT-32 : Fotokopi Salinan Berita Acara Dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 (Model C. Hasil Salinan-KWK) TPS 04 Kelurahan Lolu Selatan Kecamatan Palu Timur;
33. Bukti PT-33 : Fotokopi Salinan Berita Acara Dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 (Model C. Hasil Salinan-KWK) TPS 02 Kelurahan Lolu Selatan Kecamatan Palu Timur;
34. Bukti PT-34 : Fotokopi Salinan Berita Acara Dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 (Model C. Hasil Salinan-KWK) TPS 20 Kelurahan Lolu Selatan Kecamatan Palu Timur;
35. Bukti PT-35 : Fotokopi Salinan Berita Acara Dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 (Model C. Hasil Salinan-KWK) TPS 13 Kelurahan Lolu Selatan Kecamatan Palu Timur;
36. Bukti PT-36 : Fotokopi Salinan Berita Acara Dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 (Model C. Hasil Salinan-KWK) TPS 25 Kelurahan Birobuli Utara

- Kecamatan Palu Selatan;
37. Bukti PT-37 : Fotokopi Salinan Berita Acara Dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 (Model C. Hasil Salinan-KWK) TPS 01 Kelurahan Birobuli Utara Kecamatan Palu Selatan;
38. Bukti PT-38 : Fotokopi Salinan Berita Acara Dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 (Model C. Hasil Salinan-KWK) TPS 01 Kelurahan Talise Kecamatan Mantikulore;
39. Bukti PT-39 : Fotokopi Salinan Berita Acara Dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 (Model C. Hasil Salinan-KWK) TPS 19 Kelurahan Talise Kecamatan Mantikulore;
40. Bukti PT-40 : Fotokopi Salinan Berita Acara Dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 (Model C. Hasil Salinan-KWK) TPS 28 Kelurahan Talise Kecamatan Mantikulore;
41. Bukti PT-41 : Fotokopi Salinan Berita Acara Dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 (Model C. Hasil Salinan-KWK) TPS 01 Kelurahan Kawatuna Kecamatan Mantikulore;
42. Bukti PT-42 : Fotokopi Salinan Berita Acara Dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 (Model C. Hasil Salinan-KWK) TPS 06 Kelurahan Tondo Kecamatan Mantikulore;
43. Bukti PT-43 : Fotokopi Salinan Berita Acara Dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 (Model C. Hasil Salinan-KWK) TPS 18 Kelurahan Tondo Kecamatan Mantikulore;
44. Bukti PT-44 : Fotokopi Salinan Berita Acara Dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 (Model C. Hasil Salinan-KWK) TPS 02 Kelurahan Tanamodindi Kecamatan Mantikulore;
45. Bukti PT-45 : Fotokopi Salinan Berita Acara Dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 (Model C. Hasil Salinan-KWK) TPS 07 Kelurahan Tanamodindi Kecamatan Mantikulore;
46. Bukti PT-46 : Fotokopi Salinan Berita Acara Dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 (Model C. Hasil Salinan-KWK) TPS 13 Kelurahan Petobo

- Kecamatan Palu Selatan;
47. Bukti PT-47 : Fotokopi Salinan Berita Acara Dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 (Model C. Hasil Salinan-KWK) TPS 14 Kelurahan Petobo Kecamatan Palu Selatan;
48. Bukti PT-48 : Fotokopi Salinan Berita Acara Dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 (Model C. Hasil Salinan-KWK) TPS 29 Kelurahan Birobuli Utara Kecamatan Palu Selatan;
49. Bukti PT-49 : Fotokopi Salinan Berita Acara Dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 (Model C. Hasil Salinan-KWK) TPS 14 Kelurahan Lolu Selatan Kecamatan Palu Timur;
50. Bukti PT-50 : Fotokopi Salinan Berita Acara Dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 (Model C. Hasil Salinan-KWK) TPS 03 Kelurahan Lolu Selatan Kecamatan Palu Timur;
51. Bukti PT-51 : Fotokopi Salinan Berita Acara Dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 (Model C. Hasil Salinan-KWK) TPS 07 Kelurahan Besusu Barat Kecamatan Palu Timur;
52. Bukti PT-52 : Fotokopi Salinan Berita Acara Dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 (Model C. Hasil Salinan-KWK) TPS 13 Kelurahan Besusu Barat Kecamatan Palu Timur;
53. Bukti PT-53 : Fotokopi Salinan Berita Acara Dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 (Model C. Hasil Salinan-KWK) TPS 14 Kelurahan Besusu Barat Kecamatan Palu Timur;
54. Bukti PT-54 : Fotokopi Salinan Berita Acara Dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 (Model C. Hasil Salinan-KWK) TPS 31 Kelurahan Birobuli Utara Kecamatan Palu Selatan;
55. Bukti PT-55 : Fotokopi Salinan Berita Acara Dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 (Model C. Hasil Salinan-KWK) TPS 03 Kelurahan Tondo Kecamatan Mantikulore;
56. Bukti PT-56 : Fotokopi Salinan Berita Acara Dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 (Model C. Hasil Salinan-KWK) TPS 01 Kelurahan Lasoani

- Kecamatan Mantikulore;
57. Bukti PT-57 : Fotokopi Salinan Berita Acara Dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 (Model C. Hasil Salinan-KWK) TPS 18 Kelurahan Lasoani Kecamatan Mantikulore;
58. Bukti PT-58 : Fotokopi Salinan Berita Acara Dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 (Model C. Hasil Salinan-KWK) TPS 4 Kelurahan Layana Indah Kecamatan Mantikulore;
59. Bukti PT-59 : Fotokopi Salinan Berita Acara Dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 (Model C. Hasil Salinan-KWK) TPS 05 Kelurahan Talise Valangguni Kecamatan Mantikulore;
60. Bukti PT-60 : Fotokopi Salinan Berita Acara Dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 (Model C. Hasil Salinan-KWK) TPS 03 Kelurahan Mamboro Kecamatan Palu Utara;
61. Bukti PT-61 : Fotokopi Salinan Berita Acara Dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 (Model C. Hasil Salinan-KWK) TPS 09 Kelurahan Lolu Selatan Kecamatan Palu Timur;
62. Bukti PT-62 : Fotokopi Salinan Berita Acara Dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 (Model C. Hasil Salinan-KWK) TPS 03 Kelurahan Lasoani Kecamatan Mantikulore;
63. Bukti PT-63 : Fotokopi Salinan Berita Acara Dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 (Model C. Hasil Salinan-KWK) TPS 07 Kelurahan Lasoani Kecamatan Mantikulore;
64. Bukti PT-64 : Fotokopi Salinan Berita Acara Dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 (Model C. Hasil Salinan-KWK) TPS 16 Kelurahan Lasoani Kecamatan Mantikulore;
65. Bukti PT-65 : Fotokopi Salinan Berita Acara Dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 (Model C. Hasil Salinan-KWK) TPS 08 Kelurahan Poboya Kecamatan Mantikulore;
66. Bukti PT-66 : Fotokopi Salinan Berita Acara Dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 (Model C. Hasil Salinan-KWK) TPS 04 Kelurahan Petobo

Kecamatan Palu Selatan.

**[2.7]** Menimbang bahwa Mahkamah telah mendengar keterangan Bawaslu Kota Palu dalam persidangan pada 8 Februari 2021, sebagai berikut:

**A. Keterangan Atas Pokok Permohonan**

**1. Hasil Pengawasan Atas Pokok Permohonan Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di Tingkat Kota dan Kecamatan**

**1.1. Hasil Pengawasan Atas Pokok Permohonan Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di Tingkat Kota Palu**

- Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kota Palu pada tanggal 14 s.d. 17 Desember 2020 di Kantor KPU Kota Palu yang beralamat di Jl. Balai Kota Selatan No. 6, Kel. Tanamodindi, Kec. Mantikulore atas pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan suara ditingkat Kota Palu, hasil perolehan suara masing-masing Pasangan Calon Walikota dan Walikota Palu pada Pemilihan Tahun 2020 berdasarkan Keputusan KPU Kota Palu Nomor 402/PL.02.6-Kpt/7271/KPU-Kot/XII/2020, tanggal 17 Desember 2020, yaitu sebagai berikut:

**Tabel Rekapitulasi Hasil Suara Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Palu**

| No. Urut | Pasangan Calon  | Perolehan Suara   |
|----------|---|---|
| 1        | Aristan dan Muhammad Wahyuddin  | 28.385 (Dua Puluh Delapan Ribu Tiga Ratus Delapan Puluh Lima) |
| 2        | Hi. Hadianto Rasyid, SE dan dr. Reny A. Lamajido, Sp.BUKTI PK., M.Kes | 64.249 (Enam Puluh Empat Ribu Dua Ratus Empat Puluh Sembilan) |
| 3        | Drs. Hidayat dan Hj. Habsa Yanti Ponulele, ST., M.Si                  | 30.372 (Tiga Puluh Ribu Tiga Ratus Tujuh Puluh Dua)           |
| 4        | Imelda Liliana Muhidin, SE dan Arena JR Parampasi, SH., MH            | 37.260 (Tiga Puluh Tujuh Ribu Dua Ratus Enam Puluh)           |

- Bahwa pada pelaksanaan rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Tingkat Kota Palu, Saksi Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Palu Tahun 2020 Nomor Urut 3 (tiga) menyampaikan 10 (sepuluh) poin keberatan yang

diuraikan dalam formulir Model D.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Kota-KWK. Terhadap keberatan yang disampaikan oleh Saksi Pasangan Calon Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Palu Tahun 2020 Nomor Urut 3 (tiga) tersebut telah ditanggapi oleh KPU Kota Palu secara tertulis dalam formulir Model D.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Kota-KWK.

(BUKTI PK-01)

**1.2. Hasil Pengawasan Atas Pokok Permohonan Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di Tingkat Kecamatan Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kota Palu Atas Pokok Permohonan Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di Tingkat Kecamatan diuraikan sebagai berikut :**

- Bahwa berdasarkan hasil Pengawasan Panwaslu Kecamatan Tawaeli terhadap pelaksanaan rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di Tingkat Kecamatan Tawaeli pada tanggal 10 s.d. 13 Desember 2020, Saksi Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Palu Tahun 2020 Nomor Urut 3 (tiga) menyampaikan keberatan atas kurangnya partisipasi Pemilih pada TPS 1, TPS 2, TPS 3, TPS 4, TPS 5, TPS 6 dan TPS 7 di Kelurahan Panau dan kurangnya partisipasi Pemilih pada TPS 1 Kelurahan Lambara serta adanya perubahan pencatatan pada kolom Pengguna Hak Pilih dalam formulir Model C.Hasil Salinan-KWK di TPS 6 Kelurahan Panau. Terhadap keberatan yang disampaikan oleh Saksi tersebut telah dicatat oleh PPK Kecamatan Tawaeli ke dalam formulir Model D.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Kecamatan-KWK dan keberatan Saksi atas perubahan pencatatan angka pada kolom Pengguna Hak Pilih dalam formulir Model C.Hasil Salinan-KWK di TPS 6 Kelurahan Panau telah ditindaklanjuti oleh PPK Kecamatan Tawaeli dengan memperbaiki perubahan pencatatan tersebut dan telah dibubuhi paraf oleh Ketua KPPS;
- (BUKTI PK-02)

- Bahwa berdasarkan hasil Pengawasan Panwaslu Kecamatan Palu Utara terhadap pelaksanaan rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Tingkat Kecamatan Palu Utara pada tanggal 10 s.d. 12 Desember 2020, tidak terdapat keberatan dari Saksi masing-masing Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Palu; (BUKTI PK-03)
- Bahwa berdasarkan hasil Pengawasan Panwaslu Kecamatan Mantikulore terhadap pelaksanaan rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Tingkat Kecamatan Mantikulore pada tanggal 10 s.d. 13 Desember 2020, terdapat keberatan dari Saksi Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Nomor Urut 3 (tiga) atas selisih angka pada pencatatan dalam formulir Model C.Hasil-KWK dan dalam formulir Model C.Hasil Salinan-KWK yang dipegang oleh Saksi masing-masing Pasangan Calon. Terhadap keberatan yang disampaikan oleh Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 3 (tiga) telah dicatat oleh PPK Kecamatan Mantikulore dalam formulir Model D.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Kecamatan-KWK dan telah ditindaklanjuti oleh PPK Kecamatan Mantikulore dengan memperbaiki selisih angka pada pencatatan dalam formulir Model C.Hasil KWK; (BUKTI PK-04)
- Bahwa berdasarkan hasil Pengawasan Panwaslu Kecamatan Palu Timur terhadap pelaksanaan rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Tingkat Kecamatan Palu Timur pada tanggal 10 s.d. 13 Desember 2020, tidak terdapat keberatan dari Saksi masing-masing Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Palu; (BUKTI PK-05)
- Bahwa berdasarkan hasil Pengawasan Panwaslu Kecamatan Palu Selatan terhadap pelaksanaan rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di Tingkat Kecamatan Palu Selatan pada tanggal 10 s.d. 13 Desember 2020, Saksi Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Palu Tahun 2020 Nomor Urut 3 (tiga) menyampaikan keberatan atas kurangnya tingkat

partisipasi Pemilih dan kesalahan penulisan pada formulir Model C.Hasil-KWK yang menyebabkan selisih angka pada kolom jumlah Daftar Pemilih dalam DPT dengan kolom Pengguna Hak Pilih seperti pada TPS 02 dan TPS 12 Kelurahan Birobuli Selatan. Terhadap keberatan yang disampaikan oleh Saksi tersebut, langsung ditindaklanjuti oleh PPK Kecamatan Palu Selatan dengan memperbaiki kesalahan penulisan pada formulir Model C.Hasil-KWK; (BUKTI PK-06)

- Bahwa berdasarkan hasil Pengawasan Panwaslu Kecamatan Palu Barat terhadap pelaksanaan rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Tingkat Kecamatan Palu Barat pada tanggal 10 s.d. 12 Desember 2020, Saksi Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Palu Tahun 2020 Nomor Urut 3 (tiga) menyampaikan keberatan atas perubahan pencatatan angka pada bagian Data Pemilih dan Pengguna Hak Pilih dalam formulir Model C.Hasil-KWK di TPS 02 Kelurahan Balaroo Kecamatan Palu Barat. Terhadap keberatan yang disampaikan oleh Saksi telah dicatat oleh PPK Kecamatan Palu Barat ke dalam formulir Model D.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Kecamatan-KWK dan PPK Kecamatan Palu Barat tidak menindaklanjuti keberatan tersebut dikarenakan Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 3 (tiga) tidak menyetujui untuk dilakukan perbaikan pada C.Hasil-KWK; (BUKTI PK-07)
- Bahwa berdasarkan hasil Pengawasan Panwaslu Kecamatan Tatanga terhadap pelaksanaan rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Tingkat Kecamatan Tatanga pada tanggal 11 s.d. 13 Desember 2020, Saksi Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Palu Tahun 2020 Nomor Urut 3 (tiga) menyampaikan keberatan atas kesalahan perhitungan surat suara tambahan 2,5% (dua koma lima persen) dalam formulir Model C.Hasil-KWK dan dalam formulir Model C.Hasil Salinan-KWK yang dipegang oleh Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 3 (tiga). Terhadap keberatan yang disampaikan oleh Saksi telah

dicatat oleh PPK Kecamatan Tatanga ke dalam formulir Model D.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Kecamatan-KWK dan telah ditindaklanjuti oleh PPK Kecamatan Tatanga dengan memperbaiki kesalahan penulisan dan pencatatan surat suara tambahan 2,5% (dua koma lima persen) dalam formulir Model C.Hasil-KWK dan dalam formulir Model C.Hasil Salinan-KWK yang dipegang oleh Saksi masing-masing Pasangan Calon; (BUKTI PK-08)

- Bahwa berdasarkan hasil Pengawasan Panwaslu Kecamatan Ulujadi terhadap pelaksanaan rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Tingkat Kecamatan Ulujadi pada tanggal 10 s.d.12 Desember 2020, Saksi Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Palu Tahun 2020 Nomor Urut 3 (tiga) menyampaikan keberatan atas selisih angka pada pencatatan dalam formulir Model C.Hasil-KWK dengan formulir Model C.Hasil Salinan-KWK yang dipegang oleh Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 3 (tiga) serta ketidaksesuaian antara jumlah Pemilih yang hadir di TPS dengan jumlah surat suara yang terpakai. Terhadap keberatan yang disampaikan oleh Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 3 (tiga) telah dicatat oleh PPK Kecamatan dalam formulir Model D.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Kecamatan-KWK dan atas keberatan yang disampaikan oleh Saksi Pasangan Calon Nomor urut 3 (tiga) tersebut telah ditindaklanjuti oleh PPK Kecamatan Ulujadi dengan memperbaiki selisih angka pada pencatatan dalam formulir Model C.Hasil-KWK dengan formulir Model C.Hasil Salinan-KWK yang dipegang oleh Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 3 (tiga). (BUKTI PK-09)

## **2. Hasil Pengawasan Atas Pokok Permohonan Tentang Kesalahan Perhitungan Suara Melalui Pencatatan Model C.Hasil Salinan-KWK**

Bahwa berdasarkan hasil pengawasan pengawas TPS adalah sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan hasil Pengawasan Pengawas TPS pada proses pemungutan dan penghitungan suara di TPS 1 Kelurahan Silae Kecamatan Ulujadi, serta hasil pencermatan terhadap Pencatatan dalam Formulir Model C. Hasil Salinan-KWK tidak ditemukan adanya ketambahan dan kekurangan surat suara; (BUKTI PK-10)
- Bahwa berdasarkan hasil Pengawasan Pengawas TPS pada proses pemungutan dan penghitungan suara di TPS 7 Kelurahan Silae Kecamatan Ulujadi, serta hasil pencermatan terhadap Pencatatan dalam Formulir Model C. Hasil Salinan-KWK tidak ditemukan adanya ketambahan dan kekurangan surat suara; (BUKTI PK-11)
- Bahwa berdasarkan hasil Pengawasan Pengawas TPS pada proses pemungutan dan penghitungan suara di TPS 8 Kelurahan Buluri Kecamatan Ulujadi, serta hasil pencermatan terhadap Pencatatan dalam Formulir Model C. Hasil Salinan-KWK tidak ditemukan adanya ketambahan dan kekurangan surat suara; (BUKTI PK-12)
- Bahwa berdasarkan hasil Pengawasan Pengawas TPS pada proses pemungutan dan penghitungan suara di TPS 5 Kelurahan Tipo Kecamatan Ulujadi, serta hasil pencermatan terhadap Pencatatan dalam Formulir Model C. Hasil Salinan-KWK tidak ditemukan adanya ketambahan dan kekurangan surat suara; (BUKTI PK-13)
- Bahwa berdasarkan hasil Pengawasan Pengawas TPS pada proses Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS 4 Kelurahan Donggala Kodi Kecamatan Ulujadi, Jumlah Pemilih dalam DPT sejumlah 413, Surat Suara yang diterima termasuk surat suara cadangan sejumlah 425, Surat Suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak/keliru coblos sejumlah 0, Surat Suara yang digunakan sejumlah 146, Surat suara yang tidak digunakan/tidak terpakai termasuk sisa surat suara cadangan sejumlah 279, Surat Suara sah sejumlah 278, Surat suara tidak sah sejumlah 1 suara. Sehingga atas hasil pengawasan tersebut tidak terdapat ketambahan dan kekurangan surat suara; (BUKTI PK-14)

Adapun hasil pencermatan pada Formulir Model C. Hasil Salinan-KWK pada proses Rekapitulasi tingkat Kecamatan Ulujadi ditemukan

ketidaksesuaian Pencatatan pada bagian Data Penggunaan Surat Suara sejumlah 1 Suara, atas hal tersebut telah dilakukan perbaikan data oleh PPK Kecamatan Ulujadi dalam Formulir Model D.Hasil Kecamatan-KWK Halaman 2-2 yang dibubuhi paraf; (BUKTI PK-15)

- Bahwa berdasarkan hasil Pengawasan Pengawas TPS pada proses pemungutan dan penghitungan suara di TPS 1 Kelurahan Mamboro Barat Kecamatan Palu Utara, serta hasil pencermatan terhadap Pencatatan dalam Formulir Model C.Hasil Salinan-KWK tidak ditemukan adanya ketambahan dan kekurangan surat suara; (BUKTI PK-16)
- Bahwa berdasarkan hasil Pengawasan Pengawas TPS pada proses pemungutan dan penghitungan suara di TPS 6 Kelurahan Ujuna Kecamatan Palu Barat, Jumlah pemilih dalam DPT sejumlah 358, Surat Suara yang diterima termasuk surat suara cadangan sejumlah 365, Surat Suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak/keliru coblos sejumlah 0, Surat Suara yang digunakan sejumlah 245, Surat suara yang tidak digunakan/tidak terpakai termasuk sisa surat suara cadangan sejumlah 120, Surat Suara sah sejumlah 240, Surat suara tidak sah sejumlah 5. Sehingga atas hasil pengawasan tersebut tidak terdapat ketambahan dan kekurangan surat suara; (BUKTI PK-17)
- Bahwa berdasarkan hasil Pengawasan Pengawas TPS pada proses Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS 4 Kelurahan Lere Kecamatan Palu Barat, Jumlah Pemilih dalam DPT sejumlah 349, Surat Suara yang diterima termasuk surat suara cadangan sejumlah 358, Surat Suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak/keliru coblos sejumlah 0, Surat Suara yang digunakan sejumlah 264, Surat suara yang tidak digunakan/tidak terpakai termasuk sisa surat suara cadangan sejumlah 94, Surat Suara sah sejumlah 261, Surat suara tidak sah sejumlah 3 suara. Sehingga atas hasil pengawasan tersebut tidak terdapat ketambahan dan kekurangan surat suara; (BUKTI PK-18)
- Bahwa berdasarkan hasil Pengawasan Pengawas TPS pada proses pemungutan dan penghitungan suara di TPS 11 Kelurahan Lere

Kecamatan Palu Barat, serta hasil pencermatan terhadap Pencatatan dalam Formulir Model C. Hasil Salinan-KWK tidak ditemukan adanya ketambahan dan kekurangan surat suara; (BUKTI PK-19)

- Bahwa berdasarkan hasil Pengawasan Pengawas TPS pada proses pemungutan dan penghitungan suara di TPS 18 Kelurahan Lere Kecamatan Palu Barat, serta hasil pencermatan terhadap Pencatatan dalam Formulir Model C. Hasil Salinan-KWK tidak ditemukan adanya ketambahan dan kekurangan surat suara; (BUKTI PK-20)
- Bahwa berdasarkan hasil Pengawasan Pengawas TPS pada proses Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS 8 Kelurahan Balaroa Kecamatan Palu Barat, Jumlah Pemilih dalam DPT sejumlah 195, Surat Suara yang diterima termasuk surat suara cadangan sejumlah 207, Surat Suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak/keliru coblos sejumlah 0, Surat Suara yang digunakan sejumlah 92, Surat suara yang tidak digunakan/tidak terpakai termasuk sisa surat suara cadangan sejumlah 115, Surat Suara sah sejumlah 87, Surat suara tidak sah sejumlah 5 suara. Sehingga atas hasil pengawasan tersebut tidak terdapat ketambahan dan kekurangan surat suara; (BUKTI PK-21)

Adapun hasil pencermatan pada Formulir Model C. Hasil Salinan-KWK pada proses Rekapitulasi tingkat Kota Palu ditemukan ketidaksesuaian Pencatatan pada bagian Data Penggunaan Surat Suara sejumlah 5 Suara, atas hal tersebut telah dilakukan perbaikan data oleh KPU Kota Palu dalam Formulir Model D. Hasil Kecamatan-KWK Halaman 3-3 yang dibubuhi paraf; (BUKTI PK-22)

- Bahwa berdasarkan hasil Pengawasan Pengawas TPS pada proses Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS 22 Kelurahan Balaroa Kecamatan Palu Barat, Jumlah Pemilih dalam DPT sejumlah 490, Surat Suara yang diterima termasuk surat suara cadangan sejumlah 502, Surat Suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak/keliru coblos sejumlah 0, Surat Suara yang digunakan sejumlah 323, Surat suara yang tidak digunakan/tidak terpakai termasuk sisa surat suara cadangan sejumlah 179, Surat Suara sah sejumlah 322, Surat suara

tidak sah sejumlah 1 suara. Sehingga atas hasil pengawasan tersebut tidak terdapat ketambahan dan kekurangan surat suara; (BUKTI PK-23)

- Bahwa berdasarkan hasil Pengawasan Pengawas TPS pada proses pemungutan dan penghitungan suara di TPS 17 Kelurahan Ujuna Kecamatan Palu Barat, serta hasil pencermatan terhadap Pencatatan dalam Formulir Model C. Hasil Salinan-KWK tidak ditemukan adanya ketambahan dan kekurangan surat suara; (BUKTI PK-24)
- Bahwa berdasarkan hasil Pengawasan Pengawas TPS pada proses pemungutan dan penghitungan suara di TPS 2 Kelurahan Birobuli Selatan Kecamatan Palu Selatan, serta hasil pencermatan terhadap Pencatatan dalam Formulir Model C. Hasil Salinan-KWK tidak ditemukan adanya ketambahan dan kekurangan surat suara; (BUKTI PK-25)
- Bahwa berdasarkan hasil Pengawasan Pengawas TPS pada proses Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS 1 Kelurahan Tatura Selatan Kecamatan Palu Selatan, Jumlah Pemilih dalam DPT sejumlah 397, Surat Suara yang diterima termasuk surat suara cadangan sejumlah 406, Surat Suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak/keliru coblos sejumlah 0, Surat Suara yang digunakan sejumlah 273, Surat suara yang tidak digunakan/tidak terpakai termasuk sisa surat suara cadangan sejumlah 133, Surat Suara sah sejumlah 269, Surat suara tidak sah sejumlah 4 suara. Sehingga atas hasil pengawasan tersebut tidak terdapat ketambahan dan kekurangan surat suara. Adapun hasil pencermatan pada Formulir Model C. Hasil Salinan-KWK pada proses Rekapitulasi tingkat Kecamatan Palu Selatan ditemukan ketidaksesuaian Pencatatan pada bagian Data Penggunaan Surat Suara sejumlah 4 Suara, atas hal tersebut telah dilakukan perbaikan data oleh PPK Kecamatan Palu Selatan dalam Formulir Model D. Hasil Kecamatan-KWK Halaman 3-11 yang dibubuhi paraf; (BUKTI PK-26)
- Bahwa berdasarkan hasil Pengawasan Pengawas TPS pada proses Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS 2 Kelurahan Tatura

Selatan Kecamatan Palu Selatan, Jumlah Pemilih dalam DPT sejumlah 489, Surat Suara yang diterima termasuk surat suara cadangan sejumlah 502, Surat Suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak/keliru coblos sejumlah 0, Surat Suara yang digunakan sejumlah 325, Surat suara yang tidak digunakan/tidak terpakai termasuk sisa surat suara cadangan sejumlah 177, Surat Suara sah sejumlah 323, Surat suara tidak sah sejumlah 2 suara. Sehingga atas hasil pengawasan tersebut tidak terdapat ketambahan dan kekurangan surat suara. Adapun hasil pencermatan pada Formulir Model C. Hasil Salinan-KWK pada proses Rekapitulasi tingkat Kecamatan Palu Selatan ditemukan ketidaksesuaian Pencatatan pada bagian Data Penggunaan Surat Suara sejumlah 2 Suara, atas hal tersebut telah dilakukan perbaikan data oleh PPK Kecamatan Palu Selatan dalam Formulir Model D. Hasil Kecamatan-KWK Halaman 3-11 yang dibubuhi paraf; (VIDE BUKTI PK-26)

- Bahwa berdasarkan hasil Pengawasan Pengawas TPS pada proses pemungutan dan penghitungan suara di TPS 10 Kelurahan Tatura Selatan Kecamatan Palu Selatan, serta hasil pencermatan terhadap Pencatatan dalam Formulir Model C. Hasil Salinan-KWK tidak ditemukan adanya ketambahan dan kekurangan surat suara; (BUKTI PK-27)
- Bahwa berdasarkan hasil Pengawasan Pengawas TPS pada proses pemungutan dan penghitungan suara di TPS 12 Kelurahan Tatura Selatan Kecamatan Palu Selatan, serta hasil pencermatan terhadap Pencatatan dalam Formulir Model C. Hasil Salinan-KWK tidak ditemukan adanya ketambahan dan kekurangan surat suara; (BUKTI PK-28)
- Bahwa berdasarkan hasil Pengawasan Pengawas TPS pada proses pemungutan dan penghitungan suara di TPS 15 Kelurahan Tatura Selatan Kecamatan Palu Selatan, serta hasil pencermatan terhadap Pencatatan dalam Formulir Model C. Hasil Salinan-KWK tidak ditemukan adanya ketambahan dan kekurangan surat suara; (BUKTI PK-29)

- Bahwa berdasarkan hasil Pengawasan Pengawas TPS pada proses pemungutan dan penghitungan suara di TPS 1 Kelurahan Baiya Kecamatan Tawaeli, serta hasil pencermatan terhadap Pencatatan dalam Formulir Model C. Hasil Salinan-KWK tidak ditemukan adanya ketambahan dan kekurangan surat suara; (BUKTI PK-30)
  - Bahwa berdasarkan hasil Pengawasan Pengawas TPS pada proses Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS 6 Kelurahan Lolu Utara Kecamatan Palu Timur, Jumlah Pemilih dalam DPT sejumlah 257, Surat Suara yang diterima termasuk surat suara cadangan sejumlah 264, Surat Suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak/keliru coblos sejumlah 0, Surat Suara yang digunakan sejumlah 85, Surat suara yang tidak digunakan/tidak terpakai termasuk sisa surat suara cadangan sejumlah 179, Surat Suara sah sejumlah 83, Surat suara tidak sah sejumlah 2 suara. Sehingga atas hasil pengawasan tersebut tidak terdapat ketambahan dan kekurangan surat suara; (BUKTI PK-31)
- Adapun hasil pencermatan pada Formulir Model C. Hasil Salinan-KWK pada proses Rekapitulasi tingkat Kota Palu ditemukan ketidaksesuaian Pencatatan pada bagian Data Penggunaan Surat Suara sejumlah 2 Suara, atas hal tersebut telah dilakukan perbaikan data oleh KPU Kota Palu dalam Formulir Model D. Hasil Kecamatan-KWK Halaman 3-7 yang dibubuhi paraf; (BUKTI PK-32)
- Bahwa berdasarkan hasil Pengawasan Pengawas TPS pada proses pemungutan dan penghitungan suara di TPS 11 Kelurahan Lolu Utara Kecamatan Palu Timur, serta hasil pencermatan terhadap Pencatatan dalam Formulir Model C. Hasil Salinan-KWK tidak ditemukan adanya ketambahan dan kekurangan surat suara; (BUKTI PK-33)
  - Bahwa berdasarkan hasil Pengawasan Pengawas TPS pada proses Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS 17 Kelurahan Lolu Utara Kecamatan Palu Timur, Jumlah Pemilih dalam DPT sejumlah 424, Surat Suara yang diterima termasuk surat suara cadangan sejumlah 436, Surat Suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak/keliru coblos sejumlah 0, Surat Suara yang digunakan sejumlah

232, Surat suara yang tidak digunakan/tidak terpakai termasuk sisa surat suara cadangan sejumlah 204, Surat Suara sah sejumlah 226, Surat suara tidak sah sejumlah 6 suara. Sehingga atas hasil pengawasan tersebut tidak terdapat ketambahan dan kekurangan surat suara; (BUKTI PK-34)

Adapun hasil pencermatan pada Formulir Model C. Hasil Salinan-KWK pada proses Rekapitulasi tingkat Kota Palu ditemukan ketidaksesuaian Pencatatan pada bagian Data Penggunaan Surat Suara sejumlah 6 Suara, atas hal tersebut telah dilakukan perbaikan data oleh KPU Kota Palu dalam Formulir Model D. Hasil Kecamatan-KWK Halaman 3-8 yang dibubuhi paraf; (VIDE BUKTI PK-32)

- Bahwa berdasarkan hasil Pengawasan Pengawas TPS pada proses Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS 20 Kelurahan Lolu Utara Kecamatan Palu Timur, Jumlah Pemilih dalam DPT sejumlah 319, Surat Suara yang diterima termasuk surat suara cadangan sejumlah 327, Surat Suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak/keliru coblos sejumlah 0, Surat Suara yang digunakan sejumlah 155, Surat suara yang tidak digunakan/tidak terpakai termasuk sisa surat suara cadangan sejumlah 172, Surat Suara sah sejumlah 151, Surat suara tidak sah sejumlah 4 suara. Sehingga atas hasil pengawasan tersebut tidak terdapat ketambahan dan kekurangan surat suara; (BUKTI PK-35)

Adapun hasil pencermatan pada Formulir Model C. Hasil Salinan-KWK pada proses Rekapitulasi tingkat Kota Palu ditemukan ketidaksesuaian Pencatatan pada bagian Data Penggunaan Surat Suara sejumlah 4 Suara, atas hal tersebut telah dilakukan perbaikan data oleh KPU Kota Palu dalam Formulir Model D. Hasil Kecamatan-KWK Halaman 3-8 yang dibubuhi paraf; (VIDE BUKTI PK-32)

- Bahwa berdasarkan hasil Pengawasan Pengawas TPS pada proses Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS 3 Kelurahan Besusu Tengah Kecamatan Palu Timur, Jumlah Pemilih dalam DPT sejumlah 314, Surat Suara yang diterima termasuk surat suara cadangan sejumlah 324, Surat Suara yang dikembalikan oleh pemilih karena

rusak/keliru coblos sejumlah 0, Surat Suara yang digunakan sejumlah 178, Surat suara yang tidak digunakan/tidak terpakai termasuk sisa surat suara cadangan sejumlah 146, Surat Suara sah sejumlah 176, Surat suara tidak sah sejumlah 2 suara. Sehingga atas hasil pengawasan tersebut tidak terdapat ketambahan dan kekurangan surat suara; (BUKTI PK-36)

Adapun hasil pencermatan pada Formulir Model C. Hasil Salinan-KWK pada proses Rekapitulasi tingkat Kota Palu ditemukan ketidaksesuaian Pencatatan pada bagian Data Penggunaan Surat Suara sejumlah 2 Suara, atas hal tersebut telah dilakukan perbaikan data oleh KPU Kota Palu dalam Formulir Model D. Hasil Kecamatan-KWK Halaman 3-3 yang dibubuhi paraf; (VIDE BUKTI PK-32)

- Bahwa berdasarkan hasil Pengawasan Pengawas TPS pada proses pemungutan dan penghitungan suara di TPS 9 Kelurahan Besusu Tengah Kecamatan Palu Timur, serta hasil pencermatan terhadap Pencatatan dalam Formulir Model C. Hasil Salinan-KWK tidak ditemukan adanya ketambahan dan kekurangan surat suara; (BUKTI PK-37)
- Bahwa berdasarkan hasil Pengawasan Pengawas TPS pada proses pemungutan dan penghitungan suara di TPS 11 Kelurahan Besusu Timur Kecamatan Palu Timur, serta hasil pencermatan terhadap Pencatatan dalam Formulir Model C. Hasil Salinan-KWK tidak ditemukan adanya ketambahan dan kekurangan surat suara; (BUKTI PK-38)
- Bahwa berdasarkan hasil Pengawasan Pengawas TPS pada proses Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS 13 Kelurahan Besusu Timur Kecamatan Palu Timur, Jumlah Pemilih dalam DPT sejumlah 458, Surat Suara yang diterima termasuk surat suara cadangan sejumlah 470, Surat Suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak/keliru coblos sejumlah 0, Surat Suara yang digunakan sejumlah 240, Surat suara yang tidak digunakan/tidak terpakai termasuk sisa surat suara cadangan sejumlah 230, Surat Suara sah sejumlah 239, Surat suara tidak sah sejumlah 1 suara. Sehingga atas hasil

pengawasan tersebut tidak terdapat ketambahan dan kekurangan surat suara; (BUKTI PK-39)

Adapun hasil pencermatan pada Formulir Model C. Hasil Salinan-KWK pada proses Rekapitulasi tingkat Kota Palu ditemukan ketidaksesuaian Pencatatan pada bagian Data Penggunaan Surat Suara sejumlah 200 Suara, atas hal tersebut telah dilakukan perbaikan data oleh KPU Kota Palu dalam Formulir Model D. Hasil Kecamatan-KWK Halaman 3-4 yang dibubuhi paraf; (VIDE BUKTI PK-32)

- Bahwa berdasarkan hasil Pengawasan Pengawas TPS pada proses Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS 15 Kelurahan Besusu Timur Kecamatan Palu Timur, Jumlah Pemilih dalam DPT sejumlah 137, Surat Suara yang diterima termasuk surat suara cadangan sejumlah 141, Surat Suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak/keliru coblos sejumlah 0, Surat Suara yang digunakan sejumlah 98, Surat suara yang tidak digunakan/tidak terpakai termasuk sisa surat suara cadangan sejumlah 43, Surat Suara sah sejumlah 97, Surat suara tidak sah sejumlah 1 suara. Sehingga atas hasil pengawasan tersebut tidak terdapat ketambahan dan kekurangan surat suara; (BUKTI PK-40)

Adapun hasil pencermatan pada Formulir Model C. Hasil Salinan-KWK pada proses Rekapitulasi tingkat Kecamatan Palu Timur ditemukan ketidaksesuaian Pencatatan pada bagian Data Penggunaan Surat Suara sejumlah 200 Suara, atas hal tersebut telah dilakukan perbaikan data oleh PPK Kecamatan Palu Timur dalam Formulir Model D. Hasil Kecamatan-KWK Halaman 3-4 yang dibubuhi paraf; (BUKTI PK-41)

- Bahwa berdasarkan hasil Pengawasan Pengawas TPS pada proses pemungutan dan penghitungan suara di TPS 4 Kelurahan Lolu Selatan Kecamatan Palu Timur, serta hasil pencermatan terhadap Pencatatan dalam Formulir Model C. Hasil Salinan-KWK tidak ditemukan adanya ketambahan dan kekurangan surat suara; (BUKTI PK-42)

- Bahwa berdasarkan hasil Pengawasan Pengawas TPS pada proses pemungutan dan penghitungan suara di TPS 2 Kelurahan Lolu Selatan Kecamatan Palu Timur, serta hasil pencermatan terhadap Pencatatan dalam Formulir Model C. Hasil Salinan-KWK tidak ditemukan adanya ketambahan dan kekurangan surat suara; (BUKTI PK-43)
- Bahwa berdasarkan hasil Pengawasan Pengawas TPS pada proses pemungutan dan penghitungan suara di TPS 20 Kelurahan Lolu Selatan Kecamatan Palu Timur, serta hasil pencermatan terhadap Pencatatan dalam Formulir Model C. Hasil Salinan-KWK tidak ditemukan adanya ketambahan dan kekurangan surat suara; (BUKTI PK-44)
- Bahwa berdasarkan hasil Pengawasan Pengawas TPS pada proses pemungutan dan penghitungan suara di TPS 13 Kelurahan Lolu Selatan Kecamatan Palu Timur, serta hasil pencermatan terhadap Pencatatan dalam Formulir Model C. Hasil Salinan-KWK tidak ditemukan adanya ketambahan dan kekurangan surat suara; (BUKTI PK-45)
- Bahwa berdasarkan hasil Pengawasan Pengawas TPS pada proses pemungutan dan penghitungan suara di TPS 25 Kelurahan Birobuli Selatan Kecamatan Palu Selatan, serta hasil pencermatan terhadap Pencatatan dalam Formulir Model C. Hasil Salinan-KWK tidak ditemukan adanya ketambahan dan kekurangan surat suara; (BUKTI PK-46)
- Bahwa berdasarkan hasil Pengawasan Pengawas TPS pada proses pemungutan dan penghitungan suara di TPS 1 Kelurahan Birobuli Utara Kecamatan Palu Selatan, serta hasil pencermatan terhadap Pencatatan dalam Formulir Model C. Hasil Salinan-KWK tidak ditemukan adanya ketambahan dan kekurangan surat suara; (BUKTI PK-47)
- Bahwa berdasarkan hasil Pengawasan Pengawas TPS pada proses Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS 1 Kelurahan Talise Kecamatan Mantikulore, Jumlah Pemilih dalam DPT sejumlah 255,

Surat Suara yang diterima termasuk surat suara cadangan sejumlah 262, Surat Suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak/keliru coblos sejumlah 0, Surat Suara yang digunakan sejumlah 125, Surat suara yang tidak digunakan/tidak terpakai termasuk sisa surat suara cadangan sejumlah 137, Surat Suara sah sejumlah 124, Surat suara tidak sah sejumlah 1. Sehingga atas hasil pengawasan tersebut tidak terdapat ketambahan dan kekurangan surat suara; (BUKTI PK-48)

Adapun hasil pencermatan pada Formulir Model C. Hasil Salinan-KWK pada proses Rekapitulasi tingkat Kota Palu ditemukan ketidaksesuaian Pencatatan pada bagian Data Penggunaan Surat Suara sejumlah 1 Suara, atas hal tersebut telah dilakukan perbaikan data oleh KPU Kota Palu dalam Formulir Model D. Hasil Kecamatan-KWK Halaman 3-4 yang dibubuhi paraf; (BUKTI PK-49)

- Bahwa berdasarkan hasil Pengawasan Pengawas TPS pada proses Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS 19 Kelurahan Talise Kecamatan Mantikulore, Jumlah Pemilih dalam DPT sejumlah 423, Surat Suara yang diterima termasuk surat suara cadangan sejumlah 434, Surat Suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak/keliru coblos sejumlah 0, Surat Suara yang digunakan sejumlah 238, Surat suara yang tidak digunakan/tidak terpakai termasuk sisa surat suara cadangan sejumlah 196, Surat Suara sah sejumlah 237, Surat suara tidak sah sejumlah 1. Sehingga atas hasil pengawasan tersebut tidak terdapat ketambahan dan kekurangan surat suara; (BUKTI PK-50)

Adapun hasil pencermatan pada Formulir Model C. Hasil Salinan-KWK pada proses Rekapitulasi tingkat Kota Palu ditemukan ketidaksesuaian Pencatatan pada bagian Data Penggunaan Surat Suara sejumlah 2 Suara, atas hal tersebut telah dilakukan perbaikan data oleh KPU Kota Palu dalam Formulir Model D. Hasil Kecamatan-KWK Halaman 3-5 yang dibubuhi paraf; (VIDE BUKTI PK-49)

- Bahwa berdasarkan hasil Pengawasan Pengawas TPS pada proses Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS 28 Kelurahan Talise Kecamatan Mantikulore, Jumlah Pemilih dalam DPT sejumlah 231, Surat Suara yang diterima termasuk surat suara cadangan sejumlah

237, Surat Suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak/keliru coblos sejumlah 0, Surat Suara yang digunakan sejumlah 141, Surat suara yang tidak digunakan/tidak terpakai termasuk sisa surat suara cadangan sejumlah 96, Surat Suara sah sejumlah 136, Surat suara tidak sah sejumlah 5. Sehingga atas hasil pengawasan tersebut tidak terdapat ketambahan dan kekurangan surat suara; (BUKTI PK-51)

Adapun hasil pencermatan pada Formulir Model C. Hasil Salinan-KWK pada proses Rekapitulasi tingkat Kota Palu ditemukan ketidaksesuaian Pencatatan pada bagian Data Penggunaan Surat Suara sejumlah 5 Suara, atas hal tersebut telah dilakukan perbaikan data oleh KPU Kota Palu dalam Formulir Model D. Hasil Kecamatan-KWK Halaman 3-5 yang dibubuhi paraf; (VIDE BUKTI PK-49)

- Bahwa berdasarkan hasil Pengawasan Pengawas TPS pada proses pemungutan dan penghitungan suara di TPS 1 Kelurahan Kawatuna Kecamatan Mantikulore, serta hasil pencermatan terhadap Pencatatan dalam Formulir Model C. Hasil Salinan-KWK tidak ditemukan adanya ketambahan dan kekurangan surat suara; (BUKTI PK-52)
  - Bahwa berdasarkan hasil Pengawasan Pengawas TPS pada proses Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS 6 Kelurahan Tondo Kecamatan Mantikulore, Jumlah Pemilih dalam DPT sejumlah 358, Surat Suara yang diterima termasuk surat suara cadangan sejumlah 367, Surat Suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak/keliru coblos sejumlah 0, Surat Suara yang digunakan sejumlah 150, Surat suara yang tidak digunakan/tidak terpakai termasuk sisa surat suara cadangan sejumlah 217, Surat Suara sah sejumlah 146, Surat suara tidak sah sejumlah 4. Sehingga atas hasil pengawasan tersebut tidak terdapat ketambahan dan kekurangan surat suara; (BUKTI PK-53)
- Adapun hasil pencermatan pada Formulir Model C. Hasil Salinan-KWK pada proses Rekapitulasi tingkat Kota Palu ditemukan ketidaksesuaian Pencatatan pada bagian Data Penggunaan Surat Suara sejumlah 4 Suara, atas hal tersebut telah dilakukan perbaikan

data oleh KPU Kota Palu dalam Formulir Model D. Hasil Kecamatan-KWK Halaman 3-2 yang dibubuhi paraf; (VIDE BUKTI PK-49)

- Bahwa berdasarkan hasil Pengawasan Pengawas TPS pada proses Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS 18 Kelurahan Tondo Kecamatan Mantikulore, Jumlah Pemilih dalam DPT sejumlah 477, Surat Suara yang diterima termasuk surat suara cadangan sejumlah 489, Surat Suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak/keliru coblos sejumlah 0, Surat Suara yang digunakan sejumlah 279, Surat suara yang tidak digunakan/tidak terpakai termasuk sisa surat suara cadangan sejumlah 210, Surat Suara sah sejumlah 275, Surat suara tidak sah sejumlah 4. Sehingga atas hasil pengawasan tersebut tidak terdapat ketambahan dan kekurangan surat suara; (BUKTI PK-54)

Adapun hasil pencermatan pada Formulir Model C. Hasil Salinan-KWK pada proses Rekapitulasi tingkat Kota Palu ditemukan ketidaksesuaian Pencatatan pada bagian Data Penggunaan Surat Suara sejumlah 4 Suara, atas hal tersebut telah dilakukan perbaikan data oleh KPU Kota Palu dalam Formulir Model D. Hasil Kecamatan-KWK Halaman 3-3 yang dibubuhi paraf; (VIDE BUKTI PK-49)

- Bahwa berdasarkan hasil Pengawasan Pengawas TPS pada proses Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS 2 Kelurahan Tanamodindi Kecamatan Mantikulore, Jumlah Pemilih dalam DPT sejumlah 480, Surat Suara yang diterima termasuk surat suara cadangan sejumlah 492, Surat Suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak/keliru coblos sejumlah 0, Surat Suara yang digunakan sejumlah 324, Surat suara yang tidak digunakan/tidak terpakai termasuk sisa surat suara cadangan sejumlah 168, Surat Suara sah sejumlah 322, Surat suara tidak sah sejumlah 2. Sehingga atas hasil pengawasan tersebut tidak terdapat ketambahan dan kekurangan surat suara; (BUKTI PK-55)

Adapun hasil pencermatan pada Formulir Model C. Hasil Salinan-KWK pada proses Rekapitulasi tingkat Kota Palu ditemukan ketidaksesuaian Pencatatan pada bagian Data Penggunaan Surat Suara sejumlah 4 Suara, atas hal tersebut telah dilakukan perbaikan

data oleh KPU Kota Palu dalam Formulir Model D. Hasil Kecamatan-KWK Halaman 3-2 yang dibubuhi paraf; (VIDE BUKTI PK-49)

- Bahwa berdasarkan hasil Pengawasan Pengawas TPS pada proses Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS 7 Kelurahan Tanamodindi Kecamatan Mantikulore, Jumlah Pemilih dalam DPT sejumlah 385, Surat Suara yang diterima termasuk surat suara cadangan sejumlah 395, Surat Suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak/keliru coblos sejumlah 0, Surat Suara yang digunakan sejumlah 234, Surat suara yang tidak digunakan/tidak terpakai termasuk sisa surat suara cadangan sejumlah 161 Surat Suara sah sejumlah 231, Surat suara tidak sah sejumlah 4. Sehingga atas hasil pengawasan tersebut tidak terdapat ketambahan dan kekurangan surat suara; (BUKTI PK-56)

Adapun hasil pencermatan pada Formulir Model C. Hasil Salinan-KWK pada proses Rekapitulasi tingkat Kota Palu ditemukan ketidaksesuaian Pencatatan pada bagian Data Penggunaan Surat Suara sejumlah 2 Suara, atas hal tersebut telah dilakukan perbaikan data oleh KPU Kota Palu dalam Formulir Model D. Hasil Kecamatan-KWK Halaman 3-7 yang dibubuhi paraf; (VIDE BUKTI PK-49)

- Bahwa berdasarkan hasil Pengawasan Pengawas TPS pada proses pemungutan dan penghitungan suara di TPS 13 Kelurahan Petobo Kecamatan Palu Selatan, serta hasil pencermatan terhadap Pencatatan dalam Formulir Model C. Hasil Salinan-KWK tidak ditemukan adanya ketambahan dan kekurangan surat suara; (BUKTI PK-57)
- Bahwa berdasarkan hasil Pengawasan Pengawas TPS pada proses pemungutan dan penghitungan suara di TPS 14 Kelurahan Petobo Kecamatan Palu Selatan, serta hasil pencermatan terhadap Pencatatan dalam Formulir Model C. Hasil Salinan-KWK tidak ditemukan adanya ketambahan dan kekurangan surat suara; (BUKTI PK-58)
- Bahwa berdasarkan hasil Pengawasan Pengawas TPS pada proses pemungutan dan penghitungan suara di TPS 29 Kelurahan Birobuli

Utara Kecamatan Palu Selatan, serta hasil pencermatan terhadap Pencatatan dalam Formulir Model C. Hasil Salinan-KWK tidak ditemukan adanya ketambahan dan kekurangan surat suara; (BUKTI PK-59)

- Bahwa berdasarkan hasil Pengawasan Pengawas TPS pada proses pemungutan dan penghitungan suara di TPS 14 Kelurahan Lolu Selatan Kecamatan Palu Timur, serta hasil pencermatan terhadap Pencatatan dalam Formulir Model C. Hasil Salinan-KWK tidak ditemukan adanya ketambahan dan kekurangan surat suara; (BUKTI PK-60)
- Bahwa berdasarkan hasil Pengawasan Pengawas TPS pada proses pemungutan dan penghitungan suara di TPS 3 Kelurahan Lolu Selatan Kecamatan Palu Timur, serta hasil pencermatan terhadap Pencatatan dalam Formulir Model C. Hasil Salinan-KWK tidak ditemukan adanya ketambahan dan kekurangan surat suara; (BUKTI PK-61)
- Bahwa berdasarkan hasil Pengawasan Pengawas TPS pada proses Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS 7 Kelurahan Besusu Barat Kecamatan Palu Timur, Jumlah Pemilih dalam DPT sejumlah 197, Surat Suara yang diterima termasuk surat suara cadangan sejumlah 202, Surat Suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak/keliru coblos sejumlah 0, Surat Suara yang digunakan sejumlah 139, Surat suara yang tidak digunakan/tidak terpakai termasuk sisa surat suara cadangan sejumlah 63 Surat Suara sah sejumlah 133, Surat suara tidak sah sejumlah 6. Sehingga atas hasil pengawasan tersebut tidak terdapat ketambahan dan kekurangan surat suara; (BUKTI PK-62)

Adapun hasil pencermatan pada Formulir Model C. Hasil Salinan-KWK pada proses Rekapitulasi tingkat Kota Palu ditemukan ketidaksesuaian Pencatatan pada bagian Data Penggunaan Surat Suara sejumlah 1 Suara, atas hal tersebut telah dilakukan perbaikan data oleh KPU Kota Palu dalam Formulir Model D. Hasil Kecamatan-KWK Halaman 3-1 yang dibubuhi paraf; (VIDE BUKTI PK-32)

- Bahwa berdasarkan hasil Pengawasan Pengawas TPS pada proses Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS 13 Kelurahan Besusu Barat Kecamatan Palu Timur, Jumlah Pemilih dalam DPT sejumlah 349, Surat Suara yang diterima termasuk surat suara cadangan sejumlah 358, Surat Suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak/keliru coblos sejumlah 0, Surat Suara yang digunakan sejumlah 256, Surat suara yang tidak digunakan/tidak terpakai termasuk sisa surat suara cadangan sejumlah 102 Surat Suara sah sejumlah 253, Surat suara tidak sah sejumlah 3. Sehingga atas hasil pengawasan tersebut tidak terdapat ketambahan dan kekurangan surat suara; (BUKTI PK-63)

Adapun hasil pencermatan pada Formulir Model C. Hasil Salinan-KWK pada proses Rekapitulasi tingkat Kota Palu ditemukan ketidaksesuaian Pencatatan pada bagian Data Penggunaan Surat Suara sejumlah 3 Suara, atas hal tersebut telah dilakukan perbaikan data oleh KPU Kota Palu dalam Formulir Model D. Hasil Kecamatan-KWK Halaman 3-1 yang dibubuhi paraf; (VIDE BUKTI PK-32)

- Bahwa berdasarkan hasil Pengawasan Pengawas TPS pada proses pemungutan dan penghitungan suara di TPS 14 Kelurahan Besusu Barat Kecamatan Palu Timur, serta hasil pencermatan terhadap Pencatatan dalam Formulir Model C. Hasil Salinan-KWK tidak ditemukan adanya ketambahan dan kekurangan surat suara; (BUKTI PK-64)
- Bahwa berdasarkan hasil Pengawasan Pengawas TPS pada proses pemungutan dan penghitungan suara di TPS 31 Kelurahan Birobuli Utara Kecamatan Palu Timur, serta hasil pencermatan terhadap Pencatatan dalam Formulir Model C. Hasil Salinan-KWK tidak ditemukan adanya ketambahan dan kekurangan surat suara; (BUKTI PK-65)
- Bahwa berdasarkan hasil Pengawasan Pengawas TPS pada proses Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS 3 Kelurahan Tondo Kecamatan Mantikulore, Jumlah Pemilih dalam DPT sejumlah 476, Surat Suara yang diterima termasuk surat suara cadangan sejumlah

488, Surat Suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak/keliru coblos sejumlah 0, Surat Suara yang digunakan sejumlah 343, Surat suara yang tidak digunakan/tidak terpakai termasuk sisa surat suara cadangan sejumlah 145 Surat Suara sah sejumlah 329, Surat suara tidak sah sejumlah 14. Sehingga atas hasil pengawasan tersebut tidak terdapat ketambahan dan kekurangan surat suara; (BUKTI PK-66)

Adapun hasil pencermatan pada Formulir Model C. Hasil Salinan-KWK pada proses Rekapitulasi tingkat Kota Palu ditemukan ketidaksesuaian Pencatatan pada bagian Data Penggunaan Surat Suara sejumlah 1 Suara, atas hal tersebut telah dilakukan perbaikan data oleh KPU Kota Palu dalam Formulir Model D. Hasil Kecamatan-KWK Halaman 3-2 yang dibubuhi paraf; (VIDE BUKTI PK-49)

- Bahwa berdasarkan hasil Pengawasan Pengawas TPS pada proses Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS 1 Kelurahan Lasoani Kecamatan Mantikulore, Jumlah Pemilih dalam DPT sejumlah 481, Surat Suara yang diterima termasuk surat suara cadangan sejumlah 496, Surat Suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak/keliru coblos sejumlah 0, Surat Suara yang digunakan sejumlah 291, Surat suara yang tidak digunakan/tidak terpakai termasuk sisa surat suara cadangan sejumlah 205, Surat Suara sah sejumlah 288, Surat suara tidak sah sejumlah 3. Sehingga atas hasil pengawasan tersebut tidak terdapat ketambahan dan kekurangan surat suara; (BUKTI PK-67)

Adapun hasil pencermatan pada Formulir Model C. Hasil Salinan-KWK pada proses Rekapitulasi tingkat Kota Palu ditemukan ketidaksesuaian Pencatatan pada bagian Data Penggunaan Surat Suara sejumlah 2 Suara, atas hal tersebut telah dilakukan perbaikan data oleh KPU Kota Palu dalam Formulir Model D. Hasil Kecamatan-KWK Halaman 3-9 yang dibubuhi paraf; (VIDE BUKTI PK-49)

- Bahwa berdasarkan hasil Pengawasan Pengawas TPS pada proses pemungutan dan penghitungan suara di TPS 18 Kelurahan Lasoani Kecamatan Mantikulore, serta hasil pencermatan terhadap Pencatatan dalam Formulir Model C. Hasil Salinan-KWK tidak

- ditemukan adanya ketambahan dan kekurangan surat suara; (BUKTI PK-68)
- Bahwa berdasarkan hasil Pengawasan Pengawas TPS pada proses pemungutan dan penghitungan suara di TPS 4 Kelurahan Layana Indah Kecamatan Mantikulore, serta hasil pencermatan terhadap Pencatatan dalam Formulir Model C.Hasil Salinan-KWK tidak ditemukan adanya ketambahan dan kekurangan surat suara; (BUKTI PK-69)
  - Bahwa berdasarkan hasil Pengawasan Pengawas TPS pada proses pemungutan dan penghitungan suara di TPS 5 Kelurahan Talise Valangguni Kecamatan Mantikulore, serta hasil pencermatan terhadap Pencatatan dalam Formulir Model C.Hasil Salinan-KWK tidak ditemukan adanya ketambahan dan kekurangan surat suara; (BUKTI PK-70)
  - Bahwa berdasarkan hasil Pengawasan Pengawas TPS pada proses pemungutan dan penghitungan suara di TPS 3 Kelurahan Mamboro Kecamatan Palu Utara, serta hasil pencermatan terhadap Pencatatan dalam Formulir Model C.Hasil Salinan-KWK tidak ditemukan adanya ketambahan dan kekurangan surat suara; (BUKTI PK-71)
  - Bahwa berdasarkan hasil Pengawasan Pengawas TPS pada proses pemungutan dan penghitungan suara di TPS 9 Kelurahan Lolu Selatan Kecamatan Palu Timur, serta hasil pencermatan terhadap Pencatatan dalam Formulir Model C.Hasil Salinan-KWK tidak ditemukan adanya ketambahan dan kekurangan surat suara; (BUKTI PK-72)
  - Bahwa berdasarkan hasil Pengawasan Pengawas TPS pada proses pemungutan dan penghitungan suara di TPS 3 Kelurahan Lasoani Kecamatan Mantikulore, serta hasil pencermatan terhadap Pencatatan dalam Formulir Model C.Hasil Salinan-KWK tidak ditemukan adanya ketambahan dan kekurangan surat suara; (BUKTI PK-73)
  - Bahwa berdasarkan hasil Pengawasan Pengawas TPS pada proses pemungutan dan penghitungan suara di TPS 7 Kelurahan Lasoani

Kecamatan Mantikulore, serta hasil pencermatan terhadap Pencatatan dalam Formulir Model C. Hasil Salinan-KWK tidak ditemukan adanya ketambahan dan kekurangan surat suara; (BUKTI PK-74)

- Bahwa berdasarkan hasil Pengawasan Pengawas TPS pada proses Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS 16 Kelurahan Lasoani Kecamatan Mantikulore, Jumlah Pemilih dalam DPT sejumlah 401, Surat Suara yang diterima termasuk surat suara cadangan sejumlah 412, Surat Suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak/keliru coblos sejumlah 0, Surat Suara yang digunakan sejumlah 213, Surat suara yang tidak digunakan/tidak terpakai termasuk sisa surat suara cadangan sejumlah 199 Surat Suara sah sejumlah 207, Surat suara tidak sah sejumlah 6. Sehingga atas hasil pengawasan tersebut tidak terdapat ketambahan dan kekurangan surat suara; (BUKTI PK-75)

Adapun hasil pencermatan pada Formulir Model C. Hasil Salinan-KWK pada proses Rekapitulasi tingkat Kota Palu ditemukan ketidaksesuaian Pencatatan pada bagian Data Penggunaan Surat Suara sejumlah 6 Suara, atas hal tersebut telah dilakukan perbaikan data oleh KPU Kota Palu dalam Formulir Model D. Hasil Kecamatan-KWK Halaman 3-10 yang dibubuhi paraf; (VIDE BUKTI PK-49)

- Bahwa berdasarkan hasil Pengawasan Pengawas TPS pada proses Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS 8 Kelurahan Poboya Kecamatan Mantikulore, Jumlah Pemilih dalam DPT sejumlah 202, Surat Suara yang diterima termasuk surat suara cadangan sejumlah 209, Surat Suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak/keliru coblos sejumlah 0, Surat Suara yang digunakan sejumlah 160, Surat suara yang tidak digunakan/tidak terpakai termasuk sisa surat suara cadangan sejumlah , Surat Suara sah sejumlah 288, Surat suara tidak sah sejumlah 3. Sehingga atas hasil pengawasan tersebut tidak terdapat ketambahan dan kekurangan surat suara; (BUKTI PK-76)

Adapun hasil pencermatan pada Formulir Model C. Hasil Salinan-KWK pada proses Rekapitulasi tingkat Kota Palu ditemukan ketidaksesuaian Pencatatan pada bagian Data Penggunaan Surat

Suara Jumlah Surat suara yang diterima termasuk surat suara cadangan menjadi 214, jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak/keliru coblos menjadi 5, jumlah surat suara yang tidak digunakan/tidak terpakai termasuk sisa surat suara cadangan menjadi 49, atas hal tersebut telah dilakukan perbaikan data oleh KPU Kota Palu dalam Formulir Model D.Hasil Kecamatan-KWK Halaman 3-11 yang dibubuhi paraf; (VIDE BUKTI PK-49)

- Bahwa berdasarkan hasil Pengawasan Pengawas TPS pada proses pemungutan dan penghitungan suara di TPS 4 Kelurahan Petobo Kecamatan Mantikulore, serta hasil pencermatan terhadap Pencatatan dalam Formulir Model C.Hasil Salinan-KWK tidak ditemukan adanya ketambahan dan kekurangan surat suara. (BUKTI PK-77)

### **3. Hasil Pengawasan Atas Pokok Permohonan Tentang Hasil Pencatatan Model C.Hasil Salinan-KWK oleh Penyelenggaran Pemilu Terdapat Perubahan Angka**

- Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS pada proses Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS 03 Kelurahan Talise Kecamatan Mantikulore, terdapat kesalahan penulisan dalam formulir Model C.Hasil Salinan-KWK sehingga dilakukan perbaikan oleh KPPS dengan cara memberikan garis horizontal dan menulis angka di luar kolom, sekaitan dengan adanya perubahan pencatatan tersebut telah dibubuhi paraf oleh Ketua KPPS; (BUKTI PK-78)
- Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS pada proses Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS 19 Kelurahan Tanamodindi Kecamatan Mantikulore, terdapat kesalahan penulisan dalam formulir Model C.Hasil Salinan-KWK sehingga dilakukan perbaikan oleh KPPS dengan cara memberikan garis menyilang dan menulis angka di luar kolom, sekaitan dengan adanya perubahan pencatatan atau perbaikan data pada proses pencatatan dalam formulir Model C.Hasil Salinan-KWK Pengawas TPS telah merekomendasikan secara lisan kepada Ketua KPPS bahwa untuk

setiap perubahan pencatatan atau perbaikan data dalam formulir Model C.Hasil Salinan-KWK agar dibubuhi paraf pada setiap kolomnya; (BUKTI PK-79)

- Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS pada proses Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS 01 Kelurahan Mamboro Barat Kecamatan Palu Utara, terdapat kesalahan penulisan dalam formulir Model C.Hasil Salinan-KWK sehingga dilakukan perbaikan oleh KPPS dengan cara memberikan garis horizontal, sekaitan dengan adanya perubahan pencatatan atau perbaikan data pada proses pencatatan dalam formulir Model C.Hasil Salinan-KWK Pengawas TPS telah menghimbau kepada Ketua KPPS bahwa untuk setiap perubahan pencatatan atau perbaikan data dalam formulir Model C.Hasil Salinan-KWK agar dibubuhi paraf pada setiap kolomnya; (VIDE BUKTI PK-16)
- Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS pada proses Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS 09 Kelurahan Taipa Kecamatan Palu Utara, terdapat kesalahan penulisan dalam formulir Model C.Hasil Salinan-KWK sehingga dilakukan perbaikan oleh KPPS dengan cara menulis angka di luar kolom, sekaitan dengan adanya perubahan pencatatan atau perbaikan data pada proses pencatatan dalam formulir Model C.Hasil Salinan-KWK Pengawas TPS telah menghimbau secara lisan kepada Ketua KPPS bahwa untuk setiap perubahan pencatatan atau perbaikan data dalam formulir Model C.Hasil Salinan-KWK agar dibubuhi paraf pada setiap kolomnya; (BUKTI PK-80)
- Bahwa berdasarkan hasil Pengawasan Pengawas TPS pada proses Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS 05 Kelurahan Kayumalue Ngapa Kecamatan Palu Utara, terdapat kesalahan pencatatan dalam formulir Model C.Hasil Salinan-KWK, sehingga dilakukan perbaikan oleh KPPS dengan cara memberikan garis horizontal, sekaitan dengan adanya perubahan pencatatan tersebut telah dibubuhi paraf oleh Ketua KPPS; (BUKTI PK-81)

- Bahwa berdasarkan hasil Pengawasan Pengawas TPS pada proses Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS 09 Kelurahan Mamboro Kecamatan Palu Utara, tidak terdapat perubahan pencatatan dalam formulir Model C.Hasil Salinan-KWK; (BUKTI PK-82)
- Bahwa berdasarkan hasil Pengawasan Pengawas TPS pada proses Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS 08 Kelurahan Duyu Kecamatan Tatanga, kesalahan penulisan dalam formulir Model C.Hasil Salinan-KWK sehingga dilakukan perbaikan oleh KPPS dengan cara memberikan garis horizontal dan menulis angka di luar kolom, sekaitan dengan adanya perubahan pencatatan tersebut telah dibubuhi paraf oleh Ketua KPPS; (BUKTI PK-83)
- Bahwa berdasarkan hasil Pengawasan Pengawas TPS pada proses Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS 03 Kelurahan Bayaoge Kecamatan Tatanga, tidak terdapat perubahan pencatatan dalam formulir Model C.Hasil Salinan-KWK; (BUKTI PK-84)
- Bahwa berdasarkan hasil Pengawasan Pengawas TPS pada proses Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS 01 Kelurahan Bayaoge Kecamatan Tatanga, tidak terdapat perubahan pencatatan dalam formulir Model C.Hasil Salinan-KWK; (BUKTI PK-85)
- Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS pada proses Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS 19 Kelurahan Palupi Kecamatan Tatanga, terdapat kesalahan penulisan dalam formulir Model C.Hasil Salinan-KWK sehingga dilakukan perbaikan oleh KPPS dengan cara memberikan garis horizontal, sekaitan dengan adanya perubahan pencatatan atau perbaikan data pada proses pencatatan dalam formulir Model C.Hasil Salinan-KWK Pengawas TPS telah merekomendasikan secara lisan kepada Ketua KPPS bahwa untuk setiap perubahan pencatatan atau perbaikan data dalam formulir Model C.Hasil Salinan-KWK agar dibubuhi paraf pada setiap kolomnya; (BUKTI PK-86)
- Bahwa berdasarkan hasil pengawas Pengawas TPS pada proses Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS 03 Kelurahan Palupi Kecamatan Tantanga, terdapat kesalahan penulisan dalam formulir

Model C.Hasil Salinan-KWK sehingga dilakukan perbaikan oleh KPPS dengan cara memberikan garis horizontal, sekaitan dengan adanya perubahan pencatatan atau perbaikan data pada proses pencatatan dalam formulir Model C.Hasil Salinan-KWK Pengawas TPS telah merekomendasikan secara lisan kepada Ketua KPPS bahwa untuk setiap perubahan pencatatan atau perbaikan data dalam formulir Model C.Hasil Salinan-KWK agar dibubuhi paraf pada setiap kolomnya; (BUKTI PK-87)

- Bahwa berdasarkan hasil Pengawasan Pengawas TPS pada proses Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS 02 Kelurahan Tatura Utara Kecamatan Palu Selatan, tidak terdapat perubahan pencatatan dalam formulir Model C.Hasil Salinan-KWK; (BUKTI PK-88)
- Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS pada proses Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS 18 Kelurahan Petobo Kecamatan Palu Selatan, terdapat kesalahan penulisan dalam formulir Model C.Hasil Salinan-KWK sehingga dilakukan perbaikan oleh KPPS dengan cara memberikan garis horizontal, sekaitan dengan adanya perubahan pencatatan atau perbaikan data pada proses pencatatan dalam formulir Model C.Hasil Salinan-KWK Pengawas TPS telah merekomendasikan secara lisan kepada Ketua KPPS bahwa untuk setiap perubahan pencatatan atau perbaikan data dalam formulir Model C.Hasil Salinan-KWK agar dibubuhi paraf pada setiap kolomnya; (BUKTI PK-89)
- Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS pada proses Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS 25 Kelurahan Lolu Utara Kecamatan Palu Timur, tidak terdapat perubahan pencatatan dalam formulir Model C.Hasil Salinan-KWK; (BUKTI PK-90)
- Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS pada proses Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS 04 Kelurahan Besusu Tengah Kecamatan Palu Timur, terdapat kesalahan penulisan dalam formulir Model C.Hasil Salinan-KWK sehingga dilakukan perbaikan oleh KPPS dengan menggunakan alat penghapus cair, sekaitan dengan adanya perubahan pencatatan atau perbaikan data pada

proses pencatatan dalam formulir Model C.Hasil Salinan-KWK Pengawas TPS telah merekomendasikan secara lisan kepada Ketua KPPS bahwa untuk setiap perubahan pencatatan atau perbaikan data dalam formulir Model C.Hasil Salinan-KWK agar dibubuhi paraf pada setiap kolomnya; (BUKTI PK-91)

- Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS pada proses Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS 02 Kelurahan Besusu Tengah Kecamatan Palu Timur, terdapat kesalahan penulisan dalam formulir Model C.Hasil Salinan-KWK sehingga dilakukan perbaikan oleh KPPS dengan menggunakan alat penghapus cair, sekaitan dengan adanya perubahan pencatatan atau perbaikan data pada proses pencatatan dalam formulir Model C.Hasil Salinan-KWK Pengawas TPS telah merekomendasikan secara lisan kepada Ketua KPPS bahwa untuk setiap perubahan pencatatan atau perbaikan data dalam formulir Model C.Hasil Salinan-KWK agar dibubuhi paraf pada setiap kolomnya; (BUKTI PK-92)
- Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS pada proses Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS 04 Kelurahan Besusu Timur Kecamatan Palu Timur, terdapat kesalahan penulisan dalam formulir Model C.Hasil Salinan-KWK sehingga dilakukan perbaikan oleh KPPS dengan mengganti angka yang salah, sekaitan dengan adanya perubahan pencatatan atau perbaikan data pada proses pencatatan dalam formulir Model C.Hasil Salinan-KWK Pengawas TPS telah merekomendasikan secara lisan kepada Ketua KPPS bahwa untuk setiap perubahan pencatatan atau perbaikan data dalam formulir Model C.Hasil Salinan-KWK agar dibubuhi paraf pada setiap kolomnya; (BUKTI PK-93)
- Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS pada proses Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS 02 Kelurahan Lolu Selatan Kecamatan Palu Timur, terdapat kesalahan penulisan dalam formulir Model C.Hasil Salinan-KWK sehingga dilakukan perbaikan oleh KPPS dengan cara memberikan garis horizontal, sekaitan

dengan adanya perubahan pencatatan tersebut telah dibubuhi paraf oleh Ketua KPPS; (VIDE BUKTI PK-45)

- Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS pada proses Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS 09 Kelurahan Kamonji Kecamatan Palu Barat, terdapat kesalahan penulisan dalam formulir Model C.Hasil Salinan-KWK sehingga dilakukan perbaikan oleh KPPS dengan cara memberikan garis horizontal, sekaitan dengan adanya perubahan pencatatan atau perbaikan data pada proses pencatatan dalam formulir Model C.Hasil Salinan-KWK Pengawas TPS telah merekomendasikan secara lisan kepada Ketua KPPS bahwa untuk setiap perubahan pencatatan atau perbaikan data dalam formulir Model C.Hasil Salinan-KWK agar dibubuhi paraf pada setiap kolomnya; (BUKTI PK-94)
- Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS pada proses Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS 06 Kelurahan Siranindi Kecamatan Palu Barat, terdapat kesalahan penulisan dalam formulir Model C.Hasil Salinan-KWK sehingga dilakukan perbaikan oleh KPPS dengan cara memberikan garis horizontal, sekaitan dengan adanya perubahan pencatatan atau perbaikan data pada proses pencatatan dalam formulir Model C.Hasil Salinan-KWK Pengawas TPS telah merekomendasikan secara lisan kepada Ketua KPPS bahwa untuk setiap perubahan pencatatan atau perbaikan data dalam formulir Model C.Hasil Salinan-KWK agar dibubuhi paraf pada setiap kolomnya; (BUKTI PK-95)
- Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS pada proses Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS 03 Kelurahan Ujuna Kecamatan Palu Barat, terdapat kesalahan penulisan dalam formulir Model C.Hasil Salinan-KWK sehingga dilakukan perbaikan oleh KPPS dengan cara memberikan garis horizontal dan garis menyilang, sekaitan dengan adanya perubahan pencatatan atau perbaikan data pada proses pencatatan dalam formulir Model C.Hasil Salinan-KWK Pengawas TPS telah merekomendasikan secara lisan kepada Ketua KPPS bahwa untuk setiap perubahan pencatatan atau perbaikan data

- dalam formulir Model C.Hasil Salinan-KWK agar dibubuhi paraf pada setiap kolomnya; (BUKTI PK-96)
- Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS pada proses Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS 19 Kelurahan Lere Kecamatan Palu Barat, terdapat kesalahan penulisan pada bagian Data Pemilih dan Pengguna Hak Pilih dalam formulir Model C.Hasil Salinan-KWK sehingga dilakukan perbaikan oleh KPPS dengan menggunakan alat penghapus cair, sekaitan dengan adanya perubahan pencatatan atau perbaikan data pada proses pencatatan dalam formulir Model C.Hasil Salinan-KWK Pengawas TPS telah merekomendasikan secara lisan kepada Ketua KPPS bahwa untuk setiap perubahan pencatatan atau perbaikan data dalam formulir Model C.Hasil Salinan-KWK agar dibubuhi paraf pada setiap kolomnya; (BUKTI PK-97)
  - Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS pada proses Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS 04 Kelurahan Silae Kecamatan Ulujadi, terdapat kesalahan penulisan dalam formulir Model C.Hasil Salinan-KWK sehingga dilakukan perbaikan oleh KPPS dengan cara mengganti angka yang salah, sekaitan dengan adanya perubahan pencatatan atau perbaikan data pada proses pencatatan dalam formulir Model C.Hasil Salinan-KWK Pengawas TPS telah menghimbau secara lisan kepada Ketua KPPS bahwa untuk setiap perubahan pencatatan atau perbaikan data dalam formulir Model C.Hasil Salinan-KWK agar dibubuhi paraf pada setiap kolomnya; (BUKTI PK-98)
  - Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS pada proses Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS 05 Kelurahan Tipo Kecamatan Ulujadi, terdapat kesalahan penulisan dalam formulir Model C.Hasil Salinan-KWK sehingga dilakukan perbaikan oleh KPPS dengan cara memberikan garis horizontal dan menggunakan alat penghapus cair, sekaitan dengan adanya perubahan pencatatan atau perbaikan data pada proses pencatatan dalam formulir Model C.Hasil Salinan-KWK Pengawas TPS telah menghimbau secara lisan kepada

Ketua KPPS bahwa untuk setiap perubahan pencatatan atau perbaikan data dalam formulir Model C.Hasil Salinan-KWK agar dibubuhi paraf pada setiap kolomnya; (VIDE BUKTI PK-13)

- Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS pada proses Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS 02 Kelurahan Lambara Kecamatan Tawaeli, tidak terdapat perubahan pencatatan pada formulir Model C.Hasil Salinan-KWK; (BUKTI PK-99)
- Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS pada proses Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS 01 Kelurahan Baiya Kecamatan Tawaeli, tidak terdapat perubahan pencatatan pada formulir Model C.Hasil Salinan-KWK; (VIDE BUKTI PK-32)
- Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS pada proses Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS 01 Kelurahan Petobo Kecamatan Palu Selatan, tidak terdapat perubahan pencatatan pada formulir Model C.Hasil Salinan-KWK; (BUKTI PK-100)
- Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS pada proses Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS 22 Kelurahan Tondo Kecamatan Mantikulore, terdapat kesalahan penulisan dalam formulir Model C.Hasil Salinan-KWK sehingga dilakukan perbaikan oleh KPPS dengan cara memberikan garis horizontal, sekaitan dengan adanya perubahan pencatatan atau perbaikan data pada proses pencatatan dalam formulir Model C.Hasil Salinan-KWK Pengawas TPS telah merekomendasikan secara lisan kepada Ketua KPPS bahwa untuk setiap perubahan pencatatan atau perbaikan data dalam formulir Model C.Hasil Salinan-KWK agar dibubuhi paraf pada setiap kolomnya; (BUKTI PK-101)
- Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS pada proses Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS 20 Kelurahan Tondo Kecamatan Mantikulore, tidak terdapat perubahan pencatatan pada formulir Model C.Hasil Salinan-KWK; (BUKTI PK-102)
- Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS pada proses Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS 17 Kelurahan Tondo Kecamatan Mantikulore, terdapat kesalahan penulisan dalam formulir

Model C.Hasil Salinan-KWK sehingga dilakukan perbaikan oleh KPPS dengan menggunakan alat penghapus cair, sekaitan dengan adanya perubahan pencatatan atau perbaikan data pada proses pencatatan dalam formulir Model C.Hasil Salinan-KWK Pengawas TPS telah menghimbau secara lisan kepada Ketua KPPS bahwa untuk setiap perubahan pencatatan atau perbaikan data dalam formulir Model C.Hasil Salinan-KWK agar dibubuhi paraf pada setiap kolomnya; (BUKTI PK-103)

- Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS pada proses Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS 15 Kelurahan Tondo Kecamatan Mantikulore, terdapat kesalahan penulisan dalam formulir Model C.Hasil Salinan-KWK sehingga dilakukan perbaikan oleh KPPS dengan cara memberikan garis horizontal dan menulis angka di luar kolom, sekaitan dengan adanya perubahan pencatatan tersebut telah dibubuhi paraf oleh Ketua KPPS; (BUKTI PK-104)
- Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS pada proses Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS 11 Kelurahan Tondo Kecamatan Mantikulore, terdapat kesalahan penulisan dalam formulir Model C.Hasil Salinan-KWK sehingga dilakukan perbaikan oleh KPPS dengan mengganti angka yang salah, sekaitan dengan adanya perubahan pencatatan atau perbaikan data pada proses pencatatan dalam formulir Model C.Hasil Salinan-KWK Pengawas TPS telah merekomendasi secara lisan kepada Ketua KPPS bahwa untuk setiap perubahan pencatatan atau perbaikan data dalam formulir Model C.Hasil Salinan-KWK agar dibubuhi paraf pada setiap kolomnya; (BUKTI PK-105)
- Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS pada proses Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS 09 Kelurahan Tondo Kecamatan Mantikulore, Pengawas TPS tidak menerima formulir Model C.Hasil Salinan-KWK dikarenakan pada saat proses buka kotak suara tidak ditemukan adanya formulir C.Hasil Salinan-KWK, atas peristiwa tersebut Pengawas TPS telah merekomendasikan kepada Ketua KPPS untuk tetap menjalankan proses Pemungutan

dan Penghitungan Suara tanpa menggunakan C.Hasil Salinan-KWK; (BUKTI PK-106)

- Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS pada proses Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS 08 Kelurahan Kawatuna Kecamatan Mantikulore, tidak terdapat perubahan pencatatan pada formulir Model C.Hasil Salinan-KWK; (BUKTI PK-107)
- Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS pada proses Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS 31 Kelurahan Talise Kecamatan Mantikulore, terdapat kesalahan penulisan dalam formulir Model C.Hasil Salinan-KWK sehingga dilakukan perbaikan oleh KPPS dengan cara memberikan garis horizontal, sekaitan dengan adanya perubahan pencatatan atau perbaikan data pada proses pencatatan dalam formulir Model C.Hasil Salinan-KWK Pengawas TPS telah menghimbau secara lisan kepada Ketua KPPS bahwa untuk setiap perubahan pencatatan atau perbaikan data dalam formulir Model C.Hasil Salinan-KWK agar dibubuhi paraf pada setiap kolomnya; (BUKTI PK-108)
- Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS pada proses Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS 27 Kelurahan Talise Kecamatan Mantikulore, terdapat kesalahan penulisan dalam formulir Model C.Hasil Salinan-KWK sehingga dilakukan perbaikan oleh KPPS dengan cara memberikan garis horizontal, sekaitan dengan adanya perubahan pencatatan tersebut telah dibubuhi paraf oleh Ketua KPPS; (BUKTI PK-109)
- Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS pada proses Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS 26 Kelurahan Talise Kecamatan Mantikulore, terdapat kesalahan penulisan dalam formulir Model C.Hasil Salinan-KWK sehingga dilakukan perbaikan oleh KPPS dengan cara memberikan garis horizontal dan menggunakan alat penghapus cair, sekaitan dengan adanya perubahan pencatatan atau perbaikan data pada proses pencatatan dalam formulir menghimbau secara lisan kepada Ketua KPPS bahwa untuk setiap perubahan

- pencatatan atau perbaikan data dalam formulir Model C.Hasil Salinan-KWK agar dibubuhi paraf pada setiap kolomnya; (BUKTI PK-110)
- Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS pada proses Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS 22 Kelurahan Talise Kecamatan Mantikulore, terdapat kesalahan penulisan dalam formulir Model C.Hasil Salinan-KWK sehingga dilakukan perbaikan oleh KPPS dengan menggunakan alat penghapus cair, sekaitan dengan adanya perubahan pencatatan atau perbaikan data pada proses pencatatan dalam formulir Model C.Hasil Salinan-KWK Pengawas TPS telah merekomendasikan secara lisan kepada Ketua KPPS bahwa untuk setiap perubahan pencatatan atau perbaikan data dalam formulir Model C.Hasil Salinan-KWK agar dibubuhi paraf pada setiap kolomnya; (BUKTI PK-111)
  - Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS pada proses Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS 20 Kelurahan Talise Kecamatan Mantikulore, terdapat kesalahan penulisan dalam formulir Model C.Hasil Salinan-KWK sehingga dilakukan perbaikan oleh KPPS dengan cara memberikan garis horizontal, sekaitan dengan adanya perubahan pencatatan atau perbaikan data pada proses pencatatan dalam formulir Model C.Hasil Salinan-KWK Pengawas TPS telah merekomendasikan secara lisan kepada Ketua KPPS bahwa untuk setiap perubahan pencatatan atau perbaikan data dalam formulir Model C.Hasil Salinan-KWK agar dibubuhi paraf pada setiap kolomnya; (BUKTI PK-112)
  - Bahwa berdasarkan hasil pengawasn Pengawas TPS pada proses Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS 03 Kelurahan Lere Kecamatan Palu Barat, terdapat kesalahan penulisan dalam formulir Model C.Hasil Salinan-KWK sehingga dilakukan perbaikan oleh KPPS dengan cara memberikan garis horizontal, sekaitan dengan adanya perubahan pencatatan tersebut telah dibubuhi paraf oleh Ketua KPPS; (BUKTI PK-113)
  - Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS pada proses Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS 23 Kelurahan Balarooa

Kecamatan Palu Barat, terdapat kesalahan penulisan dalam formulir Model C.Hasil Salinan-KWK sehingga dilakukan perbaikan oleh KPPS dengan cara memberikan garis horizontal, sekaitan dengan adanya perubahan pencatatan atau perbaikan data pada proses pencatatan dalam formulir Model C.Hasil Salinan-KWK Pengawas TPS telah merekomendasikan secara lisan kepada Ketua KPPS bahwa untuk setiap perubahan pencatatan atau perbaikan data dalam formulir Model C.Hasil Salinan-KWK agar dibubuhi paraf pada setiap kolomnya; (BUKTI PK-114)

- Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS pada proses Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS 10 Kelurahan Lere Kecamatan Palu Barat, terdapat kesalahan penulisan dalam formulir Model C.Hasil Salinan-KWK sehingga dilakukan perbaikan oleh KPPS dengan cara memberikan garis horizontal dan menggunakan alat penghapus cair, sekaitan dengan adanya perubahan pencatatan atau perbaikan data pada proses pencatatan dalam formulir Model C.Hasil Salinan-KWK Pengawas TPS telah merekomendasikan secara lisan kepada Ketua KPPS bahwa untuk setiap perubahan pencatatan atau perbaikan data dalam formulir Model C.Hasil Salinan-KWK agar dibubuhi paraf pada setiap kolomnya; (BUKTI PK-115)
- Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS pada proses Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS 13 Kelurahan Lere Kecamatan Palu Barat, tidak terdapat perubahan pencatatan pada formulir Model C.Hasil Salinan-KWK; (BUKTI PK-116)
- Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS pada proses Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS 25 Kelurahan Balaroo Kecamatan Palu Barat, terdapat kesalahan penulisan dalam formulir Model C.Hasil Salinan-KWK sehingga dilakukan perbaikan oleh KPPS dengan cara memberikan garis horizontal, sekaitan dengan adanya perubahan pencatatan atau perbaikan data pada proses pencatatan dalam formulir Model C.Hasil Salinan-KWK Pengawas TPS telah merekomendasikan secara lisan kepada Ketua KPPS bahwa untuk setiap perubahan pencatatan atau perbaikan data dalam formulir

Model C.Hasil Salinan-KWK agar dibubuhi paraf pada setiap kolomnya; (BUKTI PK-117)

- Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS pada proses Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS 16 Kelurahan Balaroo Kecamatan Palu Barat, tidak terdapat perubahan pencatatan pada formulir Model C.Hasil Salinan-KWK; (BUKTI PK-118)
- Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS pada proses Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS 21 Kelurahan Balaroo Kecamatan Palu Barat, terdapat kesalahan dalam formulir Model C.Hasil Salinan-KWK sehingga dilakukan perbaikan oleh KPPS dengan cara memberikan garis horizontal dan mengganti angka yang salah, sekaitan dengan adanya perubahan pencatatan atau perbaikan data pada proses pencatatan dalam formulir Model C.Hasil Salinan-KWK Pengawas TPS telah merekomendasikan secara lisan kepada Ketua KPPS bahwa untuk setiap perubahan pencatatan atau perbaikan data dalam formulir Model C.Hasil Salinan-KWK agar dibubuhi paraf pada setiap kolomnya; (BUKTI PK-119)
- Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS pada proses Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS 15 Kelurahan Balaroo Kecamatan Palu Barat, terdapat kesalahan penulisan dalam formulir Model C.Hasil Salinan-KWK sehingga dilakukan perbaikan oleh KPPS dengan cara memberikan garis horizontal, sekaitan dengan adanya perubahan pencatatan atau perbaikan data pada proses pencatatan dalam formulir Model C.Hasil Salinan-KWK Pengawas TPS telah merekomendasikan secara lisan kepada Ketua KPPS bahwa untuk setiap perubahan pencatatan atau perbaikan data dalam formulir Model C.Hasil Salinan-KWK agar dibubuhi paraf pada setiap kolomnya; (BUKTI PK-120)
- Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS pada proses Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS 14 Kelurahan Balaroo Kecamatan Palu Barat, terdapat kesalahan penulisan dalam formulir Model C.Hasil Salinan-KWK sehingga dilakukan perbaikan oleh KPPS dengan cara memberikan garis horizontal, sekaitan dengan adanya

- perubahan pencatatan tersebut telah dibubuhi paraf oleh Ketua KPPS; (BUKTI PK-121)
- Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS pada proses Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS 01 Kelurahan Balaroo Kecamatan Palu Barat, terdapat kesalahan penulisan dalam formulir Model C.Hasil Salinan-KWK sehingga dilakukan perbaikan oleh KPPS dengan cara memberikan garis horizontal, sekaitan dengan adanya perubahan pencatatan tersebut telah dibubuhi paraf oleh Ketua KPPS; (BUKTI PK-122)
  - Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS pada proses Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS 12 Kelurahan Balaroo Kecamatan Palu Barat, terdapat kesalahan penulisan dalam formulir Model C.Hasil Salinan-KWK sehingga dilakukan perbaikan oleh KPPS dengan menggunakan alat penghapus cair, sekaitan dengan adanya perubahan pencatatan atau perbaikan data pada proses pencatatan dalam formulir Model C.Hasil Salinan-KWK Pengawas TPS telah merekomendasikan secara lisan kepada Ketua KPPS bahwa untuk setiap perubahan pencatatan atau perbaikan data dalam formulir Model C.Hasil Salinan-KWK agar dibubuhi paraf pada setiap kolomnya; (BUKTI PK-123)
  - Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS pada proses Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS 09 Kelurahan Ujuna Kecamatan Palu Barat, tidak terdapat perubahan pencatatan pada formulir Model C.Hasil Salinan-KWK; (BUKTI PK-124)
  - Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS pada proses Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS 09 Kelurahan Siranindi Kecamatan Palu Barat, terdapat kesalahan penulisan dalam formulir Model C.Hasil Salinan-KWK sehingga dilakukan perbaikan oleh KPPS dengan cara memberikan garis horizontal, sekaitan dengan adanya perubahan pencatatan tersebut telah dibubuhi paraf oleh Ketua KPPS; (BUKTI PK-125)
  - Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS pada proses Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS 05 Kelurahan Ujuna

Kecamatan Palu Barat, terdapat kesalahan penulisan dalam formulir Model C.Hasil Salinan-KWK sehingga dilakukan perbaikan oleh KPPS dengan menggunakan alat penghapus cair, sekaitan dengan adanya perubahan pencatatan atau perbaikan data pada proses pencatatan dalam formulir Model C.Hasil Salinan-KWK Pengawas TPS telah merekomendasikan secara lisan kepada Ketua KPPS bahwa untuk setiap perubahan pencatatan atau perbaikan data dalam formulir Model C.Hasil Salinan-KWK agar dibubuhi paraf pada setiap kolomnya; (BUKTI PK-126)

- Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS pada proses Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS 10 Kelurahan Kamonji Kecamatan Palu Barat, terdapat kesalahan penulisan dalam formulir Model C.Hasil Salinan-KWK sehingga dilakukan perbaikan oleh KPPS dengan cara memberikan garis horizontal, sekaitan dengan adanya perubahan pencatatan tersebut telah dibubuhi paraf oleh Ketua KPPS; (BUKTI PK-127)
- Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS pada proses Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS 02 Kelurahan Kamonji Kecamatan Palu Barat, terdapat kesalahan dalam formulir Model C.Hasil Salinan-KWK sehingga dilakukan perbaikan oleh KPPS dengan memberikan garis horizontal dan menggunakan alat penghapus cair, sekaitan dengan adanya perubahan pencatatan atau perbaikan data pada proses pencatatan dalam formulir Model C.Hasil Salinan-KWK Pengawas TPS telah merekomendasikan secara lisan kepada Ketua KPPS bahwa untuk setiap perubahan pencatatan atau perbaikan data dalam formulir Model C.Hasil Salinan-KWK agar dibubuhi paraf pada setiap kolomnya; (BUKTI PK-128)
- Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS pada proses Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS 01 Kelurahan Kamonji Kecamatan Palu Barat, tidak terdapat perubahan pencatatan pada formulir Model C.Hasil Salinan-KWK; (BUKTI PK-129)
- Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS pada proses Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS 06 Kelurahan Baru

Kecamatan Palu Barat, terdapat kesalahan penulisan dalam formulir Model C.Hasil Salinan-KWK sehingga dilakukan perbaikan oleh KPPS dengan cara memberikan garis horizontal, sekaitan dengan adanya perubahan pencatatan tersebut telah dibubuhi paraf oleh Ketua KPPS; (BUKTI PK-130)

- Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS pada proses Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS 10 Kelurahan Siranindi Kecamatan Palu Barat, tidak terdapat perubahan pencatatan pada formulir Model C.Hasil Salinan-KWK; (BUKTI PK-131)
- Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS pada proses Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS 07 Kelurahan Siranindi Kecamatan Palu Barat, terdapat kesalahan penulisan dalam formulir Model C.Hasil Salinan-KWK sehingga dilakukan perbaikan oleh KPPS dengan menggunakan alat penghapus cair, sekaitan dengan adanya perubahan pencatatan atau perbaikan data pada proses pencatatan dalam formulir Model C.Hasil Salinan-KWK Pengawas TPS telah merekomendasikan secara lisan kepada Ketua KPPS bahwa untuk setiap perubahan pencatatan atau perbaikan data dalam formulir Model C.Hasil Salinan-KWK agar dibubuhi paraf pada setiap kolomnya; (BUKTI PK-132)
- Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS pada proses Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS 08 Kelurahan Siranindi Kecamatan Palu Barat, terdapat kesalahan penulisan dalam formulir Model C.Hasil Salinan-KWK sehingga dilakukan perbaikan oleh KPPS dengan cara memberikan garis horizontal, sekaitan dengan adanya perubahan pencatatan tersebut telah dibubuhi paraf oleh Ketua KPPS; (BUKTI PK-133)
- Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS pada proses Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS 05 Kelurahan Lolu Selatan Kecamatan Palu Timur, tidak terdapat perubahan pencatatan pada formulir Model C.Hasil Salinan-KWK. (BUKTI PK-134).

#### **4. Hasil Pengawasan Atas Pokok Permohonan Tentang Tidak Terdistribusinya Secara Merata Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara Kepada Pemilih (Model C.Pemberitahuan-KWK) dalam Pemilihan Calon Walikota dan Wakil Walikota Palu**

Berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan seluruh Pengawas TPS di Kelurahan Donggala Kodi, Kecamatan Ulujadi pada tanggal 6 s.d. 8 Desember 2020 atas pendistribusian C.Pemberitahuan-KWK kepada Pemilih, dapat diuraikan sebagai berikut: (BUKTI PK-135)

- Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS 1 Kelurahan Donggala Kodi, dari 438 (empat ratus tiga puluh delapan) DPT, terdapat 69 (enam puluh sembilan) lembar formulir Model C.Pemberitahuan-KWK yang tidak terdistribusi kepada Pemilih karena Pemilih tidak dapat ditemui dan terhadap formulir Model C.Pemberitahuan-KWK yang tidak terdistribusi tersebut telah dikembalikan oleh KPPS kepada PPS Kelurahan Donggala Kodi;
- Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS 2 Kelurahan Donggala Kodi, dari 339 (tiga ratus tiga puluh sembilan) DPT, terdapat 127 (seratus dua puluh tujuh) lembar formulir Model C.Pemberitahuan-KWK yang tidak terdistribusi kepada Pemilih karena 3 (tiga) Pemilih meninggal dunia dan 124 (seratus dua puluh empat) Pemilih tidak dapat ditemui dan terhadap formulir Model C.Pemberitahuan-KWK yang tidak terdistribusi tersebut telah dikembalikan oleh KPPS kepada PPS Kelurahan Donggala Kodi;
- Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS 3 Kelurahan Donggala Kodi, Dari 338 (tiga ratus tiga puluh delapan) DPT yang berada di TPS 03 Kelurahan Donggala Kodi Kecamatan Ulujadi, terdapat 66 (enam puluh enam) lembar formulir Model C.Pemberitahuan-KWK yang tidak terdistribusi kepada Pemilih karena 2 (dua) Pemilih meninggal dunia, 24 (dua puluh empat) Pemilih pindah alamat, 21 (dua puluh satu) Pemilih tidak dikenal dan 19 (sembilan belas) tidak dapat ditemui serta terhadap formulir Model C.Pemberitahuan-KWK yang tidak terdistribusi tersebut telah dikembalikan oleh KPPS kepada PPS Kelurahan Donggala Kodi;

- Bahwa berdasarkan hasil pengawas TPS 4 Kelurahan Donggala Kodi, dari 413 (empat ratus tiga belas) DPT yang berada di TPS 04 Kelurahan Donggala Kodi Kecamatan Ulujadi, terdapat 63 (enam puluh tiga) lembar formulir Model C.Pemberitahuan-KWK yang tidak terdistribusi kepada Pemilih karena 2 (dua) Pemilih meninggal dunia, 60 (enam puluh) Pemilih tidak dapat ditemui dan 1 (satu) Pemilih dengan keterangan lain-lain serta terhadap formulir Model C.Pemberitahuan-KWK yang tidak terdistribusi tersebut telah dikembalikan oleh KPPS kepada PPS Kelurahan Donggala Kodi;
- Bahwa berdasarkan hasil pengawas TPS 5 Kelurahan Donggala Kodi, dari 238 (dua ratus tiga puluh delapan) DPT yang berada di TPS 05 Kelurahan Donggala Kodi Kecamatan Ulujadi, terdapat 30 (tiga puluh) lembar C.Pemberitahuan- formulir Model KWK yang tidak terdistribusi kepada Pemilih karena 4 (empat) Pemilih meninggal dunia, 4 (empat) Pemilih pindah alamat, 21 (dua puluh satu) Pemilih tidak dapat ditemui dan 1 (satu) Pemilih dengan keterangan lain-lain serta terhadap formulir Model C.Pemberitahuan-KWK yang tidak terdistribusi tersebut telah dikembalikan oleh KPPS kepada PPS Kelurahan Donggala Kodi;
- Bahwa berdasarkan hasil pengawas TPS 6 Kelurahan Donggala Kodi, dari 402 (empat ratus dua) DPT yang berada di TPS 06 Kelurahan Donggala Kodi Kecamatan Ulujadi, terdapat 44 (empat puluh empat) lembar formulir Model C.Pemberitahuan-KWK yang tidak terdistribusi kepada Pemilih karena 42 (empat puluh dua) Pemilih tidak dapat ditemui dan 2 (dua) Pemilih dengan keterangan lain-lain serta terhadap formulir Model C.Pemberitahuan-KWK yang tidak terdistribusi tersebut telah dikembalikan oleh KPPS kepada PPS Kelurahan Donggala Kodi;
- Bahwa berdasarkan hasil pengawas TPS 7 Kelurahan Donggala Kodi, dari 228 (dua ratus dua puluh delapan) DPT yang berada di TPS 07 Kelurahan Donggala Kodi Kecamatan Ulujadi, terdapat 39 (tiga puluh sembilan) lembar formulir Model C.Pemberitahuan-KWK yang tidak terdistribusi kepada Pemilih karena Pemilih tidak dapat ditemui dan

terhadap formulir Model C.Pemberitahuan-KWK yang tidak terdistribusi tersebut telah dikembalikan oleh KPPS kepada PPS Kelurahan Donggala Kodi;

- Bahwa berdasarkan hasil pengawas TPS 8 Kelurahan Donggala Kodi, dari 199 (seratus sembilan puluh sembilan) DPT yang berada di TPS 08 Kelurahan Donggala Kodi Kecamatan Ulujadi, terdapat 38 (tiga puluh sembilan) lembar formulir Model C.Pemberitahuan-KWK yang tidak terdistribusi kepada Pemilih karena 1 (satu) Pemilih meninggal dunia dan 37 (tiga puluh tujuh) Pemilih tidak dapat ditemui serta terhadap formulir Model C.Pemberitahuan-KWK yang tidak terdistribusi tersebut telah dikembalikan oleh KPPS kepada PPS Kelurahan Donggala Kodi;
- Bahwa berdasarkan hasil pengawas TPS 9 Kelurahan Donggala Kodi, dari 334 (tiga ratus tiga puluh empat) DPT yang berada di TPS 09 Kelurahan Donggala Kodi Kecamatan Ulujadi, terdapat 74 (tujuh puluh empat) lembar formulir Model C.Pemberitahuan-KWK yang tidak terdistribusi kepada Pemilih karena 2 (dua) Pemilih meninggal dunia dan 72 (tujuh puluh dua) Pemilih tidak dapat ditemui serta terhadap formulir Model C.Pemberitahuan-KWK yang tidak terdistribusi tersebut telah dikembalikan oleh KPPS kepada PPS Kelurahan Donggala Kodi;
- Bahwa berdasarkan hasil pengawas TPS 10 Kelurahan Donggala Kodi, dari 228 (dua ratus dua puluh delapan) DPT yang berada di TPS 10 Kelurahan Donggala Kodi Kecamatan Ulujadi, terdapat 12 (dua belas) lembar C.Pemberitahuan- formulir Model KWK yang tidak terdistribusi kepada Pemilih karena 1 (satu) Pemilih meninggal dunia, 5 (lima) Pemilih pindah alamat, 2 (dua) Pemilih tidak dapat ditemui dan 4 (empat) Pemilih dengan keterangan lain-lain serta terhadap formulir Model C.Pemberitahuan-KWK yang tidak terdistribusi tersebut telah dikembalikan oleh KPPS kepada PPS Kelurahan Donggala Kodi;
- Bahwa berdasarkan hasil pengawas TPS 11 Kelurahan Donggala Kodi, dari 304 (tiga ratus empat) DPT yang berada di TPS 11 Kelurahan Donggala Kodi Kecamatan Ulujadi, terdapat 81 (delapan puluh satu) lembar formulir Model C.Pemberitahuan-KWK yang tidak

terdistribusi kepada Pemilih karena 1 (satu) Pemilih meninggal dunia, 5 (lima) Pemilih pindah alamat dan 75 (tujuh puluh lima) Pemilih tidak dapat ditemui serta terhadap formulir Model C.Pemberitahuan-KWK yang tidak terdistribusi tersebut telah dikembalikan oleh KPPS kepada PPS Kelurahan Donggala Kodi;

- Bahwa berdasarkan hasil pengawas TPS 12 Kelurahan Donggala Kodi, dari 412 (empat ratus dua belas) DPT yang berada di TPS 12 Kelurahan Donggala Kodi Kecamatan Ulujadi, terdapat 36 (tiga puluh enam) lembar formulir Model C.Pemberitahuan-KWK yang tidak terdistribusi kepada Pemilih karena 35 (tiga puluh lima) Pemilih meninggal dunia dan 1 (satu) Pemilih dengan keterangan lain-lain serta terhadap formulir Model C.Pemberitahuan-KWK yang tidak terdistribusi tersebut telah dikembalikan oleh KPPS kepada PPS Kelurahan Donggala Kodi;
- Bahwa berdasarkan hasil pengawas TPS 13 Kelurahan Donggala Kodi, dari 452 (empat ratus lima puluh dua) DPT yang berada di TPS 13 Kelurahan Donggala Kodi Kecamatan Ulujadi, terdapat 37 (tiga puluh tujuh) lembar formulir Model C.Pemberitahuan-KWK yang tidak terdistribusi kepada Pemilih karena 3 (tiga) Pemilih meninggal dunia, 8 (delapan) Pemilih pindah alamat, 21 (dua puluh satu) Pemilih tidak dapat ditemui dan 5 (lima) Pemilih dengan keterangan lain-lain serta terhadap formulir Model C.Pemberitahuan-KWK yang tidak terdistribusi tersebut telah dikembalikan oleh KPPS kepada PPS Kelurahan Donggala Kodi;
- Bahwa berdasarkan hasil pengawas TPS 14 Kelurahan Donggala Kodi, dari 416 (empat ratus enam belas) DPT yang berada di TPS 14 Kelurahan Donggala Kodi Kecamatan Ulujadi, terdapat 13 (tiga belas) lembar formulir Model C.Pemberitahuan-KWK yang tidak terdistribusi kepada Pemilih karena 2 (dua) Pemilih meninggal dunia, 10 (sepuluh) Pemilih tidak dapat ditemui, 1 (satu) Pemilih dengan keterangan lain-lain serta terhadap formulir Model C.Pemberitahuan-KWK yang tidak terdistribusi tersebut telah dikembalikan oleh KPPS kepada PPS Kelurahan Donggala Kodi;

- Bahwa berdasarkan hasil pengawas TPS 15 Kelurahan Donggala Kodi, dari 414 (empat ratus empat belas) DPT yang berada di TPS 15 Kelurahan Donggala Kodi Kecamatan Ulujadi, terdapat 55 (lima puluh lima) lembar formulir Model C.Pemberitahuan-KWK yang tidak terdistribusi kepada Pemilih karena 3 (tiga) Pemilih pindah alamat, 50 (lima puluh) Pemilih tidak dapat ditemui dan 2 (dua) Pemilih dengan keterangan lain-lain serta terhadap formulir Model C.Pemberitahuan-KWK yang tidak terdistribusi tersebut telah dikembalikan oleh KPPS kepada PPS Kelurahan Donggala Kodi;
- Bahwa berdasarkan hasil pengawas TPS 16 Kelurahan Donggala Kodi, dari 402 (empat ratus dua) DPT yang berada di TPS 16 Kelurahan Donggala Kodi Kecamatan Ulujadi, terdapat 42 (empat puluh dua) lembar formulir Model C.Pemberitahuan-KWK yang tidak terdistribusi kepada Pemilih karena 1 (satu) Pemilih meninggal dunia dan 41 (empat puluh satu) Pemilih tidak dapat ditemui serta terhadap formulir Model C.Pemberitahuan-KWK yang tidak terdistribusi tersebut telah dikembalikan oleh KPPS kepada PPS Kelurahan Donggala Kodi;
- Bahwa berdasarkan hasil pengawas TPS 17 Kelurahan Donggala Kodi, dari 358 (tiga ratus lima puluh delapan) DPT yang berada di TPS 17 Kelurahan Donggala Kodi Kecamatan Ulujadi, terdapat 4 (empat) lembar formulir Model C.Pemberitahuan-KWK yang tidak terdistribusi kepada Pemilih karena Pemilih tidak dapat ditemui dan terhadap formulir Model C.Pemberitahuan-KWK yang tidak terdistribusi tersebut telah dikembalikan oleh KPPS kepada PPS Kelurahan Donggala Kodi;
- Bahwa berdasarkan hasil pengawas TPS 18 Kelurahan Donggala Kodi, Dari 483 (empat ratus delapan puluh tiga) DPT yang berada di TPS 18 Kelurahan Donggala Kodi Kecamatan Ulujadi, semua formulir Model C.Pemberitahuan-KWK telah terdistribusi kepada Pemilih.

Bahwa berdasarkan hasil uraian tabel tersebut di atas, terdapat sejumlah 5.568 (lima ribu lima ratus enam puluh delapan) lembar formulir Model C.Pemberitahuan-KWK yang terdistribusi kepada Pemilih dan terdapat 830 (delapan ratus tiga puluh) lembar formulir Model

C.Pemberitahuan-KWK yang tidak terdistribusi kepada Pemilih dari 6.398 (enam ribu tiga ratus sembilan puluh delapan) Daftar Pemilih Tetap di seluruh wilayah Kelurahan Donggla Kodi Kecamatan Ulujadi.

**5. Hasil Pengawasan Atas Pokok Permohonan Tentang Adanya Perlakuan Diskriminatif Oleh Termohon Terhadap Pemohon Serta Ketidaksiapan Penyelenggara Dalam Pelaksanaan Pemilihan**

- Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas Kelurahan Tavanjuka Kecamatan Tatanga terdapat hasil Pengawasan TPS pada TPS 02 Kelurahan tavanjuka, ditemukan sejumlah Pemilih tidak menandatangani C.Daftar Hadir Pemilih-KWK setelah menggunakan hak suaranya, melainkan KPPS menandai Pemilih yang telah menggunakan hak pilihnya dengan cara melingkari nomor urut pada formulir Model C.Daftar Hadir Pemilih-KWK. Atas peristiwa tersebut Pengawas TPS 02 berkoordinasi dengan Pengawas Kelurahan Tavanjuka dan meminta kepada KPSS untuk dilakukan pengecekan kembali terhadap dokumen formulir Model C.Daftar Hadir Pemilih-KWK, setelah dilakukan pengecekan Formulir C.Daftar Hadir Pemilih-KWK tersebut ditemukan oleh KPPS terselip dibagian dokumen Daftar Pemilih Tetap (DPT). Sehingga Pemilih selanjutnya telah mengisi daftar hadir setelah menggunakan hak Pilihnya di TPS 02 Kelurahan Tavanjuka kecamatan tatanga;
- Bahwa Berdasarkan hasil Pengawasan Pengawas Kelurahan Tavanjuka terkait dengan ketersediaan daftar hadir Pemilih atau Formulir C.Daftar Hadir Pemilih-KWK disetiap TPS di kelurahan Tavanjuka, tidak ditemukan adanya TPS yang tidak menyediakan Formulir C.Daftar Hadir Pemilih-KWK di TPS.  
(BUKTI PK-136)
- Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS pada TPS 07 Kelurahan Mamboro Kecamatan Palu Utara, terdapat kerusakan pada kotak suara tepatnya pada bagian jendela plastik mika yang terlepas dari perekatnya dan tidak diketahui penyebabnya. Perbaikan pada kotak surat suara tersebut ditangani langsung oleh pihak KPU Kota

Palu dan disaksikan oleh PPS, BUKTI PKD, Pengawas TPS, pihak TNI dan Kepolisian. (BUKTI PK-137)

#### B. Keterangan Tambahan diluar Pokok Permohonan

Bahwa berdasarkan laporan hasil pengawasan terkait pendistribusian C.Pemberitahuan-KWK kepada pemilih pada tanggal 6 s.d 8 Desember 2020 untuk Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Palu Tahun 2020 sebagai berikut:

| No    | Kecamatan    | Jumlah C.Pemberitahuan-KWK Tidak Terdistribusi | Jumlah C.Pemberitahuan-KWK Yang Terdistribusi |
|-------|--------------|--|---|
| 1     | Palu Timur   | 8.459  | 23.351  |
| 2     | Mantikulore  | 10.622   | 37.909  |
| 3     | Palu Utara   | 1.504  | 14.203  |
| 4     | Tawaeli      | 1.236  | 13.983  |
| 5     | Palu Selatan | 12.244   | 35.361  |
| 6     | Tatanga      | 6.671  | 26.847  |
| 7     | Palu Barat   | 10.054   | 26.160  |
| 8     | Ulujadi      | 1.809  | 20.222  |
| Total |              | 52.599   | 198.036                                       |

Bahwa berdasarkan hasil uraian tabel tersebut di atas terdapat sebanyak 198.036 (seratus sembilan puluh delapan ribu tiga puluh enam) lembar formulir Model C.Pemberitahuan-KWK yang terdistribusi dan terdapat sebanyak 52.599 (lima puluh dua ribu lima ratus sembilan puluh sembilan) yang tidak terdistribusi kepada Pemilih di seluruh wilayah Kota Palu dikarenakan terdapat pemilih yang telah pindah domisili, pemilih yang tidak dapat ditemui, pemilih yang tidak dikenal dan terdapat pemilih yang telah meninggal dunia.

(BUKTI PK-138)

**[2.8]** Menimbang bahwa untuk membuktikan keterangannya, Bawaslu Kota Palu telah mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti PK-1 sampai dengan bukti PK-138, sebagai berikut:

1. Bukti PK-1 : - Fotokopi Form A Bawaslu Kota Palu tertanggal 14 s.d 17 Desember 2020  
- Fotokopi Surat Keputusan KPU Kota Palu Nomor 402/PL.02.6-Kpt/7271/KPU-Kot/XII/2020 tertanggal 17

- Desember 2020
- Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara di Tingkat Kota Dari Seluruh Kecamatan Dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020
  - Fotokopi Salinan Formulir Model D.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Kabupaten/Kota-KWK
2. Bukti PK-2 : - Fotokopi Form A Panwaslu Kecamatan Tawaeli  
- Hasil Dokumentasi Foto Formulir Model D.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Kecamatan-KWK  
- Fotokopi Salinan Formulir Model C.Hasil Salinan-KWK TPS 06 Kelurahan Panau
  3. Bukti PK-3 : Fotokopi Form A Panwaslu Kecamatan Palu Utara
  4. Bukti PK-4 : - Fotokopi Form A Panwaslu Kecamatan Mantikulore  
- Hasil Dokumentasi Foto Formulir Model D.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Kecamatan-KWK
  5. Bukti PK-5 : Fotokopi Form A Panwaslu Kecamatan Palu Timur
  6. Bukti PK-6 : Fotokopi Form A Panwaslu Kecamatan Palu Selatan
  7. Bukti PK-7 : - Fotokopi Form A Panwaslu Kecamatan Palu Barat  
- Hasil Dokumentasi Foto Formulir Model D.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Kecamatan-KWK
  8. Bukti PK-8 : - Fotokopi Form A Panwaslu Kecamatan Tatanga  
- Hasil Dokumentasi Foto Formulir Model D.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Kecamatan-KWK
  9. Bukti PK-9 : - Fotokopi Form A Panwaslu Kecamatan Ulujadi  
- Hasil Dokumentasi Foto Formulir Model D.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Kecamatan-KWK
  10. Bukti PK-10 : - Fotokopi Form A Pengawas TPS 01 Kelurahan Silae  
- Fotokopi Salinan Formulir Model C.Hasil Salinan-KWK
  11. Bukti PK-11 : - Fotokopi Form A Pengawas TPS 07 Kelurahan Silae  
- Fotokopi Salinan Formulir Model C.Hasil Salinan-KWK
  12. Bukti PK-12 : - Fotokopi Form A Pengawas TPS 08 Kelurahan Buluri  
- Fotokopi Salinan Formulir Model C.Hasil Salinan-KWK
  13. Bukti PK-13 : - Fotokopi Form A Pengawas TPS 05 Kelurahan Tipo  
- Fotokopi Salinan Formulir Model C.Hasil Salinan-KWK
  14. Bukti PK-14 : - Fotokopi Form A Pengawas TPS 04 Kelurahan Donggala Kodi  
- Fotokopi Salinan Formulir Model C.Hasil Salinan-KWK
  15. Bukti PK-15 : - Fotokopi Form A Panwaslu Kecamatan Ulujadi  
- Fotokopi Salinan Form Model D. Hasil Kecamatan-KWK
  16. Bukti PK-16 : - Fotokopi Form A Pengawas TPS 01 Kelurahan Mamboro Barat  
- Fotokopi Salinan Formulir Model C.Hasil Salinan-KWK

17. Bukti PK-17 : - Fotokopi Form A Pengawas TPS 06 Kelurahan Ujuna  
- Fotokopi Salinan Formulir Model C.Hasil Salinan-KWK
18. Bukti PK-18 : - Fotokopi Form A Pengawas TPS 04 Kelurahan Lere  
- Fotokopi Salinan Formulir Model C.Hasil Salinan-KWK
19. Bukti PK-19 : - Fotokopi Form A Pengawas TPS 11 Kelurahan Lere  
- Fotokopi Salinan Formulir Model C.Hasil Salinan-KWK
20. Bukti PK-20 : - Fotokopi Form A Pengawas TPS 18 Kelurahan Lere  
- Fotokopi Salinan Formulir Model C.Hasil Salinan-KWK
21. Bukti PK-21 : - Fotokopi Form A Pengawas TPS 08 Kelurahan Balaroa  
- Fotokopi Salinan Formulir Model C.Hasil Salinan-KWK
22. Bukti PK-22 : - Fotokopi Form A Bawaslu Kota Palu  
- Fotokopi Salinan Form Model D.Hasil Kecamatan-KWK
23. Bukti PK-23 : - Fotokopi Form A Pengawas TPS 22 Kelurahan Balaroa  
- Fotokopi Salinan Formulir Model C.Hasil Salinan-KWK
24. Bukti PK-24 : - Fotokopi Form A Pengawas TPS 17 Kelurahan Ujuna  
- Fotokopi Salinan Formulir Model C.Hasil Salinan-KWK
25. Bukti PK-25 : - Fotokopi Form A Pengawas TPS 02 Kelurahan Birobuli Selatan  
- Fotokopi Salinan Formulir Model C.Hasil Salinan-KWK
26. Bukti PK-26 : - Fotokopi Form A Panwaslu Kecamatan Palu Selatan  
- Fotokopi Salinan Form Model D.Hasil Kecamatan-KWK
27. Bukti PK-27 : - Fotokopi Form A Pengawas TPS 10 Kelurahan Tatura Selatan  
- Fotokopi Salinan Formulir Model C.Hasil Salinan-KWK
28. Bukti PK-28 : - Fotokopi Form A Pengawas TPS 12 Kelurahan Tatura Selatan  
- Fotokopi Salinan Formulir Model C.Hasil Salinan-KWK
29. Bukti PK-29 : - Fotokopi Form A Pengawas TPS 15 Kelurahan Tatura Selatan  
- Fotokopi Salinan Formulir Model C.Hasil Salinan-KWK
30. Bukti PK-30 : - Fotokopi Form A Pengawas TPS 01 Kelurahan Baiya  
- Fotokopi Salinan Formulir Model C.Hasil Salinan-KWK
31. Bukti PK-31 : - Fotokopi Form A Pengawas TPS 06 Kelurahan Lolu Utara  
- Fotokopi Salinan Formulir Model C.Hasil Salinan-KWK
32. Bukti PK-32 : - Fotokopi Form A Bawaslu Kota Palu  
- Fotokopi Salinan Form Model D.Hasil Kecamatan-KWK
33. Bukti PK-33 : - Fotokopi Form A Pengawas TPS 11 Kelurahan Lolu Utara  
- Fotokopi Salinan Formulir Model C.Hasil Salinan-KWK
34. Bukti PK-34 : - Fotokopi Form A Pengawas TPS 17 Kelurahan Lolu Utara  
- Fotokopi Salinan Formulir Model C.Hasil Salinan-KWK

35. Bukti PK-35 : - Fotokopi Form A Pengawas TPS 20 Kelurahan Lolu Utara  
- Fotokopi Salinan Formulir Model C.Hasil Salinan-KWK
36. Bukti PK-36 : - Fotokopi Form A Pengawas TPS 03 Kelurahan Besusu Tengah  
- Fotokopi Salinan Formulir Model C.Hasil Salinan-KWK
37. Bukti PK-37 : - Fotokopi Form A Pengawas TPS 09 Kelurahan Besusu Tengah  
- Fotokopi Salinan Formulir Model C.Hasil Salinan-KWK
38. Bukti PK-38 : - Fotokopi Form A Pengawas TPS 11 Kelurahan Besusu Timur  
- Fotokopi Salinan Formulir Model C.Hasil Salinan-KWK
39. Bukti PK-39 : - Fotokopi Form A Pengawas TPS 13 Kelurahan Besusu Timur  
- Fotokopi Salinan Formulir Model C.Hasil Salinan-KWK
40. Bukti PK-40 : - Fotokopi Form A Pengawas TPS 15 Kelurahan Besusu Timur  
- Fotokopi Salinan Formulir Model C.Hasil Salinan-KWK
41. Bukti PK-41 : - Fotokopi Form A Panwaslu Kecamatan Palu Timur  
- Fotokopi Salinan Form Model D.Hasil Kecamatan-KWK
42. Bukti PK-42 : - Fotokopi Form A Pengawas TPS 04 Kelurahan Lolu Selatan  
- Fotokopi Salinan Formulir Model C.Hasil Salinan-KWK
43. Bukti PK-43 : - Fotokopi Form A Pengawas TPS 02 Kelurahan Lolu Selatan  
- Fotokopi Salinan Formulir Model C.Hasil Salinan-KWK
44. Bukti PK-44 : - Fotokopi Form A Pengawas TPS 20 Kelurahan Lolu Selatan  
- Fotokopi Salinan Formulir Model C.Hasil Salinan-KWK
45. Bukti PK-45 : - Fotokopi Form A Pengawas TPS 13 Kelurahan Lolu Selatan  
- Fotokopi Salinan Formulir Model C.Hasil Salinan-KWK
46. Bukti PK-46 : - Fotokopi Form A Pengawas TPS 25 Kelurahan Birobuli Utara  
- Fotokopi Salinan Formulir Model C.Hasil Salinan-KWK
47. Bukti PK-47 : - Fotokopi Form A Pengawas TPS 01 Kelurahan Birobuli Utara  
- Fotokopi Salinan Formulir Model C.Hasil Salinan-KWK
48. Bukti PK-48 : - Fotokopi Form A Pengawas TPS 01 Kelurahan Talise  
- Fotokopi Salinan Formulir Model C.Hasil Salinan-KWK
49. Bukti PK-49 : - Fotokopi Form A Bawaslu Kota Palu  
- Fotokopi Salinan Form Model D.Hasil Kecamatan-KWK
50. Bukti PK-50 : - Fotokopi Form A Pengawas TPS 19 Kelurahan Talise

- 51. Bukti PK-51 : - Fotokopi Salinan Formulir Model C.Hasil Salinan-KWK  
- Fotokopi Form A Pengawas TPS 28 Kelurahan Talise
- 52. Bukti PK-52 : - Fotokopi Salinan Formulir Model C.Hasil Salinan-KWK  
- Fotokopi Form A Pengawas TPS 01 Kelurahan Kawatuna
- 53. Bukti PK-53 : - Fotokopi Salinan Formulir Model C.Hasil Salinan-KWK  
- Fotokopi Form A Pengawas TPS 06 Kelurahan Tondo
- 54. Bukti PK-54 : - Fotokopi Salinan Formulir Model C.Hasil Salinan-KWK  
- Fotokopi Form A Pengawas TPS 18 Kelurahan Tondo
- 55. Bukti PK-55 : - Fotokopi Form A Pengawas TPS 02 Kelurahan Tanamodindi  
- Fotokopi Salinan Formulir Model C.Hasil Salinan-KWK
- 56. Bukti PK-56 : - Fotokopi Form A Pengawas TPS 07 Kelurahan Tanamodindi  
- Fotokopi Salinan Formulir Model C.Hasil Salinan-KWK
- 57. Bukti PK-57 : - Fotokopi Form A Pengawas TPS 13 Kelurahan Petobo  
- Fotokopi Salinan Formulir Model C.Hasil Salinan-KWK
- 58. Bukti PK-58 : - Fotokopi Form A Pengawas TPS 14 Kelurahan Petobo  
- Fotokopi Salinan Formulir Model C.Hasil Salinan-KWK
- 59. Bukti PK-59 : - Fotokopi Form A Pengawas TPS 29 Kelurahan Birobuli Utara  
- Fotokopi Salinan Formulir Model C.Hasil Salinan-KWK
- 60. Bukti PK-60 : - Fotokopi Form A Pengawas TPS 14 Kelurahan Lolu Selatan  
- Fotokopi Salinan Formulir Model C.Hasil Salinan-KWK
- 61. Bukti PK-61 : - Fotokopi Form A Pengawas TPS 03 Kelurahan Lolu Selatan  
- Fotokopi Salinan Formulir Model C.Hasil Salinan-KWK
- 62. Bukti PK-62 : - Fotokopi Form A Pengawas TPS 07 Kelurahan Besusu Barat  
- Fotokopi Salinan Formulir Model C.Hasil Salinan-KWK
- 63. Bukti PK-63 : - Fotokopi Form A Pengawas TPS 13 Kelurahan Besusu Barat  
- Fotokopi Salinan Formulir Model C.Hasil Salinan-KWK
- 64. Bukti PK-64 : - Fotokopi Form A Pengawas TPS 14 Kelurahan Besusu Barat  
- Fotokopi Salinan Formulir Model C.Hasil Salinan-KWK
- 65. Bukti PK-65 : - Fotokopi Form A Pengawas TPS 31 Kelurahan Birobuli Utara  
- Fotokopi Salinan Formulir Model C.Hasil Salinan-KWK
- 66. Bukti PK-66 : - Fotokopi Form A Pengawas TPS 03 Kelurahan Tondo  
- Fotokopi Salinan Formulir Model C.Hasil Salinan-KWK

67. Bukti PK-67 : - Fotokopi Form A Pengawas TPS 01 Kelurahan Lasoani  
- Fotokopi Salinan Formulir Model C.Hasil Salinan-KWK
68. Bukti PK-68 : - Fotokopi Form A Pengawas TPS 18 Kelurahan Lasoani  
- Fotokopi Salinan Formulir Model C.Hasil Salinan-KWK
69. Bukti PK-69 : - Fotokopi Form A Pengawas TPS 04 Kelurahan Layana Indah  
- Fotokopi Salinan Formulir Model C.Hasil Salinan-KWK
70. Bukti PK-70 : - Fotokopi Form A Pengawas TPS 05 Kelurahan Talise Valanguni  
- Fotokopi Salinan Formulir Model C.Hasil Salinan-KWK
71. Bukti PK-71 : - Fotokopi Form A Pengawas TPS 03 Kelurahan Mamboro  
- Fotokopi Salinan Formulir Model C.Hasil Salinan-KWK
72. Bukti PK-72 : - Fotokopi Form A Pengawas TPS 09 Kelurahan Lolu Selatan  
- Fotokopi Salinan Formulir Model C.Hasil Salinan-KWK
73. Bukti PK-73 : - Fotokopi Form A Pengawas TPS 03 Kelurahan Lasoani  
- Fotokopi Salinan Formulir Model C.Hasil Salinan-KWK
74. Bukti PK-74 : - Fotokopi Form A Pengawas TPS 07 Kelurahan Lasoani  
- Fotokopi Salinan Formulir Model C.Hasil Salinan-KWK
75. Bukti PK-75 : - Fotokopi Form A Pengawas TPS 16 Kelurahan Lasoani  
- Fotokopi Salinan Formulir Model C.Hasil Salinan-KWK
76. Bukti PK-76 : - Fotokopi Form A Pengawas TPS 08 Kelurahan Poboya  
- Fotokopi Salinan Formulir Model C.Hasil Salinan-KWK
77. Bukti PK-77 : - Fotokopi Form A Pengawas TPS 04 Kelurahan Petobo  
- Fotokopi Salinan Formulir Model C.Hasil Salinan-KWK
78. Bukti PK-78 : - Fotokopi Form A Pengawas TPS 03 Kelurahan Talise  
- Fotokopi Salinan Formulir Model C.Hasil Salinan-KWK
79. Bukti PK-79 : - Fotokopi Form A Pengawas TPS 19 Kelurahan Tanamodindi  
- Fotokopi Salinan Formulir Model C.Hasil Salinan-KWK
80. Bukti PK-80 : - Fotokopi Form A Pengawas TPS 09 Kelurahan Taipa  
- Fotokopi Salinan Formulir Model C.Hasil Salinan-KWK
81. Bukti PK-81 : - Fotokopi Form A Pengawas TPS 05 Kelurahan Kayumalue Ngapa  
- Fotokopi Salinan Formulir Model C.Hasil Salinan-KWK
82. Bukti PK-82 : - Fotokopi Form A Pengawas TPS 09 Kelurahan Mamboro  
- Fotokopi Salinan Formulir Model C.Hasil Salinan-KWK
83. Bukti PK-83 : - Fotokopi Form A Pengawas TPS 08 Kelurahan Duyu  
- Fotokopi Salinan Formulir Model C.Hasil Salinan-KWK
84. Bukti PK-84 : - Fotokopi Form A Pengawas TPS 03 Kelurahan Bayaoge  
- Fotokopi Salinan Formulir Model C.Hasil Salinan-KWK

85. Bukti PK-85 : - Fotokopi Form A Pengawas TPS 01 Kelurahan Bayaoge  
- Fotokopi Salinan Formulir Model C.Hasil Salinan-KWK
86. Bukti PK-86 : - Fotokopi Form A Pengawas TPS 19 Kelurahan Palupi  
- Fotokopi Salinan Formulir Model C.Hasil Salinan-KWK
87. Bukti PK-87 : - Fotokopi Form A Pengawas TPS 03 Kelurahan Palupi  
- Fotokopi Salinan Formulir Model C.Hasil Salinan-KWK
88. Bukti PK-88 : - Fotokopi Form A Pengawas TPS 02 Kelurahan Tatura Utara  
- Fotokopi Salinan Formulir Model C.Hasil Salinan-KWK
89. Bukti PK-89 : - Fotokopi Form A Pengawas TPS 18 Kelurahan Petobo  
- Fotokopi Salinan Formulir Model C.Hasil Salinan-KWK
90. Bukti PK-90 : - Fotokopi Form A Pengawas TPS 25 Kelurahan Lolu Utara  
- Fotokopi Salinan Formulir Model C.Hasil Salinan-KWK
91. Bukti PK-91 : - Fotokopi Form A Pengawas TPS 04 Kelurahan Besusu Tengah  
- Fotokopi Salinan Formulir Model C.Hasil Salinan-KWK
92. Bukti PK-92 : - Fotokopi Form A Pengawas TPS 02 Kelurahan Besusu Tengah  
- Fotokopi Salinan Formulir Model C.Hasil Salinan-KWK
93. Bukti PK-93 : - Fotokopi Form A Pengawas TPS 04 Kelurahan Besusu Timur  
- Fotokopi Salinan Formulir Model C.Hasil Salinan-KWK
94. Bukti PK-94 : - Fotokopi Form A Pengawas TPS 09 Kelurahan Kamonji  
- Fotokopi Salinan Formulir Model C.Hasil Salinan-KWK
95. Bukti PK-95 : - Fotokopi Form A Pengawas TPS 06 Kelurahan Siranindi  
- Fotokopi Salinan Formulir Model C.Hasil Salinan-KWK
96. Bukti PK-96 : - Fotokopi Form A Pengawas TPS 03 Kelurahan Ujuna  
- Fotokopi Salinan Formulir Model C.Hasil Salinan-KWK
97. Bukti PK-97 : - Fotokopi Form A Pengawas TPS 19 Kelurahan Lere  
- Fotokopi Salinan Formulir Model C.Hasil Salinan-KWK
98. Bukti PK-98 : - Fotokopi Form A Pengawas TPS 04 Kelurahan Silae  
- Fotokopi Salinan Formulir Model C.Hasil Salinan-KWK
99. Bukti PK-99 : - Fotokopi Form A Pengawas TPS 02 Kelurahan Lambara  
- Fotokopi Salinan Formulir Model C.Hasil Salinan-KWK
100. Bukti PK-100 : - Fotokopi Form A Pengawas TPS 01 Kelurahan Petobo  
- Fotokopi Salinan Formulir Model C.Hasil Salinan-KWK
101. Bukti PK-101 : - Fotokopi Form A Pengawas TPS 22 Kelurahan Tondo  
- Fotokopi Salinan Formulir Model C.Hasil Salinan-KWK
102. Bukti PK-102 : - Fotokopi Form A Pengawas TPS 20 Kelurahan Tondo  
- Fotokopi Salinan Formulir Model C.Hasil Salinan-KWK
103. Bukti PK-103 : - Fotokopi Form A Pengawas TPS 17 Kelurahan Tondo  
- Fotokopi Salinan Formulir Model C.Hasil Salinan-KWK

104. Bukti PK-104 : - Fotokopi Form A Pengawas TPS 15 Kelurahan Tondo  
- Fotokopi Salinan Formulir Model C.Hasil Salinan-KWK
105. Bukti PK-105 : - Fotokopi Form A Pengawas TPS 11 Kelurahan Tondo  
- Fotokopi Salinan Formulir Model C.Hasil Salinan-KWK
106. Bukti PK-106 : - Fotokopi Form A Pengawas TPS 09 Kelurahan Tondo  
- Fotokopi Salinan Formulir Model C.Hasil Salinan-KWK
107. Bukti PK-107 : - Fotokopi Form A Pengawas TPS 08 Kelurahan Kawatuna  
- Fotokopi Salinan Formulir Model C.Hasil Salinan-KWK
108. Bukti PK-108 : - Fotokopi Form A Pengawas TPS 31 Kelurahan Talise  
- Fotokopi Salinan Formulir Model C.Hasil Salinan-KWK
109. Bukti PK-109 : - Fotokopi Form A Pengawas TPS 27 Kelurahan Talise  
- Fotokopi Salinan Formulir Model C.Hasil Salinan-KWK
110. Bukti PK-110 : - Fotokopi Form A Pengawas TPS 26 Kelurahan Talise  
- Fotokopi Salinan Formulir Model C.Hasil Salinan-KWK
111. Bukti PK-111 : - Fotokopi Form A Pengawas TPS 22 Kelurahan Talise  
- Fotokopi Salinan Formulir Model C.Hasil Salinan-KWK
112. Bukti PK-112 : - Fotokopi Form A Pengawas TPS 20 Kelurahan Talise  
- Fotokopi Salinan Formulir Model C.Hasil Salinan-KWK
113. Bukti PK-113 : - Fotokopi Form A Pengawas TPS 03 Kelurahan Lere  
- Fotokopi Salinan Formulir Model C.Hasil Salinan-KWK
114. Bukti PK-114 : - Fotokopi Form A Pengawas TPS 23 Kelurahan Balarooa  
- Fotokopi Salinan Formulir Model C.Hasil Salinan-KWK
115. Bukti PK-115 : - Fotokopi Form A Pengawas TPS 10 Kelurahan Lere  
- Fotokopi Salinan Formulir Model C.Hasil Salinan-KWK
116. Bukti PK-116 : - Fotokopi Form A Pengawas TPS 13 Kelurahan Lere  
- Fotokopi Salinan Formulir Model C.Hasil Salinan-KWK
117. Bukti PK-117 : - Fotokopi Form A Pengawas TPS 25 Kelurahan Balarooa  
- Fotokopi Salinan Formulir Model C.Hasil Salinan-KWK
118. Bukti PK-118 : - Fotokopi Form A Pengawas TPS 16 Kelurahan Balarooa  
- Fotokopi Salinan Formulir Model C.Hasil Salinan-KWK
119. Bukti PK-119 : - Fotokopi Form A Pengawas TPS 21 Kelurahan Balarooa  
- Fotokopi Salinan Formulir Model C.Hasil Salinan-KWK
120. Bukti PK-120 : - Fotokopi Form A Pengawas TPS 15 Kelurahan Balarooa  
- Fotokopi Salinan Formulir Model C.Hasil Salinan-KWK
121. Bukti PK-121 : - Fotokopi Form A Pengawas TPS 14 Kelurahan Balarooa  
- Fotokopi Salinan Formulir Model C.Hasil Salinan-KWK
122. Bukti PK-122 : - Fotokopi Form A Pengawas TPS 01 Kelurahan Balarooa  
- Fotokopi Salinan Formulir Model C.Hasil Salinan-KWK
123. Bukti PK-123 : - Fotokopi Form A Pengawas TPS 12 Kelurahan Balarooa  
- Fotokopi Salinan Formulir Model C.Hasil Salinan-KWK
124. Bukti PK-124 : - Fotokopi Form A Pengawas TPS 09 Kelurahan Ujuna  
- Fotokopi Salinan Formulir Model C.Hasil Salinan-KWK

125. Bukti PK-125 : - Fotokopi Form A Pengawas TPS 09 Kelurahan Siranindi  
- Fotokopi Salinan Formulir Model C.Hasil Salinan-KWK
126. Bukti PK-126 : - Fotokopi Form A Pengawas TPS 05 Kelurahan Ujuna  
- Fotokopi Salinan Formulir Model C.Hasil Salinan-KWK
127. Bukti PK-127 : - Fotokopi Form A Pengawas TPS 10 Kelurahan Kamonji  
- Fotokopi Salinan Formulir Model C.Hasil Salinan-KWK
128. Bukti PK-128 : - Fotokopi Form A Pengawas TPS 02 Kelurahan Kamonji  
- Fotokopi Salinan Formulir Model C.Hasil Salinan-KWK
129. Bukti PK-129 : - Fotokopi Form A Pengawas TPS 01 Kelurahan Kamonji  
- Fotokopi Salinan Formulir Model C.Hasil Salinan-KWK
130. Bukti PK-130 : - Fotokopi Form A Pengawas TPS 06 Kelurahan Baru  
- Fotokopi Salinan Formulir Model C.Hasil Salinan-KWK
131. Bukti PK-131 : - Fotokopi Form A Pengawas TPS 10 Kelurahan Siranindi  
- Fotokopi Salinan Formulir Model C.Hasil Salinan-KWK
132. Bukti PK-132 : - Fotokopi Form A Pengawas TPS 07 Kelurahan Siranindi  
- Fotokopi Salinan Formulir Model C.Hasil Salinan-KWK
133. Bukti PK-133 : - Fotokopi Form A Pengawas TPS 08 Kelurahan Siranindi  
- Fotokopi Salinan Formulir Model C.Hasil Salinan-KWK
134. Bukti PK-134 : - Fotokopi Form A Pengawas TPS 05 Kelurahan Lolu Selatan  
- Fotokopi Salinan Formulir Model C.Hasil Salinan-KWK
135. Bukti PK-135 : - Fotokopi Form A Pengawas TPS 01 Kelurahan Donggala Kodi  
- Fotokopi Berita Acara Pengembalian Surat Pemberitahuan (Model C.Pemberitahuan-KWK) Yang Tidak Terdistribusi  
- Fotokopi Form A Pengawas TPS 02 Kelurahan Donggala Kodi  
- Fotokopi Berita Acara Pengembalian Surat Pemberitahuan (Model C.Pemberitahuan-KWK) Yang Tidak Terdistribusi  
- Fotokopi Form A Pengawas TPS 03 Kelurahan Donggala Kodi  
- Fotokopi Berita Acara Pengembalian Surat Pemberitahuan (Model C.Pemberitahuan-KWK) Yang Tidak Terdistribusi  
- Fotokopi Form A Pengawas TPS 04 Kelurahan Donggala Kodi  
- Fotokopi Berita Acara Pengembalian Surat Pemberitahuan (Model C.Pemberitahuan-KWK) Yang Tidak Terdistribusi  
- Fotokopi Form A Pengawas TPS 05 Kelurahan Donggala Kodi

- Fotokopi Berita Acara Pengembalian Surat Pemberitahuan (Model C.Pemberitahuan-KWK) Yang Tidak Terdistribusi
- Fotokopi Form A Pengawas TPS 06 Kelurahan Donggala Kodi
- Fotokopi Berita Acara Pengembalian Surat Pemberitahuan (Model C.Pemberitahuan-KWK) Yang Tidak Terdistribusi
- Fotokopi Form A Pengawas TPS 07 Kelurahan Donggala Kodi
- Fotokopi Berita Acara Pengembalian Surat Pemberitahuan (Model C.Pemberitahuan-KWK) Yang Tidak Terdistribusi
- Fotokopi Form A Pengawas TPS 08 Kelurahan Donggala Kodi
- Fotokopi Berita Acara Pengembalian Surat Pemberitahuan (Model C.Pemberitahuan-KWK) Yang Tidak Terdistribusi
- Fotokopi Form A Pengawas TPS 09 Kelurahan Donggala Kodi
- Fotokopi Berita Acara Pengembalian Surat Pemberitahuan (Model C.Pemberitahuan-KWK) Yang Tidak Terdistribusi
- Fotokopi Form A Pengawas TPS 10 Kelurahan Donggala Kodi
- Fotokopi Berita Acara Pengembalian Surat Pemberitahuan (Model C.Pemberitahuan-KWK) Yang Tidak Terdistribusi
- Fotokopi Form A Pengawas TPS 11 Kelurahan Donggala Kodi
- Fotokopi Berita Acara Pengembalian Surat Pemberitahuan (Model C.Pemberitahuan-KWK) Yang Tidak Terdistribusi
- Fotokopi Form A Pengawas TPS 12 Kelurahan Donggala Kodi
- Fotokopi Berita Acara Pengembalian Surat Pemberitahuan (Model C.Pemberitahuan-KWK) Yang Tidak Terdistribusi
- Fotokopi Form A Pengawas TPS 13 Kelurahan Donggala Kodi
- Fotokopi Berita Acara Pengembalian Surat Pemberitahuan (Model C.Pemberitahuan-KWK) Yang Tidak Terdistribusi

- Fotokopi Form A Pengawas TPS 14 Kelurahan Donggala Kodi
  - Fotokopi Berita Acara Pengembalian Surat Pemberitahuan (Model C.Pemberitahuan-KWK) Yang Tidak Terdistribusi
  - Fotokopi Form A Pengawas TPS 15 Kelurahan Donggala Kodi
  - Fotokopi Berita Acara Pengembalian Surat Pemberitahuan (Model C.Pemberitahuan-KWK) Yang Tidak Terdistribusi
  - Fotokopi Form A Pengawas TPS 16 Kelurahan Donggala Kodi
  - Fotokopi Berita Acara Pengembalian Surat Pemberitahuan (Model C.Pemberitahuan-KWK) Yang Tidak Terdistribusi
  - Fotokopi Form A Pengawas TPS 17 Kelurahan Donggala Kodi
  - Fotokopi Berita Acara Pengembalian Surat Pemberitahuan (Model C.Pemberitahuan-KWK) Yang Tidak Terdistribusi
  - Fotokopi Form A Pengawas TPS 18 Kelurahan Donggala Kodi tertanggal 6 s.d 8 Desember 2020
136. Bukti PK-136 : - Fotokopi Form A Pengawas TPS 02 Kelurahan Tavanjuka
- Fotokopi Form A Panwaslu Kelurahan Tavanjuka
137. Bukti PK-137 : - Fotokopi Form A Pengawas TPS 07 Kelurahan Mamboro
138. Bukti PK-138 : - Fotokopi Form A Bawaslu Kota Palu

**[2.9]** Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan cukup ditunjuk dalam Berita Acara Persidangan dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

### **3. PERTIMBANGAN HUKUM**

**[3.1]** Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih jauh permohonan Pemohon, Mahkamah memandang perlu untuk menegaskan kembali beberapa hal penting berkenaan dengan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota di Mahkamah Konstitusi sebagai berikut:

1. Bahwa terkait dengan kewenangan Mahkamah mengadili perselisihan hasil pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta walikota dan wakil walikota serentak tahun 2015, tahun 2017, dan tahun 2018 Mahkamah telah mempertimbangkan kewenangan Mahkamah mengadili perselisihan hasil pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta walikota dan wakil walikota 2015 (vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 8/PHP.BUP-XIV/2016, bertanggal 21 Januari 2016, Paragraf **[3.1]** sampai dengan Paragraf **[3.2.15]**);
2. Bahwa terkait dengan syarat pengajuan permohonan sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 158 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (UU 10/2016) juga telah dipertimbangkan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 8/PHP.BUP-XIV/2016, bertanggal 21 Januari 2016 dan putusan-putusan selanjutnya yang kemudian dipertegas kembali dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1/PHP.BUP-XV/2017, bertanggal 3 April 2017 Paragraf **[3.1]** sampai dengan Paragraf **[3.3]** dan lebih dipertegas lagi dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PHP.KOT-XVI/2018, bertanggal 9 Agustus 2018 Paragraf **[3.1]**;
3. Bahwa berdasarkan pertimbangan angka 1 dan angka 2 maka terkait dengan kewenangan Mahkamah maupun syarat pengajuan permohonan sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 158 UU 10/2016, Mahkamah menyatakan tetap dengan pendiriannya. Hal itu semata-mata dilakukan Mahkamah dengan alasan (vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1/PHP.BUP-XV/2017, bertanggal 3 April 2017):
  - a. bahwa tidak terdapat dasar hukum bagi Mahkamah untuk memperluas kewenangannya sendiri sehingga melampaui kewenangan yang diberikan kepadanya oleh Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016 yaitu kewenangan mengadili perkara perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota. Dengan kata lain, secara *a contrario*, tidak mungkin bagi Mahkamah memperluas kewenangannya sehingga melampaui kewenangan yang diberikan berdasarkan Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016 tanpa mengambil alih kewenangan yang dimiliki oleh institusi-institusi lainnya. Dengan demikian, Mahkamah tidak sependapat dengan dalil-dalil yang dibangun Pemohon yang dengan dalih menegakkan keadilan substantif lalu hendak “memaksa”

Mahkamah melanggar dan mengabaikan batas-batas kewenangan yang diberikan kepada Mahkamah oleh Undang-Undang, *in casu* UU 10/2016. Sekali Mahkamah terbujuk untuk melampaui batas-batas itu maka hal itu akan menjadi preseden buruk dalam penegakan hukum dan keadilan di masa yang akan datang, khususnya yang berkenaan dengan penyelesaian perkara perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota, sehingga pada saat yang sama akan dengan sendirinya juga menjadi preseden buruk bagi upaya membangun budaya demokrasi yang menghormati ketentuan yang ditetapkan oleh Undang-Undang sesuai dengan prinsip-prinsip yang berlaku universal dalam negara hukum yang demokratis (*constitutional democratic state*);

b. bahwa dalam hubungannya dengan Pasal 158 UU 10/2016, Mahkamah tidak mungkin mengesampingkan keberlakuan Pasal 158 UU 10/2016 sebab mengesampingkan Pasal 158 UU 10/2016 sama halnya dengan menentang putusan dan pendiriannya sendiri sebagaimana ditegaskan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 58/PUU-XIII/2015, bertanggal 9 Juli 2015, dan PMK 1/2016 sebagaimana telah diubah dengan PMK 1/2017. Demikian pula, Mahkamah tidak mungkin mengesampingkan keberlakuan Pasal 158 UU 10/2016 tanpa mencampuradukkan kedudukan Mahkamah sebagai pelaksana (sementara) Undang-Undang (*in casu* UU 10/2016) dan kedudukan Mahkamah sebagai pengadil Undang-Undang atau kedudukan Mahkamah dalam melaksanakan kewenangan lainnya yang diturunkan dari Pasal 24C UUD 1945. Pengesampingan keberlakuan suatu norma Undang-Undang hanya dapat dilakukan oleh Mahkamah tatkala Mahkamah sedang melaksanakan kewenangan yang diberikan kepadanya oleh Konstitusi, *in casu* Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, bukan tatkala Mahkamah sedang menjadi pelaksana ketentuan Undang-Undang, sebagaimana halnya dalam perkara *a quo*. Oleh karena itu, Mahkamah tidak sependapat dengan dalil Pemohon yang dengan dalih menegakkan keadilan substantif lalu “memaksa” Mahkamah untuk, di satu pihak, mengubah pendiriannya tanpa landasan argumentasi yang dapat dipertanggungjawabkan menurut kaidah-kaidah penalaran hukum sehingga dapat menjadi persoalan serius dalam konteks akuntabilitas peradilan (*judicial accountability*) dan di pihak lain memperlakukan pihak-pihak lain secara tidak *fair*, yaitu mereka yang karena sadar akan norma yang ditentukan dalam Pasal 158 UU 10/2016 lalu memutuskan untuk tidak mengajukan permohonan kepada Mahkamah, padahal mereka boleh jadi memiliki argumentasi yang lebih kuat atau setidaknya-tidaknya sama kuatnya dengan argumentasi Pemohon dalam permohonan *a quo*.

4. Bahwa namun demikian, sehubungan dengan ketentuan Pasal 158 UU 10/2016 berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PHP.BUP-XV/2017, bertanggal 3 April 2017, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 42/PHP.BUP-XV/2017, bertanggal 4 April 2017, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 50/PHP.BUP-XV/2017, bertanggal 3 April 2017, dan Putusan

Mahkamah Konstitusi Nomor 52/PHP.BUP-XV/2017, bertanggal 26 April 2017, Mahkamah dapat menunda keberlakuan ketentuan Pasal 158 UU 10/2016 sepanjang memenuhi kondisi sebagaimana pertimbangan Mahkamah dalam putusan-putusan tersebut. Oleh karena itu, Mahkamah akan mempertimbangkan keberlakuan ketentuan Pasal 158 UU 10/2016 secara kasuistis [vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PHP.KOT-XVI/2018, bertanggal 9 Agustus 2018].

## **Kewenangan Mahkamah**

### **Dalam Eksepsi**

**[3.2]** Menimbang bahwa sebelum Mahkamah mempertimbangkan lebih jauh kewenangan Mahkamah dalam mengadili permohonan *a quo*, penting bagi Mahkamah untuk terlebih dahulu mempertimbangkan eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan kewenangan Mahkamah, yang pada pokoknya menyatakan Mahkamah tidak berwenang mengadili permohonan *a quo*. Terhadap eksepsi tersebut, setelah Mahkamah mencermati objek permohonan (*objectum litis*) dan Petitum permohonan Pemohon, ternyata yang dimohonkan oleh Pemohon adalah permohonan pembatalan terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Palu Nomor: 402/PL.02.6-Kpt/7271/KPU-Kot/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Palu Tahun 2020, bertanggal 17 Desember 2020 [vide bukti P-1= bukti T-3 = Bukti PT-3];

**[3.3]** Menimbang bahwa Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (UU 10/2016) menyatakan, “Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus”. Selanjutnya Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016 menyatakan, “Peserta Pemilihan dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota kepada Mahkamah Konstitusi.”

**[3.4]** Bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, dengan merujuk pada ketentuan Pasal 157 ayat (3) dan ayat (4) UU 10/2016 maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan Pemohon *a quo*. Oleh karenanya eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan kewenangan Mahkamah tidak beralasan menurut hukum.

### **Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan**

**[3.5]** Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 dan Pasal 1 angka 31 serta Pasal 7 ayat (2), Pasal 9 ayat (7) dan Pasal 10 ayat (8) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2020 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota (PMK 6/2020), sebagai berikut:

**[3.5.1]** Bahwa Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 menyatakan, “Peserta Pemilihan mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota.”;

**[3.5.2]** Bahwa Pasal 7 ayat (2) PMK 6/2020 menyatakan, “Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan oleh Termohon”;

**[3.5.3]** Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 dan Pasal 7 ayat (2) PMK 6/2020, tenggang waktu pengajuan permohonan pembatalan Penetapan Perolehan Suara Tahap Akhir Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Palu Tahun 2020 paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak Termohon mengumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan;

**[3.5.4]** Bahwa Pasal 1 angka 31 PMK 6/2020 menyatakan, “Hari kerja adalah hari kerja Mahkamah Konstitusi, yaitu hari Senin sampai dengan hari Jumat kecuali hari libur resmi yang ditetapkan oleh Pemerintah”. Selanjutnya terhadap permohonan yang diajukan oleh Pemohon secara luring (*offline*). Pasal 9 ayat (7) menyatakan, “Hari kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2),

diberlakukan sejak pukul 08.00 WIB sampai dengan pukul 24.00 WIB.” dan terhadap permohonan yang diajukan oleh Pemohon secara daring (*online*), Pasal 10 ayat (8) PMK 6/2020 menyatakan, “Hari kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2), diberlakukan sejak pukul 00.00 WIB sampai dengan pukul 24.00 WIB.”

**[3.5.5]** Bahwa hasil penghitungan perolehan suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Palu ditetapkan oleh Termohon dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Palu Nomor: 402/PL.02.6-Kpt/7271/KPU-Kot/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Palu Tahun 2020 pada hari Kamis, tanggal 17 Desember 2020 pukul 15.12 WITA [vide bukti P-1= bukti T-3 = Bukti PT-3]; sebagaimana fakta yang terungkap dalam persidangan Mahkamah pada tanggal 8 Februari 2021;

**[3.5.6]** Bahwa tenggang waktu 3 (tiga) hari kerja sejak Termohon mengumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan adalah hari Kamis, tanggal 17 Desember 2020 sampai dengan hari Senin, tanggal 21 Desember 2020, pukul 24.00 WIB;

**[3.6]** Menimbang bahwa permohonan Pemohon diajukan di Kepaniteraan Mahkamah secara luring (*offline*) pada hari Senin, tanggal 21 Desember 2020, pukul 13.55 WIB, berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor: 97/PAN.MK/AP3/12/2020, sehingga permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan yang ditentukan peraturan perundang-undangan.

### **Kedudukan Hukum Pemohon**

#### **Dalam Eksepsi**

**[3.7]** Menimbang bahwa sebelum Mahkamah mempertimbangkan lebih lanjut permohonan *a quo*, berkenaan dengan eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait mengenai kedudukan hukum Pemohon yang pada pokoknya menyatakan bahwa Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan karena tidak memenuhi ketentuan Pasal 158 ayat (2) UU 10/2016, Mahkamah terlebih dahulu akan mempertimbangkan:

- 1) Apakah Pemohon merupakan pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Palu Tahun 2020 yang berhak mengajukan permohonan perselisihan hasil pemilihan, sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 4 UU Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (UU 8/2015), Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016, dan Pasal 4 ayat (1) huruf b PMK 6/2020.
- 2) Apakah benar Pemohon tidak memenuhi ketentuan Pasal 158 UU 10/2016 namun terdapat alasan yang kuat bagi permohonan Pemohon untuk menyimpangi keberlakuan ketentuan Pasal 158 UU 10/2016 sehingga permohonan *a quo* dapat diperiksa dalam pemeriksaan persidangan lanjutan;

Bahwa terhadap dua hal tersebut Mahkamah akan mempertimbangkan sebagai berikut:

**[3.8]** Menimbang bahwa Pasal 1 angka 4 UU 8/2015 menyatakan, “Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota adalah peserta Pemilihan yang diusulkan oleh partai politik, gabungan partai politik, atau perseorangan yang didaftarkan atau mendaftar di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota”, serta Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016, “Peserta Pemilihan dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota kepada Mahkamah Konstitusi”;

Bahwa dalam kaitannya dengan ketentuan demikian, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Palu Nomor: 187/PL.02.2-Kpt/7271/KPU-Kot/IX/2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Palu Peserta Pemilihan Tahun 2020 bertanggal 23 September 2020, menyatakan bahwa Drs. Hidayat, M.Si dan Hj. Habsa Yanti Ponulele, S.T., M.Si adalah Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Palu Tahun 2020 [vide bukti P-2 = bukti T-1 = bukti PT-1], serta Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Palu Nomor: 191/PL.02.2-Kpt/7271/KPU-Kot/IX/2020 tentang Penetapan Nomor Urut Dan Daftar Pasangan

Calon Walikota dan Wakil Walikota Palu Peserta Pemilihan Tahun 2020 bertanggal 24 September 2020, menyatakan bahwa Drs. Hidayat, M.Si dan Hj. Habsa Yanti Ponulele, S.T., M.Si adalah Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Palu Tahun 2020 Nomor Urut 3 [vide bukti P- 3 = bukti T- 2 = bukti PT- 2];

Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Mahkamah berpendapat Pemohon adalah Pasangan Walikota dan Wakil Walikota Palu dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Palu Tahun 2020, yang karenanya berhak mengajukan permohonan perselisihan hasil pemilihan kepala daerah;

**[3.9]** Menimbang bahwa berkenaan dengan pertanyaan berikutnya, Pasal 158 ayat (2) huruf b UU 10/2016, menyatakan:

“(2) Peserta pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara dengan ketentuan:

- a. ...
- b. Kabupaten/kota dengan jumlah penduduk 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa sampai dengan 500.000 (lima ratus ribu) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan apabila terdapat perbedaan paling banyak sebesar 1,5% (satu koma lima persen) dari total suara sah dan hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten/Kota.

**[3.9.1]** Bahwa berdasarkan Rekapitulasi Data Kependudukan Semester I Tahun 2020 yang disusun oleh Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia menyatakan jumlah penduduk di Kota Palu adalah 371.795 (tiga ratus tujuh puluh satu ribu tujuh ratus sembilan puluh lima) jiwa, sehingga perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak untuk dapat mengajukan permohonan perselisihan hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Palu Tahun 2020 adalah paling banyak sebesar **1,5%** (satu koma lima persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kota Palu;

**[3.9.2]** Bahwa jumlah perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak adalah paling banyak **1,5% x 160.266** suara (total suara sah) = **2.403** suara. Berdasarkan bukti dan fakta persidangan perolehan suara Pemohon adalah **30.372** suara, sedangkan perolehan suara Pihak Terkait (pasangan calon peraih suara terbanyak) adalah **64.249** suara,

sehingga perbedaan perolehan suara antara Pemohon dan Pihak Terkait adalah (64.249 suara – 30.372 suara) = 33.877 suara (21,1%) atau lebih dari 2.403 suara, sehingga melebihi persentase sebagaimana dipersyaratkan dalam Pasal 158 ayat (2) huruf b UU 10/2016;

**[3.9.3]** Bahwa berkenaan dengan tidak terpenuhinya ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf b UU 10/2016 di atas, Pemohon mendalilkan telah terjadi pelanggaran administratif dan pelanggaran yang bersifat Terstruktur, Sistematis, dan Massif (“TSM”), yang pada pokoknya, antara lain meliputi, yaitu: (1) kesalahan perhitungan suara dan surat suara melalui pencatatan Model C. Hasil Salinan-KWK, yang mengakibatkan adanya ketambahan dan keurangan surat suara di 64 TPS; (2) terdapat perubahan angka pada hasil pencatatan Model C. Hasil Salinan-KWK oleh Penyelenggara Pemilu di 61 TPS; (3) tidak terdistribusinya secara merata surat pemberitahuan pemungutan suara kepada pemilih (Model C Pemberitahuan KWK) dalam pemilihan Calon Walikota dan Wakil Walikota Palu di 18 TPS pada Kelurahan Donggala Kodi; (4) perlakuan diskriminatif Termohon terhadap Pemohon serta ketidaksiapan Penyelenggara dalam pelaksanaan Pemilihan. Untuk membuktikan dalilnya Pemohon mengajukan alat bukti berupa bukti P-1 sampai dengan bukti P-138.

**[3.9.4]** Bahwa terhadap dalil Pemohon demikian, Mahkamah telah mendengarkan Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait, serta Keterangan Bawaslu Kota Palu, baik secara tertulis maupun lisan di persidangan. Untuk mendukung jawabannya Termohon mengajukan alat bukti berupa T-1 sampai dengan bukti T-23; Pihak Terkait mengajukan bukti PT-1 sampai dengan bukti PT-66; Bukti Bawaslu Kota Palu yaitu bukti PK-1 sampai dengan bukti PK-138;

**[3.9.5]** Bahwa setelah mencermati dalil Pemohon, Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait, dan Keterangan Bawaslu Kota Palu, beserta alat bukti yang diajukan masing-masing pihak, Mahkamah berpendapat:

- (1) Bahwa berkenaan dengan dalil Pemohon mengenai kesalahan perhitungan suara dan surat suara melalui pencatatan Model C. Hasil Salinan-KWK yang mengakibatkan adanya ketambahan dan kekurangan surat suara di 64 TPS, setelah Mahkamah mempelajari bukti yang diajukan oleh Pemohon [bukti P-8 sampai dengan bukti P-73] berkaitan dengan dalil

*a quo*, ternyata semua saksi Pemohon (Paslon Nomor Urut 3) membubuhkan tanda tangan pada formulir Model C. Hasil Salinan KWK, kecuali pada TPS 28 Kelurahan Talise, Kecamatan Mantikulore [vide bukti P-47], dimana bukan hanya saksi Pemohon (Paslon Nomor Urut 3) yang tidak tanda tangan, tetapi semua saksi paslon tidak membubuhi tanda tangan. Terhadap hal ini, setelah mempelajari pula bukti yang diserahkan Bawaslu Kota Palu, tidak terdapat ketambahan dan kekurangan surat suara [vide bukti PK-51].

- (2) Bahwa berkenaan dengan dalil Pemohon mengenai terdapat perubahan angka pada hasil pencatatan Model C. Hasil Salinan-KWK oleh Penyelenggara Pemilu di 61 TPS, setelah Mahkamah mempelajari bukti yang diserahkan Pemohon untuk menguatkan dalilnya, yaitu bukti P-74 sampai dengan bukti P-136, ternyata hanya di TPS 10 Kelurahan Siranindi Kecamatan Palu Barat yang tidak ditandatangani oleh saksi Pemohon, dimana bukan hanya oleh saksi Pemohon (Paslon Nomor Urut 3), tetapi semua saksi paslon tidak tanda tangan [vide bukti P-133]. Terhadap catatan kejadian khusus, yaitu pada di TPS 2 Balaroa, TPS 4 Lere, dan TPS 11 Lere [vide bukti P-76], ternyata TPS 2 Balaroa tidak diuraikan oleh Pemohon dalam dalil-dalil permohonannya dan tidak pula dimuat dalam petitum permohonan Pemohon. Sedangkan untuk TPS 4 Lere, saksi Pemohon (Paslon Nomor Urut 3) membubuhkan tanda tangan pada Model C. Hasil Salinan KWK [vide bukti P-17]. Demikian juga pada TPS 11 Lere, saksi Pemohon (Paslon Nomor Urut 3), membubuhkan tanda tangan pada Model C. Hasil Salinan KWK [vide bukti P-18].

Pada catatan kejadian khusus lainnya, yaitu di TPS 4 Kelurahan Pantoloan Induk [vide bukti P-87], tidak diuraikan pada dalil-dalil permohonan Pemohon dan tidak pula dimuat dalam petitum permohonan Pemohon. Sama halnya pada TPS 19 Kelurahan Tatura Utara, meskipun terdapat catatan kejadian khusus [vide bukti P-93], tetapi tidak diuraikan secara jelas dalam permohonan Pemohon dan tidak dimuat dalam petitum permohonan Pemohon.

- (3) Bahwa berkenaan dengan dalil Pemohon mengenai tidak terdistribusinya secara merata surat pemberitahuan pemungutan suara kepada pemilih (Model C Pemberitahuan KWK) dalam pemilihan Calon Walikota dan Wakil Walikota Palu di 18 TPS pada Kelurahan Donggala Kodi, setelah Mahkamah mempelajari bukti yang diajukan oleh Termohon, ternyata Termohon telah membagikan surat pemberitahuan pemungutan suara kepada Ketua KPPS di setiap TPS (model C Pemberitahuan KWK) pada hari Jumat, 4 Desember 2020 [vide bukti T-21] dan telah tercatat dalam rekapitulasi pengembalian formulir Model C Pemberitahuan KWK yang tidak terdistribusi dari setiap TPS dalam wilayah kelurahan/desa [vide bukti T-22], pada hari Selasa, 8 Desember 2020. Artinya, surat panggilan Model C pemberitahuan KWK telah didistribusikan sebelum hari pemungutan suara. Jika pun misalnya terdapat Pemilih yang belum menerima surat pemberitahuan pemungutan suara, Pemilih dapat tetap menggunakan hak pilihnya dengan menggunakan KTP-el atau Surat Keterangan (suket), sebagaimana termuat dalam Pasal 14 PKPU 18/2020.
- (4) Bahwa berkenaan dengan dalil Pemohon mengenai perlakuan diskriminatif Termohon terhadap Pemohon serta ketidaksiapan Penyelenggara dalam pelaksanaan Pemilihan, berdasarkan permohonan Pemohon terjadi di wilayah KPPS Kelurahan Tavanjuka, Kecamatan Tatanga, dimana daftar hadir pemilih (Model C. Daftar Hadir Pemilih-KWK) tidak didistribusikan. Terhadap dalil *a quo*, ternyata daftar hadir pemilih tersebut telah terdistribusi dan digunakan di TPS pada hari pemungutan suara [vide bukti T-23] dan tidak terdapat TPS yang tidak menyediakan Formulir C. Daftar Hadir Pemilih KWK di TPS [vide bukti PK-136].

Adapun hal lainnya yang didalilkan oleh Pemohon, yaitu mengenai terdapat kotak suara yang dibuka segelnya di TPS 7 Kelurahan Mamboro, meskipun Pemohon memberikan bukti perolehan suara pada TPS tersebut guna mempertimbangkan dalilnya [P-14], menurut Mahkamah bukti perolehan suara tersebut tidak meyakinkan untuk mendukung dalil Pemohon, dikarenakan pada Model C. Hasil Salinan KWK tersebut, tidak ada satupun coret-coretan atau koreksi. Mengenai kotak suara yang terbuka segelnya, memang terdapat bagian plastik mika yang terlepas dari perekatnya dan

tidak diketahui penyebabnya. Dan terhadap hal ini, telah dilakukan perbaikan oleh pihak KPU Kota Palu dengan disaksikan oleh PPS, PKD, Pengawas TPS, pihak TNI dan Kepolisian [vide bukti PK-137].

**[3.9.6]** Bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum mengenai pelanggaran pemilu di atas yang terkait dengan keterpenuhan Ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf b UU 10/2016, Mahkamah tidak memiliki keyakinan bahwa dalil Pemohon demikian berpengaruh pada keterpenuhan syarat Pasal 158 ayat (2) huruf b *a quo*. Setelah memeriksa permohonan Pemohon, Mahkamah tidak mendapatkan keyakinan yang cukup untuk menyimpangi Ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf b UU 10/2016 dan meneruskan perkara *a quo* ke pemeriksaan persidangan lanjutan;

**[3.10]** Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, Mahkamah berpendapat bahwa meskipun permohonan yang diajukan Pemohon merupakan kewenangan Mahkamah; permohonan Pemohon diajukan Pemohon masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan; dan Pemohon adalah Pasangan Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Palu Tahun 2020; namun Pemohon tidak memenuhi ketentuan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 ayat (2) huruf b UU 10/2016. Dengan demikian menurut Mahkamah eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait yang menyatakan bahwa Pemohon tidak memenuhi Ketentuan Pasal 158 ayat (2) UU 10/2016 adalah beralasan menurut hukum;

**[3.11]** Menimbang bahwa oleh karena eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait mengenai kedudukan hukum Pemohon beralasan menurut hukum, maka eksepsi lain dari Termohon dan Pihak Terkait, serta pokok permohonan Pemohon, tidak dipertimbangkan.

#### **4. KONKLUSI**

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

**[4.1]** Eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait mengenai kewenangan Mahkamah tidak beralasan menurut hukum;

- [4.2]** Mahkamah berwenang memeriksa dan mengadili permohonan *a quo*;
- [4.3]** Permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan peraturan perundang-undangan;
- [4.4]** Eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait mengenai kedudukan hukum Pemohon beralasan menurut hukum;
- [4.5]** Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- [4.6]** Eksepsi lain dari Termohon dan Pihak Terkait serta pokok permohonan tidak dipertimbangkan lebih lanjut lebih lanjut;

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554), dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati Dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

## **5. AMAR PUTUSAN**

### **Mengadili,**

#### **Dalam Eksepsi:**

1. Menyatakan eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait mengenai kedudukan hukum Pemohon beralasan menurut hukum;
2. Menyatakan Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum.

**Dalam Pokok Permohonan:**

Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Anwar Usman selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Arief Hidayat, Manahan M.P Sitompul, Saldi Isra, Wahiduddin Adams, Suhartoyo Enny Nurbaningsih, dan Daniel Yusmic P. Foekh masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Rabu**, tanggal **sepuluh**, bulan **Februari**, tahun **dua ribu dua puluh satu**, dan diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Rabu**, tanggal **tujuh belas**, bulan **Februari**, tahun **dua ribu dua puluh satu**, **selesai diucapkan pukul 10.16 WIB**, oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Anwar Usman selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Arief Hidayat, Manahan M.P Sitompul, Saldi Isra, Wahiduddin Adams, Suhartoyo Enny Nurbaningsih, dan Daniel Yusmic P. Foekh, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Siska Yosephin Sirait sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Pemohon/kuasa hukumnya, Termohon/kuasa hukumnya, dan Pihak Terkait/kuasa hukumnya, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Palu atau yang mewakili.

**KETUA,**

**ttd.**

**Anwar Usman**

**ANGGOTA-ANGGOTA,**

**ttd.**

**Aswanto**

**ttd.**

**Arief Hidayat**

**ttd.**

**Manahan M.P. Sitompul**

**ttd.**

**Saldi Isra**

**ttd.**  
**Wahiduddin Adams**

**ttd.**  
**Suhartoyo**

**ttd.**  
**Enny Nurbaningsih**

**ttd.**  
**Daniel Yusmic P. Foekh**

**PANITERA PENGGANTI,**  
**ttd.**  
**Siska Yosephin Sirait**



Panitera  
Muhidin - NIP 19610818 198302 1 001  
*Digital Signature*

Jln. Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta Pusat 10110  
Telp: 021-23529000 Fax: 021-3520177  
Email: office@mkri.id

**Keterangan:**

- Salinan sesuai dengan aslinya
- Surat/dokumen ini tidak memerlukan tanda tangan basah karena telah ditandatangani secara elektronik (*digital signature*) dengan dilengkapi sertifikat elektronik.